



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Banceh
Telp. 33369 - 21880 - 22183, Fax. 32767

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Nomor 25 Tahun 2026

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG

STRATEGI SANITASI KOTA TAHUN 2026-2029

Diundangkan dalam berita daerah Kota Bukittinggi

Nomor 25 Tahun 2026

Tanggal 20 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,





WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
STRATEGI SANITASI KOTA TAHUN 2026-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan sanitasi merupakan kebutuhan dasar manusia yang berkaitan langsung dengan harkat dan martabat manusia, serta berperan penting dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam upaya dalam melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan integrasi percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan guna pencapaian target percepatan pembangunan Sanitasi tahun 2026-2029 di Kota Bukittinggi telah disusun Strategi Sanitasi Kota Bukittinggi;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi yang mengamanatkan penyusunan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Strategi Sanitasi Kota Tahun 2026-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
3. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
 6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG STRATEGI SANITASI KOTA TAHUN 2026-2029.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disebut dengan Pokja PKP merupakan kelompok kerja Pemerintah Daerah yang memfasilitasi koordinasi, kebijakan, program dan anggaran tingkat kota untuk bidang pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala Daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang

selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan Sanitasi.
11. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta pengelolaan air limbah domestik secara terpadu dan berkelanjutan.
12. Dokumen Strategi Sanitasi Kota yang selanjutnya disebut SSK adalah dokumen perencanaan Sanitasi kota yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
13. Penerapan SSK adalah pelaksanaan SSK yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, rencana jangka pendek dalam urusan Sanitasi yang mencakup persampahan dan air limbah domestik, penyusunan rencana strategi Sanitasi kedepannya agar dapat terpenuhinya kebutuhan Sanitasi bagi warga Kota Bukittinggi.
14. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
15. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
16. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
17. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

SSK disusun sebagai pedoman perencanaan dan penyelenggaraan program kegiatan Sanitasi bagi pembangunan Sanitasi di Daerah yang meliputi sektor Air Limbah Domestik, persampahan, dan drainase perkotaan.

Pasal 3

- (1) SSK disusun berdasarkan RPJPD dan RPJMD untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan universal akses dan target standar pelayanan minimal bidang Sanitasi di Daerah.
- (2) Penyusunan SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebijakan dan strategi Daerah dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 4

SSK berfungsi sebagai:

- a. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan Sanitasi Daerah jangka menengah;

- b. rencana peningkatan kinerja pelayanan Sanitasi yang menerapkan pendekatan kelembagaan;
- c. media internalisasi program/kegiatan ke dalam program/kegiatan Perangkat Daerah yang menangani bidang Sanitasi Daerah; dan
- d. acuan pengalokasian anggaran bagi program peningkatan kinerja pelayanan Sanitasi.

Pasal 5

- (1) SSK disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat profil pembangunan Sanitasi
 - c. bab III memuat kerangka pengembangan Sanitasi;
 - d. bab IV memuat strategi pengembangan Sanitasi;
 - e. bab V memuat program, kegiatan dan indikasi pendanaan Sanitasi;
 - f. bab VI memuat monitoring dan evaluasi capaian dokumen SSK; dan
 - g. bab VII memuat penutup.
- (2) Sistematika SSK Tahun 2026-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Pelaksanaan SSK Tahun 2026-2029 dilakukan melalui RKPD, Renja Perangkat Daerah, APBD serta dapat melalui integrasi dalam program/ kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah pusat, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan SSK Tahun 2026-2029 dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber pendanaan di luar APBD.
- (3) Pelaksanaan SSK Tahun 2026-2029 yang bersumber dari dana di luar APBD dikoordinasikan oleh Pokja PKP di Daerah.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan SSK Tahun 2026-2029 harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan SSK terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir tahun 2029, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SSK Tahun 2026-2029.

Pasal 9

- (1) Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan SSK dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan SSK dilakukan pada setiap triwulan dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan.

- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi SSK menjadi bahan kebijakan Pokja PKP tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah melakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan.
- (6) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut perbaikan dan penyempurnaan kepada ketua Pokja PKP dan Wali Kota.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 15 Juli 2026

WALI KOTA BUKITTINGGI,

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 20 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

RIYAL HADI

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2026 NOMOR 25

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
STRATEGI SANITASI KOTA TAHUN 2026-
2029

STRATEGI SANITASI KOTA TAHUN 2026-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sanitasi adalah salah satu pelayanan dasar dan hak dasar bagi setiap manusia untuk mendapatkan pemenuhan standar hidup yang layak tetapi kurang mendapat perhatian dan tidak dijadikan prioritas oleh pemerintah daerah.

Berbagai studi menunjukkan bahwa kondisi sanitasi di Indonesia cukup buruk dan tertinggal dibanding sektor pembangunan lainnya. Padahal, kondisi sanitasi yang buruk berdampak buruk pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari penurunan kualitas lingkungan tempat tinggal, tercemarnya sumber air bagi masyarakat, peningkatan jumlah penyakit diare dan penyakit lainnya pada anak, penurunan persaingan dan kinerja sebuah kota atau kabupaten yang kemudian berdampak juga pada penurunan ekonomi.

Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi yang menyatakan bahwa "sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui peningkatan kualitas pengelolaan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, air limbah domestik, dan drainase lingkungan". Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Beberapa faktor yang masih dianggap sebagai penyebab buruknya kondisi sanitasi di Indonesia yaitu perencanaan pembangunan sanitasi yang tidak terpadu, tidak tepat sasaran, tidak sesuai kebutuhan, dan tidak berkelanjutan, serta kurangnya perhatian masyarakat pada Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Buruknya kondisi sanitasi ini tentu saja berdampak negatif pada banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare, bahkan hingga menurunnya perekonomian kabupaten/kota.

Pembangunan sanitasi merupakan urusan wajib kabupaten/kota sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 14 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, dimana urusan sanitasi merupakan urusan bersama yang diselenggarakan oleh Pusat dan Daerah. Sinergitas kebijakan dan program baik pusat maupun daerah dalam pembangunan sanitasi

merupakan upaya yang dapat mempercepat perbaikan pelayanan sanitasi di Indonesia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024-2029 mengamanatkan terwujudnya pengelolaan air limbah domestik yaitu: 0% rumah tangga yang melakukan praktek BABS di tempat terbuka, akses sanitasi layak sebesar 90% termasuk didalamnya adalah 15% akses sanitasi aman. Sedangkan untuk sektor persampahan, target yang hendak dicapai pemerintah adalah 100% akses pengelolaan sampah di perkotaan yang terbagi atas dua indikator yaitu 80% Penanganan/Pengangkutan dan 20% Pengurangan.

Pelaksanaan Pembangunan Kota Bukittinggi harus dapat memberikan perhatian lebih besar kepada program peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan kualitas permukiman dan kesehatan masyarakat, serta mengantisipasi permasalahan sosial. Prioritas dalam peningkatan kualitas lingkungan adalah pengelolaan sanitasi, baik sanitasi dalam kedudukan sebagai salah satu kegiatan sektoral yang menjadi bagian dari program pengelolaan lingkungan maupun sanitasi sebagai bagian dari system pengembangan kawasan di wilayah permukiman, Pengelolaan lingkungan. Untuk subsistem pengembangan kawasan, peningkatan kualitas sanitasi difokuskan kepada penataan drainase lingkungan, pengelolaan persampahan dan pencegahan kontaminasi air tanah dari limbah hasil kegiatan manusia khususnya di lingkungan pemukiman yang padat penduduk dan atau kawasan kumuh serta peningkatan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat.

Menyadari perlunya perhatian lebih terhadap sektor sanitasi, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menyusun strategi untuk pengelolaan sanitasi, yang tertuang dalam dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), dimana SSK merupakan dokumen rencana strategis berjangka menengah yang disusun untuk percepatan sektor sanitasi suatu Kabupaten/Kota, yang berisi tentang potret kondisi sanitasi kota saat ini, rencana strategi dan rencana tindak lanjut pembangunan sanitasi jangka menengah. SSK dibutuhkan agar pengelolaan sanitasi kota bisa berjalan secara sistematis, terencana, terpadu, terintegrasi, tepat sasaran, sesuai kebutuhan, berkelanjutan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai dokumen perencanaan, SSK tidak boleh bertentangan dengan dokumen perencanaan lainnya yang ada di Kota Bukittinggi. Oleh sebab itu, dalam penyusunannya SSK harus mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi (2010-2030), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Bukittinggi, Provinsi dan Nasional (2024-2029). Selain itu juga perlu mengacu kepada target-target *Sustainable Development Goals* (SDGs) maupun peraturan dan perundangan yang berlaku di tingkat nasional maupun provinsi.

Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah sekitar 2.523,90 Ha. Jumlah penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2023 adalah 138.534 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,68 % per tahun. Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi yang memadai merupakan suatu prasyarat bagi kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih sering ditemukan kendala dan permasalahan, terutama disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah:

- a. Perencanaan Sanitasi yang relatif masih parsial dan sektoral, kurang terintegrasi antar subsektor air limbah dan persampahan.
- b. Tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan yang terkait Sanitasi masih relatif rendah, dan kurang tegasnya sanksi atas pelanggaran tersebut;
- c. Keterbatasan anggaran dan investasi, dimana sektor Sanitasi masih belum menjadi skala prioritas;
- d. Investasi sektor swasta masih terbatas, karena masih dinilai kurang layak; dan
- e. Partisipasi swasta masih relatif terbatas, karena kurangnya sosialisasi dan edukasi.

Dengan melihat pengalaman kegagalan berbagai daerah dalam mengelola pembangunan khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup, maka segenap pemangku kepentingan Kota Bukittinggi menganggap lebih penting menyiapkan langkah-langkah preventif, terutama dalam pengelolaan sampah dan air limbah, atau yang dikenal dengan nama Sanitasi. Hal ini mendorong Pemerintah Kota Bukittinggi untuk ikut serta dalam program yang diprakarsai oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan pembangunan sanitasi di Indonesia yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kemajuan pembangunan Kota Bukittinggi sebagai Kota Pariwisata, Kota Pendidikan dan Kota Pelayanan Jasa berpengaruh pada kondisi Sanitasi yang ada saat ini. Karena itu dokumen Sanitasi yang memuat informasi beserta strategi Sanitasi yang sudah ada perlu direvisi sesuai kondisi serta permasalahan Sanitasi di Kota Bukittinggi saat ini.

Pada tahun 2019 lalu Kota Bukittinggi telah melakukan penyusunan SSK dengan periode 2019-2024 dan pada tahun 2024 Kelompok Kerja (Pokja) PKP Kota Bukittinggi melakukan revisi dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota (SSK) untuk mendukung percepatan implementasi program dan kegiatan Sanitasi dikarenakan:

- a. Umur dokumen SSK Kota Bukittinggi telah melewati 3 (tiga) tahun;
- b. Guna peningkatan kualitas dokumen sanitasi Kota Bukittinggi;
- c. Perubahan RPJMD; dan
- d. Prioritas pada Pusat Kegiatan Nasional dan Wilayah.

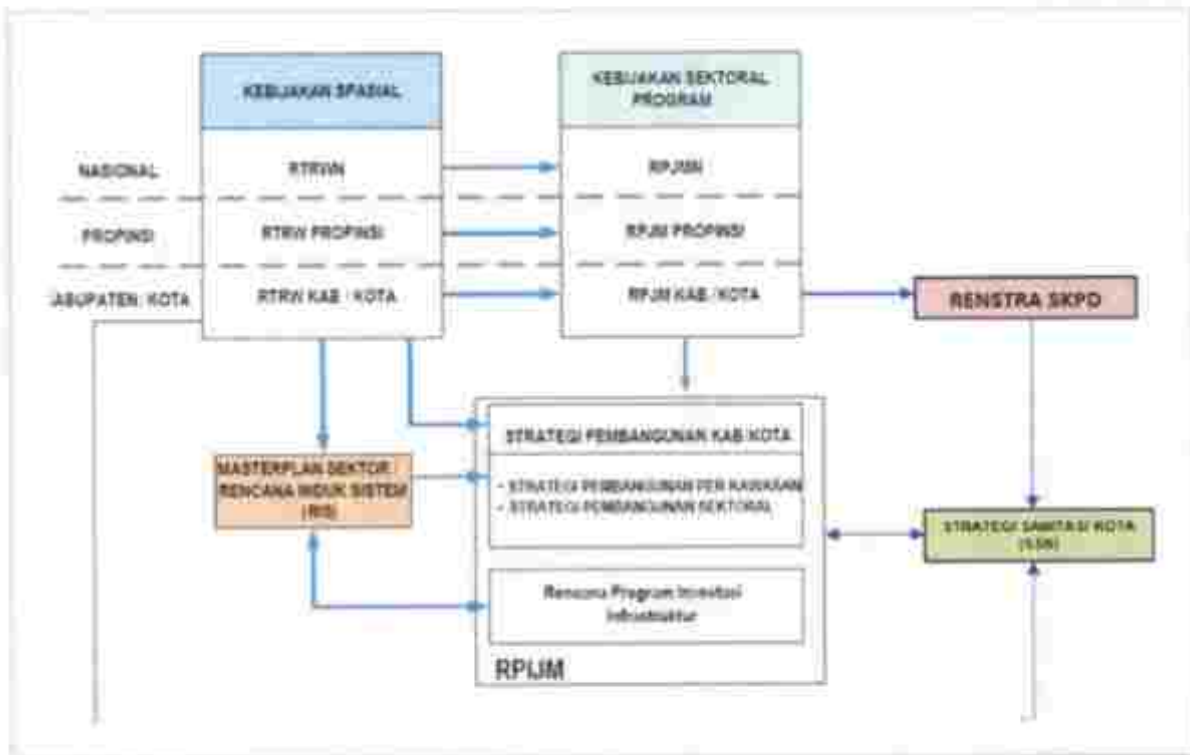
Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota ini disusun berdasarkan empat karakteristik utama kaidah penyusunan, yaitu: 1) Berdasarkan data aktual. 2) Berskala kota. 3) Disusun sendiri oleh kota. 4) Menggabungkan pendekatan *bottom-up* dan *top-down*. Proses penyusunan Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota Bukittinggi dilakukan berdasarkan 5 (lima) proses yaitu:

- a. Internalisasi dan penyamaan persepsi;
- b. Pemetaan kondisi dan kemajuan pembangunan Sanitasi;
- c. Skenario pembangunan Sanitasi;
- d. Konsolidasi penganggaran dan pemasaran Sanitasi; dan
- e. Finalisasi.

Dokumen Revisi Pemutakhiran SSK Kota Bukittinggi 2026-2029 disusun dengan merujuk pada dokumen SSK yang sudah ada dan lebih difokuskan pada upaya untuk mengimplementasikan program dan

kegiatan jangka menengah dalam upaya mencapai *universal access* dan *SDG's*.

Untuk memastikan dokumen pemutakhiran SSK dapat diimplementasikan, maka dalam proses penyusunannya disinkronkan dengan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di Kota Bukittinggi. Berikut ini merupakan posisi dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) terhadap dokumen lain maupun dokumen perencanaan pemerintah lainnya pada gambar berikut ini:



Gambar 1.1

Kedudukan Dokumen Pemutakhiran SSK dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Berdasarkan gambar 1.1. diatas dapat dilihat bahwa dokumen SSK tidak lepas dari Dokumen perencanaan lain seperti RTRW, Renstra SKPD, Renja SKPD, RPJMD, RPJPD, RKPD. Untuk Kota Bukittinggi, acuan yang digunakan Kota Bukittinggi antara lain RTRW, RPJPD, RPJMD, Renja SKPD, serta Renstra SKPD. Selain itu dokumen pemutakhiran SSK merupakan proses perencanaan penganggaran program dan kegiatan melalui internalisasi dan eksternalisasi yang kemudian dikuatkan dengan komitmen dari Wali Kota Bukittinggi, Gubernur Sumatera Barat dan dari Pusat melalui Satuan kerja terkait dengan program Sanitasi.

1.2. METODOLOGI PENYUSUNAN

Pelaksanaan Penyusunan dan Implementasi dokumen SSK di tahun pertama dilaksanakan melalui tiga proses (*milestone*), yaitu (i) Komitmen kepala daerah (ii) Penetapan kebijakan (untuk uji coba model), dan (iii) Uji coba model layanan Sanitasi skala terbatas. Adapun pelaksanaan di tahun kedua dilanjutkan melalui uji coba model layanan skala penuh (*perluasan/up scaling*).

Pelaksanaan tahun pertama berfokus pada meletakkan dasar atau kerangka implementasi, yaitu bagaimana memastikan berjalannya percepatan peningkatan akses sanitasi dan mengembangkan model (pemodelan) layanan sanitasi berkelanjutan. Adapun pada tahun ke-2, pendampingan akan difokuskan pada implementasi skenario secara

komprehensif (*scaling up*) model layanan sanitasi dengan perangkat pendukung (*enabling environment*) yang lebih lengkap, meskipun tidak harus berskala kabupaten/kota serta percepatan pencapaian Universal Akses.

Proses pemutakhiran SSK terdiri dari langkah-langkah yang dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Kondisi Sanitasi Kota saat ini

1. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang dilakukan yaitu menggunakan berbagai teknik antara lain:

- a. *Desk Study* (kajian literatur, data sekunder) dimana data yang dibutuhkan berasal dari literatur terdahulu seperti (Laporan studi EHRA 2023), dokumen perencanaan Kota (RTRW, RPJMD, data air limbah, data persampahan dan data drainase, Renstra SKPD terkait, Renja SKPD terkait), Kecamatan dalam angka, laporan realisasi APBD Kota Bukittinggi dan lain-lain.
- b. *Field Research* (observasi, wawancara responden) FGD (*Focus Group Discussion*) untuk data primer (kegiatan studi EHRA dan kajian-kajian) Kajian-kajian yang dilakukan adalah:
 - Kajian peran swasta dalam penyediaan layanan Sanitasi. Kajian peran swasta dalam penyediaan layanan Sanitasi (*Sanitation Supply Assessment*) merupakan sebuah studi yang digunakan untuk mengetahui dengan jelas peta dan potensi penyediaan layanan Sanitasi yang ada di Kota Bukittinggi.
 - Konsolidasi data kelembagaan terkait Sanitasi. Langkah ini digunakan untuk mendapatkan gambaran atau peta kondisi kelembagaan Sanitasi di Kota Bukittinggi. Pemetaan ini membantu Kota Bukittinggi menilai kekuatan, kelemahan, potensi pengembangan, dan kebutuhan penguatan kelembagaan dan kebijakan guna menghasilkan suatu kerangka layanan Sanitasi yang memihak masyarakat miskin, efektif, terkoordinasi dan berkelanjutan.
 - Pemetaan keuangan dan perekonomian Daerah. Peta keuangan dan perekonomian Daerah menggambarkan kekuatan keuangan dan perekonomian Daerah dalam mendukung pendanaan pembangunan Sanitasi di masa depan, kecenderungan dalam pembiayaan, pembangunan, dan prioritas anggaran selama 5 (lima) tahun. Informasi ini diperlukan sebagai salah satu dasar utama penyusunan strategi terkait aspek keuangan.
 - Kajian komunikasi dan media. Diperlukan untuk menyusun strategi kampanye dan komunikasi Kota Bukittinggi. Kegiatan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana advokasi program pembangunan Sanitasi di Kota Bukittinggi untuk pemangku kepentingan (*stakeholder*).
 - Kajian peran swasta masyarakat. Kajian ini adalah sebuah penilaian kebutuhan masyarakat tentang Sanitasi yang dilakukan secara partisipatif. Selain dapat memberikan input kepada SSK Bukittinggi, kajian untuk juga bermanfaat untuk:

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat, laki-laki dan perempuan, serta pemerintah tentang kondisi dan permasalahan Sanitasi,
 - 2) Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin, yang disertai dengan kemauan untuk berkontribusi dalam pelaksanaan program Sanitasi; dan
 - 3) Mengidentifikasi kelurahan.
- Kajian Sanitasi sekolah
- Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi sarana Sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat sekolah di fasilitas pendidikan dasar (SD/MI).

2. Analisis Data

Analisa data dilakukan setelah terkumpulnya data baik data sekunder maupun data primer. Data primer disusun dalam bentuk resume ringkasan eksekutif masing-masing baik hasil studi EHRA dan kajian-kajian lainnya. Melakukan Analisa data dengan menggunakan instrumen profil sanitasi dengan terlebih dahulu memasukkan data umum dan selanjutnya data sekunder meliputi:

- Nama kelurahan dan kecamatan se Kota Bukittinggi.
- Informasi umum Kota.
- Data air limbah.
- Data persampahan.

Kemudian memasukkan data analisa hasil studi EHRA untuk Indeks Resiko Sanitasinya (IRS) dan mengisikan skor Persepsi SKPD dari pokja sanitasi terkait. Dan selanjutnya melakukan pembobotan *EXPOSURE* (%) yaitu pembobotan baik untuk data sekunder, primer (IRS EHRA) dan persepsi SKPD di sektor air limbah, persampahan dan drainase dan pembobotan *IMPACT* (%) yaitu pembobotan untuk jumlah penduduk, kepadatan penduduk, angka kemiskinan dan fungsi urban rural dari hasil kesepakatan pokja maka diperoleh skor resiko Sanitasi dan akan dilakukan penyesuaian oleh pokja jika diperlukan. Hasil akhir instrumen profil Sanitasi adalah zona dan sistem sanitasi baik sektor air limbah, persampahan dan drainase, dan muncul data input *planning tool* yang akan dipakai pada instrumen perencanaan selanjutnya baik air limbah, persampahan dan drainase.

B. Proses Pemutakhiran SSK

1. Mengisi dan melengkapi segala data yang ada pada instrumen Sanitasi, sehingga tergambar rantai layanan sektor persampahan dan sektor air limbah yang nantinya dapat dilihat apa saja analisa kebutuhan Sanitasi untuk Kota Bukittinggi selama 5 (lima) tahun mendatang.
- Menyusun Kerangka Kerja Logis (KKL) sanitasi baik air limbah, persampahan dan drainase, dimana KKL terdiri atas beberapa kolom diantaranya: permasalahan mendesak sanitasi, isu-isu strategis sanitasi, tujuan yang ingin dicapai yang dikaitkan dengan visi dan misi sanitasi dan terakhir adalah Indikasi program dan kegiatan.

Dimana prosesnya dapat disampaikan dengan langkah-langkah berikut:

- Dari hasil permasalahan yang ditemukan dalam rantai layanan dimasukkan dalam kolom permasalahan mendesak KKL.
- Mengumpulkan isu-isu strategis sanitasi yang ada saat ini membuat *scoring* berdasarkan analisa SWOT, dari kesepakatan pokja hasil skor tertinggi dalam analisa SWOT dan masukan isu strategis dalam kolom KKL.
- Menyusun visi misi Sanitasi yang sejalan dengan visi-misi Kota yang tercantum pada dokumen perencanaan RPJMD, kemudian menyepakati tujuan sanitasi yang diharapkan baik air limbah, persampahan selanjutnya memasukan tujuan sanitasi dalam kolom KKL.
- Pada kolom sasaran menuliskan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan. Dengan memformulasikan sasaran secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berjangka waktu (SMART).
- Selanjutnya menuliskan indikator capaian sasaran pembangunan Sanitasi yang telah disepakati pokja Sanitasi.
- Selanjutnya pada kolom strategi berdasarkan analisa SWOT hasil *scoring* pembobotan pada hasil nilai pengurangan kekuatan kelemahan pada kemampuan internal Kota (Sumbu X) serta hasil nilai pengurangan peluang dan ancaman pada eksternal (sumbu Y) maka akan dihasil *positioning* sanitasi yang berguna untuk menentukan strategi Sanitasi.
- Menuliskan indikasi program dan kegiatan utama Sanitasi yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan Sanitasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dimana program kegiatan yang disusun ini harus selaras dengan hasil dari instrumen perencanaan baik air limbah, persampahan dan drainase. (Instrumen Perencanaan sebagai kontrol program kegiatan yang dihasilkan dalam KKL).

2. Memasukan hasil indikasi program dan kegiatan dari hasil KKL dan yang sudah selaras dengan hasil dalam Instrumen Perencanaan sanitasi baik air limbah, persampahan dan drainase ke dalam tabel program kegiatan dan pendanaan.

Dari sisi penganggaran, dokumen ini juga memuat rancangan dan komitmen pendanaan untuk implementasinya, baik komitmen alokasi penganggaran pada tingkat Kota, Provinsi, Pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya. Untuk sumber penganggaran dari sektor Pemerintah, keseluruhan komitmen dalam dokumen ini akan menjadi acuan dalam tindak lanjut melalui proses penganggaran formal tahunan. Beberapa pokok utama yang telah dicapai dengan penyusunan dokumen ini antara lain:

- Pemograman telah mempertimbangkan komitmen bersama antara kemampuan APBD Pemerintah Daerah dan pendanaan Pemerintah Pusat maupun partisipasi dari sektor pendana lain yang peduli sanitasi.

- Program dan anggaran untuk 5 (lima) tahun ke depan sudah diketahui, sehingga perencanaan lebih optimal dan matang.
- Memorandum Program Investasi Kota merupakan rekapitulasi dari semua dokumen perencanaan sanitasi dan telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan Kota dari aspek teknis, biaya dan waktu.
- Memorandum program investasi dilengkapi dengan kesepakatan pendanaan yang diwujudkan melalui persetujuan dan tanda tangan dari Walikota selaku kepala daerah.
- Program investasi sektor Sanitasi telah disusun berdasarkan prioritas menurut kebutuhan kota untuk memenuhi sasaran dan rencana pembangunan kota.
- Proses penyusunan rencana program investasi telah ditekankan aspek keterpaduan antara pengembangan wilayah atau kawasan dengan pengembangan sektor bidang yang terkait kesantiasian, yang mencakup: Koordinasi Pengaturan, Integrasi Perencanaan, dan Sinkronisasi Program berdasarkan Skala Prioritas tertentu atau yang ditetapkan yang paling sesuai dalam rangka menjawab tantangan pembangunan.
- Hasil akhir dalam kegiatannya adalah kesepakatan pendanaan program kegiatan Sanitasi baik pendanaan indikasi dari pemerintah, Swasta (sumber-sumber pendanaan potensial) dan masyarakat. Pada indikasi pendanaan pemerintah melakukan pembahasan pada SKPD terkait, dengan berbekal dari program kegiatan yang telah tersusun dari hasil KKL yang sudah selaras dengan instrumen perencanaan dan dimasukkan dalam tabel program kegiatan dan pendanaan sanitasi.

1.3. DASAR HUKUM

Kegiatan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kota Bukittinggi didasarkan pada aturan dan produk hukum yang meliputi:

A. Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

B. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang air Tanah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Peraturan Presiden/Keputusan Presiden

1. Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;
2. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga; dan
4. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

D. Peraturan Menteri

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan; dan
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Untuk Air Limbah Domestik.
- E. Produk Hukum Daerah Provinsi dan Kota
1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah;
 2. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;
 3. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 ;
 4. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penetapan Kriteria Mutu Air di Propinsi Sumatera Barat;
 7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
 9. Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembuatan Sumur Resapan dan/atau Lubang Resapan Biopori di Kota Bukittinggi;
 10. Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Belanja dan Wadah/Kemasan Makanan dan Minuman Berbahan Plastik; dan
 11. Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- F. Petunjuk Teknis
1. Petunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Pet. I judul Pedoman Teknis Penyehatan Perumahan;
 2. Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Pet. I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Kompos Rumah Tangga, Tata cara Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Daur Ulang Pada Lingkungan, Spesifikasi Area Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali Di TPA Sampah;
 3. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.72 Pet B judul Petunjuk Teknis Pembuatan Sumur Resapan;

4. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Penerapan Pompa Hidran Dalam Penyediaan Air Bersih;
5. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Pengomposan Sampah Organik Skala Lingkungan;
6. Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Instalasi Pengolahan Air Sistem berpindah-pindah (Mobile) Kapasitas 0.5 Liter/detik;
7. Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I judul Panduan Dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan;
8. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Pedoman Teknis Tata Cara Sistem Penyediaan Air Bersih Komersil Untuk Permukiman;
9. Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Petunjuk Teknis Tata Cara Pengoperasian Dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Non Kakus;
10. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis Saluran Irigasi; dan
11. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis MCK.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen pemutakhiran SSK Tahun 2026-2029 berisikan muatan substansi sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang dilakukannya penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kota Bukittinggi Tahun 2026-2029, Metodologi Penyusunan, Dasar Hukum, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Profil Pembangunan Sanitasi

Bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum wilayah, profil sanitasi saat ini, area berisiko sanitasi dan indikasi permasalahan sanitasi baik aspek teknis maupun nonteknis.

Bab III Kerangka Pengembangan Sanitasi

Bab ini berisi penjelasan mengenai kerangka pengembangan sanitasi antara lain mencakup: tahapan pengembangan sanitasi, skenario pencapaian sasaran, dan gambaran mengenai pendanaan sanitasi Daerah.

Bab IV Strategi Pengembangan Sanitasi

Bab ini berisi penjelasan mengenai strategi pembangunan sanitasi dengan mempertimbangkan *Enabling and Sustainability Aspect* (kelembagaan, pendanaan, komunikasi, partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta aspek pemberdayaan dan keberpihakan pada masyarakat miskin).

Bab V Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi

Bab ini berisi informasi detail mengenai indikasi program dan kegiatan yang dihasilkan dari matriks program dan kegiatan yang dilengkapi dengan informasi mengenai: lokasi kegiatan, kelompok sasaran/penerima manfaat), tahun pelaksanaan, estimasi biaya dan sumber pendanaan program/kegiatan.

Bab VI Monitoring dan Evaluasi Capaian Dokumen SSK

Bab ini berisi penjelasan mengenai rencana monitoring-evaluasi terhadap capaian dan kemajuan implementasi SSK 5 (lima) tahun ke depan.

Bab VII Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II PROFIL PEMBANGUNAN SANITASI

2.1. GAMBARAN WILAYAH

A. Wilayah Administrasi

Secara geografis Kota Bukittinggi terletak antara 100°20'-100°25' Bujur Timur dan antara 00°16'-00° 20' Lintang Selatan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Nagari Gadut dan Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.
- Sebelah Selatan dengan Nagari Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.
- Sebelah Timur dengan Nagari Tanjung Alam, Ampang Gadang Kecamatan IV Angkat Kabupaten Agam.
- Sebelah Barat dengan Nagari Sianok, Guguk dan Koto Gadang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.

Kota Bukittinggi terbagi menjadi 3 (tiga) Kecamatan dan terdiri dari 24 Kelurahan, yaitu:

1. Kecamatan Guguk Panjang dengan luas 6,831 km² (683,10 ha) atau 27,06 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 7 (tujuh) Kelurahan.
2. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan luas 12,156 km² (1.215,60 ha) atau 48 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 9 (sembilan) Kelurahan.
3. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan luas areal 6,252 km² (625,20 ha) atau 24,77% dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 8 (delapan) Kelurahan.

Untuk lebih jelasnya luas wilayah kota Bukittinggi per kelurahan dapat dilihat pada gambar 2.1 peta administrasi Kota Bukittinggi.

B. Klimatologi

Kota Bukittinggi dan sekitarnya secara umum termasuk dalam iklim Tropis Basah dengan kelembaban minimum 82,0% dan maksimum 90,8%, suhu udara minimum 16,1^o C dan maksimum mencapai 24,9^o C dan tekanan udara berkisar antara 22-25^oC.

C. Topografi

Kota Bukittinggi terletak pada ketinggian antara 756 – 960 meter di atas permukaan laut. Kemiringan lahan atau lereng wilayah Kota Bukittinggi sangat bervariasi, Klasifikasi topografi dapat di bagi menjadi topografi yang relatif datar, berbukit-bukit, dan terjal.

Wilayah yang terjal berada di Kawasan Ngarai Sianok (15,38%), sementara daerah perbukitan (9,64%) berada di sekitar ngarai, kawasan gulai Bancah, Campago Ipuh, Campago Guguk Bulek, Benteng Pasar Atas serta Kubu Tanjung. Lahan yang memiliki kemiringan relatif datar (74,98 %) sebagian besar terdapat dibagian barat yaitu Kecamatan Aur BirugoTigo Baleh, Kecamatan Guguk Panjang dan Kecamatan Mandiingin Koto Selayan bagian Tengah dan Timur.

D. Hidrologi

Tipologi Hidrologi wilayah Bukittinggi merupakan tipologi wilayah aliran pada dataran tinggi. Mayoritas merupakan daerah hulu sungai (*up stream*) dengan pola dendritik, aliran air yang relatif deras. Selain itu kondisi kelerengan Kota Bukittinggi yang banyak membentuk aliran-aliran air (*raven*) menyebabkan banyak terjadi penyusupan air melalui aliran bawah tanah. Kota Bukittinggi dialiri sungai kecil yaitu Batang Tambuo di sebelah timur dengan lebar 5-7 m dan Batang Sianok dengan lebar 12-15 m serta Batang Agam di wilayah kota dengan lebar 5-7 m. Sepanjang perbatasan sebelah barat Kota Bukittinggi dengan Kabupaten Agam membentang ngarai yang disebut dengan Ngarai Sianok, dibawahnya mengalir sungai Batang Sianok.

E. Demografi

Mayoritas penduduk Kota Bukittinggi adalah pemeluk agama islam yang taat dan pemegang adat yang kuat. Karakter masyarakat yang mandiri, dinamis, kritis dan unggul dalam mengembangkan kewirausahaan. Kaidah-kaidah agama dan adat terpadu secara serasi di dalam tata kehidupan. Sampai saat ini Bukittinggi telah menjadi kawasan urban, namun secara budaya masyarakat masih memegang teguh adat istiadat yang dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari dimana prinsip utama masyarakat Minangkabau "*Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*" sangat menonjol. Kaitan budaya dan agama dapat juga dilihat dari ungkapan "*Syara' Mangato Adaik Mamakai*". Hal tersebut terlihat dari banyak dan semaraknya kegiatan yang berbau keagamaan dan sudah mengentak dalam bentuk kegiatan budaya seperti khatam Qur'an dan perayaan hari besar islam. Saat ini dengan adanya gerakan kembali ke *nagari* maka kehidupan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan agama akan semakin menguat.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi jumlah penduduk Kota Bukittinggi tahun 2023 adalah 138.534 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,9 % per tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Jumlah Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah per-Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Desa/kelurahan		Luas Area Terbangun (ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah Rumah Tinggal		Kepadatan di Area Terbangun (jiwa/ha)
		Perdesaan	Perkotaan		Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Guguk Panjang	0	7	430,353	-	48.618	-	9.726	112,97
2	Mandiingin Koto Selayan	0	9	765,828	-	59.478	-	11.900	77,66
3	Aus Birugo Tigo Baleh	0	8	393,876	-	30.438	-	6.093	77,28

Sumber: Instrumen SSK Kota Bukittinggi, 2025

Catatan:

- Asumsi jumlah jiwa per KK/RT: 5 jiwa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kecamatan Mandiingin Koto Selayan (59.478 jiwa) lebih banyak dari 2 (dua) Kecamatan lainnya. Sementara untuk luas terbangun kecamatan Mandiingin Koto Selayan juga lebih banyak area terbangun dibanding 2 (dua) Kecamatan lainnya. Dimana luas area terbangun Kecamatan Mandiingin Koto Selayan adalah 765,83 ha dengan luas keseluruhan adalah 1.215,6 Ha.

F. Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah kota adalah rencana susunan pusat-pusat pelayanan (sistem pusat pelayanan) dan sistem jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kota dan mengintegrasikan wilayah kota. Rencana struktur ruang wilayah kota merupakan kerangka sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota yang berhierarki dan satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota.

Rencana struktur ruang wilayah kota berfungsi:

1. Sebagai arahan pembentuk sistem pusat-pusat pelayanan wilayah kota yang memberikan layanan bagi wilayah kota;
2. Sebagai arahan perletakan jaringan prasarana wilayah kota yang sesuai dengan fungsi jaringannya guna menunjang keterkaitan antar pusat-pusat pelayanan kota; dan
3. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun.

Rencana struktur ruang wilayah kota dirumuskan berdasarkan:

1. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;
2. Kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kota dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi;
3. Daya dukung dan daya tampung wilayah kota;
4. Ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. rencana struktur ruang wilayah nasional (RTRW Nasional dan rencana rincinya), rencana struktur ruang wilayah provinsi (RTRW Provinsi), serta memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan.

Pusat pelayanan kota harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan pusat-pusat kegiatan yang kewenangan penetapannya berada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang berada di wilayah kota bersangkutan;
2. Memuat penetapan pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota, serta pusat pelayanan lingkungan kota;
3. Harus berhierarki dan/atau berjejaring di dalam ruang wilayah kota serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem pusat pelayanan; dan
4. mempertimbangkan cakupan pelayanan bagi wilayah kecamatan yang berada dalam satu wilayah kota, yang meliputi pusat layanan dan peletakan jaringan prasarana wilayah kota yang menunjang keterkaitan antar pusat pelayanan.

Untuk peta struktur ruang Kota Bukittinggi dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut:

G. Pola Ruang

Pola ruang merupakan rencana alokasi penggunaan ruang di Kota Bukittinggi dilakukan dengan menetapkan kawasan-kawasan potensial sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya pertanian atau nonpertanian. Pengembangan pola ruang Kota Bukittinggi sendiri didasarkan beberapa pendekatan utama, yaitu:

1. struktur ruang yang dikembangkan;
2. evaluasi kesesuaian dan daya dukung lahan; dan
3. kondisi penggunaan lahan saat ini serta kecenderungan perkembangannya.

Prinsip dasar perencanaan pemanfaatan ruang adalah penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, dan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 dengan batasan sebagai berikut:

1. Kawasan lindung adalah kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumber daya binaan, nilai sejarah, dan budaya bangsa untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.
2. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya binaan, dan sumber daya manusia.

Dalam menyeimbangkan kebutuhan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*) ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan perencanaan dilakukan dengan menyerasikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensilitas sumber daya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Rencana pola ruang wilayah Kota Bukittinggi merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Rencana pola ruang merupakan salah satu komponen utama dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berfungsi untuk mengarahkan pemanfaatan ruang secara terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan. Secara konseptual, pola ruang didefinisikan sebagai distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya, dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta dinamika sosial-ekonomi masyarakat.

Dalam perspektif perencanaan wilayah dan kota, penyusunan pola ruang tidak hanya bertujuan untuk mengatur penggunaan lahan, tetapi juga untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang menekankan integrasi antara aspek ekologi, ekonomi, dan sosial dalam pemanfaatan ruang. Untuk mengetahui dengan lebih jelasnya mengenai Rencana Pola Ruang Kota Bukittinggi dapat dilihat dengan lebih jelasnya pada gambar 2.3 berikut ini.:

2.2 PROFIL SANITASI

Berdasarkan definisi global Akses Sanitasi (air limbah domestik) yang diadaptasi ke dalam RPJMN dalam rangka peningkatan akses dan untuk mewujudkan layanan sanitasi yang berkelanjutan demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat Indonesia sehingga masyarakat dapat menjadi lebih produktif, perlu dilakukan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman yang ramah lingkungan dengan dukungan berbagai aspek, baik teknis maupun nonteknis.

Dalam RPJMN, pemerintah telah menetapkan target pada pengelolaan sektor air limbah domestik yaitu sebesar 0% rumah tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka serta 90% Akses Layak Air Limbah, termasuk diantaranya adalah 15% Akses Aman.

2.2.1 Air Limbah Domestik

Pengelolaan air limbah domestik di Kota Bukittinggi saat ini secara umum bisa dikatakan masih belum baik. Sebagian besar masyarakat Kota Bukittinggi sudah menggunakan sistem pengelolaan air limbah setempat berupa jamban keluarga dengan dilengkapi tangki septik yang layak dengan menggunakan sarana individu dengan akses layak. Di Kota Bukittinggi belum memiliki IPLT sendiri sehingga masih belum bisa air limbah dikategorikan dengan akses aman. Masyarakat Kota Bukittinggi juga masih banyak yang menggunakan jamban dengan kategori belum layak dan sebagian kecil masyarakat masih ada yang belum mendapatkan akses jamban yang layak.

A. Sistem dan Infrastruktur

Secara umum sistem pengelolaan air limbah domestik dibagi menjadi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik - Terpusat (SPALD-T) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik - Setempat (SPALD-S). Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S) dapat diartikan bahwa pengolahan air limbah dilakukan pada lahan yang tersedia di rumah tangga penghasil sumber air limbah tersebut. Teknologi yang digunakan untuk sistem setempat individu umumnya berupa tangki septik. Tangki septik yang digunakan harus memenuhi kriteria perencanaan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2398-2002 tentang tata cara perencanaan tangki septik. Sistem pengelolaan atau pembuangan limbah domestik ini terbagi dua, yaitu:

- 1) sistem individual: tangki septik, MCK; dan
- 2) sistem komunal yang terdiri dari 2-10 RT.

Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat adalah sistem pengelolaan air limbah di suatu perkotaan dimana sebagian rumah tangga menggunakan sistem setempat yang berupa tangki septik. Pengelolaan air limbah domestik perkotaan sistem setempat terdiri dari 5 (lima) komponen yaitu:

- 1) Buangan air limbah domestik dari hasil kegiatan rumah tangga seperti dapur, kamar mandi, tempat cuci, dan WC;
- 2) Penampungan dan pengolahan air limbah domestik dalam sarana tangki septik yang kedap dan sesuai SNI;
- 3) Penyedotan lumpur tinja secara berkala menggunakan jasa penyedotan resmi yang diakui atau terdaftar pada pemerintah setempat. Penyedotan lumpur tinja umumnya dilakukan 3 tahun sekali;

- 4) Transportasi lumpur tinja ke IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) untuk diolah lebih lanjut. Transportasi lumpur tinja harus memenuhi standar yang menjamin tidak terjadi tumpahan atau ceceran lumpur tinja selama perjalanan ke IPLT; dan
- 5) Pengolahan lumpur tinja di IPLT sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure). Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Terpusat (SPALD-T) merupakan sistem pengolahan atau pembuangan limbah domestik dengan cara menyalurkan air limbah yang dihasilkan ke suatu tempat pembuangan yang aman dan tidak mencemari lingkungan. Sistem terpusat terdiri dari skala permukiman, skala kawasan tertentu, dan skala perkotaan.

Idealnya sebuah tangki septik harus dilakukan pengurasan/ pengosongan setiap 3-4 tahun sekali. Pada prinsipnya, lumpur tinja perlu dikeluarkan dari dalam tangki septik secara berkala. Jika tidak, kakus dapat terganggu fungsinya dan kemungkinan pada akhirnya akan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Untuk capaian akses air limbah domestik saat ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Capaian Akses Air Limbah Domestik

No	Sistem	Satuan	Jumlah
Wilayah Perkotaan			
A	Akses Aman	%	0,00
B	Akses Layak		
	• Akses Layak Individual	%	76,00
	• Akses Layak Komunal	%	0,85
C	Akses Belum Layak*	%	23,85
D	BABS di tempat Tertutup	%	0,00
E	Persentase BABS di Tempat Terbuka	%	0,00
Wilayah Perdesaan (Bukittinggi tidak punya Pedesaan)			
A	Akses Aman	%	-
B	Akses Layak		
	• Akses Layak Individual	%	-
	• Akses Layak Komunal	%	-
	• Akses Layak Khusus Perdesaan	%	-
C	Akses Belum Layak*	%	-
D	BABS ditempat Tertutup	%	-
E	Persentase BABS di Tempat Terbuka	%	-
Total		%	100,00

Sumber: Instrumen SSK Kota Bukittinggi, 2025

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian akses aman untuk keadaan eksisting saat ini adalah 0%. Ini artinya bahwa belum ada akses air limbah yang memenuhi kriteria aman dimana jamban milik sendiri/rumah tangga sendiri dengan bangunan berupa leher angsa yang dilakukan penyedotan pada 5 (lima) tahun terakhir. Sedangkan untuk wilayah pedesaan Kota Bukittinggi tidak memilikinya. Sementara untuk akses layak Bersama/komunal di Kota Bukittinggi saat ini adalah 0,85 % yang artinya terdapat masyarakat yang masih menggunakan akses sanitasi bersama pada rumah tangga tertentu. Bisa jadi hal ini karena ikatan persaudaraan atau hanya sekedar tetangga. Untuk sarana pengangkutan SPALD-Setempat dan atau informasi tentang sarana pengangkutan yang dimiliki oleh Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Subsistem Pengangkutan SPALD-Setempat

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
Pemerintah Daerah			
1	Jumlah truk tinja/motor/kedoteng	Unit	0
2	Kondisi		-
3	Kapasitas tangki truk tinja/motor/kedoteng	m ³	0
4	Volume lumpur tinja yang dibuang ke IPLT	m ³ /hari	0
5	Jumlah truk tinja /motor/kedoteng yang membuang lumpur tinja ke IPLT	Truk/hari	0
6	Rata-rata RT terlayani pengurusan lumpur tinja	RT/hari	0
Swasta			
1	Jumlah truk tinja/motor/kedoteng	Unit	0
2	Kondisi	Rusak/Beroperasional	
3	Kapasitas tangki truk tinja/motor/kedoteng	m ³	0
4	Volume lumpur tinja yang dibuang ke IPLT	m ³ /hari	0
5	Jumlah truk tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	Truk/hari	0
6	Rata-rata RT terlayani pengurusan lumpur tinja	RT/hari	0

Sumber: Instrumen SSK Kota Bukittinggi, 2025

Berdasarkan Tabel 2.3 Subsistem Pengangkutan SPALD-Setempat Kota Bukittinggi belum memiliki sampai tahun 2024 hal ini salah satu upaya agar pada masa yang akan datang setelah terpenuhinya akses aman akan dapat meningkatkan Subsistem Pengangkutan SPALD-Setempat, sehingga untuk dokumentasi yang seharusnya dapat disajikan dalam dokumen ini belum dapat terpenuhi.

Tabel 2.4
Ketersediaan Armada Truk Penyedot Tinja

NIHIL	
Tidak ada Truk Penyedotan Lumpur Tinja	Tidak ada Truk Penyedotan Lumpur Tinja

Sumber: Data Kota Bukittinggi, 2025

Sedangkan untuk ketersediaan armada mobil sedot tinja Kota Bukittinggi belum memiliki mobil sedot tinja. Besar harapan terhadap kota Bukittinggi agar dapat memiliki truk sedot tinja pada tahun berikutnya. Untuk sistem pengolahan setempat (SPALD-S) skala perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja (SPALD-Setempat)

No	Deskripsi SPALD-S	IPLT	
		Satuan	Jumlah
1	Nama IPLT	Tidak memiliki IPLT	
2	Status aset	Belum Diproses	-
3	Kapasitas IPLT	m ³ /hari	Tidak ada
4	Tahun Pembangunan	Tidak ada	-
5	Tahun Rehabilitasi	Tidak ada	-
6	Wilayah Cakupan Pelayanan	Tidak ada	
7	Wilayah layanan terdekat	Tidak ada	-
8	Wilayah layanan terjauh	Tidak ada	-
Deskripsi IPLT			
1	Sistem yang digunakan	Tidak ada	
2	Kondisi IPLT	Tidak ada	

3	Kualitas Effluen	Tidak ada
4	Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan)	Tidak ada
5	Kondisi jalan akses	Tidak ada

r
: Instrumen SSK Kota Bukittinggi, 2025

Tabel 2.6
Gambar IPLT Kota Bukittinggi

Gambar IPLT tidak tersedia	Gambar IPLT tidak tersedia
----------------------------	----------------------------

Sumber: Data Kota Bukittinggi, 2025

Dari kedua tabel diatas yaitu Tabel 2.3 dan Tabel 2.5 tampak jelas bahwa IPLT belum ada di Kota Bukittinggi, otomatis dokumentasinya juga belum dapat ditampilkan pada dokumen ini. Direncanakan IPLT dibangun tahun 2025 setelah segala persyaratan untuk pembangunan dirampungkan. Namun demikian jika *readyness criteria* belum dapat terpenuhi, pembangunan IPLT dapat ditunda pada tahun berikutnya yaitu 2026 atau 2027. Begitu juga Untuk infrastruktur air limbah saat ini juga belum ada di Kota Bukittinggi seperti IPAL yang menunjang kinerja pengelolaan air limbah domestik terpusat baik untuk skala permukiman maupun skala perkotaan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7
Subsistem Layanan dan Pengolahan SPALD-Terpusat

No	Nama IPALD	Kelurahan/desa yang masuk dalam Cakupan Pelayanan	Kapasitas Desain (SR)	Kapasitas Terpasang (SR)	Kapasitas Idle (SR)	Kondisi Bangunan	Lembaga Pengelola/ Penanggung Jawab	Dana Operasional	Serah Terima Aset	Dokumen BOP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Nihil									

Keterangan: Tidak Ada sarana sub-sistem layanan dan pengolahan SPALD-Terpusat di Kota Bukittinggi

Karena IPLT masih belum ada di Kota Bukittinggi tahun 2025 ini maka untuk tabel diatas masih belum ada data yang dapat diisikan. Sementara untuk peta cakupan layanan SPAL saat ini ada 1 (unit) unit IPAL yang belum pernah difungsikan di Kelurahan Belakang Balok. Karena hal itu di dalam peta dicantumkan lokasi tetapi data tidak ada. Begitupun saat ini cakupan layanan SPAL di kota Bukittinggi didominasi oleh SPALD setempat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta berikut ini:

Analisis Gap Pencapaian Akses Air Limbah Berdasarkan Target RPJMN 2024-2029. Target layanan air limbah domestik dalam RPJMN 2024-2029 yaitu: Praktek BABS (Buang Air Besar Sembarangan) 0%, tercapainya layanan 90% akses layak dimana didalamnya termasuk 15% akses aman. Sementara target yang dibebankan kepada Provinsi Sumatera Barat untuk layanan air limbah domestik adalah BABS 0%, Akses Layak sebesar 85% dengan 9% Akses Aman didalamnya.

Gap capaian akses air limbah domestik di Kota Bukittinggi terhadap target RPJMN dan Target Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8
Analisis Gap Pencapaian Akses Air Limbah Berdasarkan target RPJMN 2024-2029

No	Komponen	Target RPJMN 2024-2029 (%)	Target 2029 (%)		Target Jangka Pendek Kota Bukittinggi	Capaian (%) Tahun:2023	GAP (%) Terhadap Target 2029	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Sumatera Barat	Kota Bukittinggi				
1	Akses Aman	15%	9,0%	9,0%	2,0%	0,0%	9,0%	2%
2	Akses Layak	90%	85,0%	100,0%	82,0%	76,8%	23,2%	5,2%
	a) Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	0%*	0%**	90,0%	79,0%	76,0%	14,0%	3,0%
	b) Akses Layak Bersama	0%*	0%**	1%	1%	0,8%	0,2	0,2%
	c) Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0%*	0%**	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3	Akses Belum Layak*	0%	0,0%	0,0%	18,0%	23,1%	-8,1%	-5,1%
4	BABS Tertutup	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
5	BABS di Tempat Terbuka	0%	0,0%	0,0%	0,0%	0%	0,0%	0,0%

Sumber: Instrumen SSK Kota Bukittinggi, 2025

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa masih terdapat GAP terhadap target jangka pendek untuk sektor air limbah domestik dimana 2% GAP untuk akses sanitasi aman, untuk akses individual (tidak termasuk aman) sebesar 3% dan 0,2% untuk GAP layak bersama. hal ini dapat terjadi karena masih kurangnya sarana utilitas untuk sektor sanitasi sehingga masih banyak masyarakat yang sudah memiliki tangki septik tetapi tidak melakukan penyedotan.

Analisis Utilisasi Infrastruktur Eksisting, data dan informasi mengenai kapasitas penggunaan dari truk tinja dan IPLT yang ada di Kota Bukittinggi yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.9
Tabel Analisis Utilisasi Infrastruktur Eksisting

ANALISIS KEBERFUNGSIAN			
SPALD-S			
1	Kapasitas penggunaan (<i>utilization capacity</i>) IPLT	%	0,0%

ANALISIS KEBERFUNGSIAN			
2	Kapasitas penggunaan (<i>utilization capacity</i>) truk	%	0,0%
3	Kapasitas angkut terhadap IPLT (desain)	%	0,0%
4	Kapasitas IPLT terhadap total rumah tangga %	%	0,0%
5	Kapasitas truk tinja terhadap total rumah tangga %	%	0,0%
SPALD-T			
1	Kapasitas penggunaan IPAL-D Skala Perkotaan	%	0,0%
2	Kapasitas penggunaan IPAL-D Skala Permukiman	%	0,0%
3	Kapasitas penggunaan IPAL-D Skala Kawasan Tertentu	%	0,0%

Sumber: Instrumen SSK Kota Bukittinggi, 2025

Berdasarkan tabel di atas telah dijelaskan sebelumnya bahwa kapasitas penggunaan IPLT sampai saat ini baru mencapai 0% karena memang belum ada IPLT di Kota Bukittinggi sampai saat ini sehingga untuk angka-angka didalam tabel belum dapat diisi lebih dari 0%.

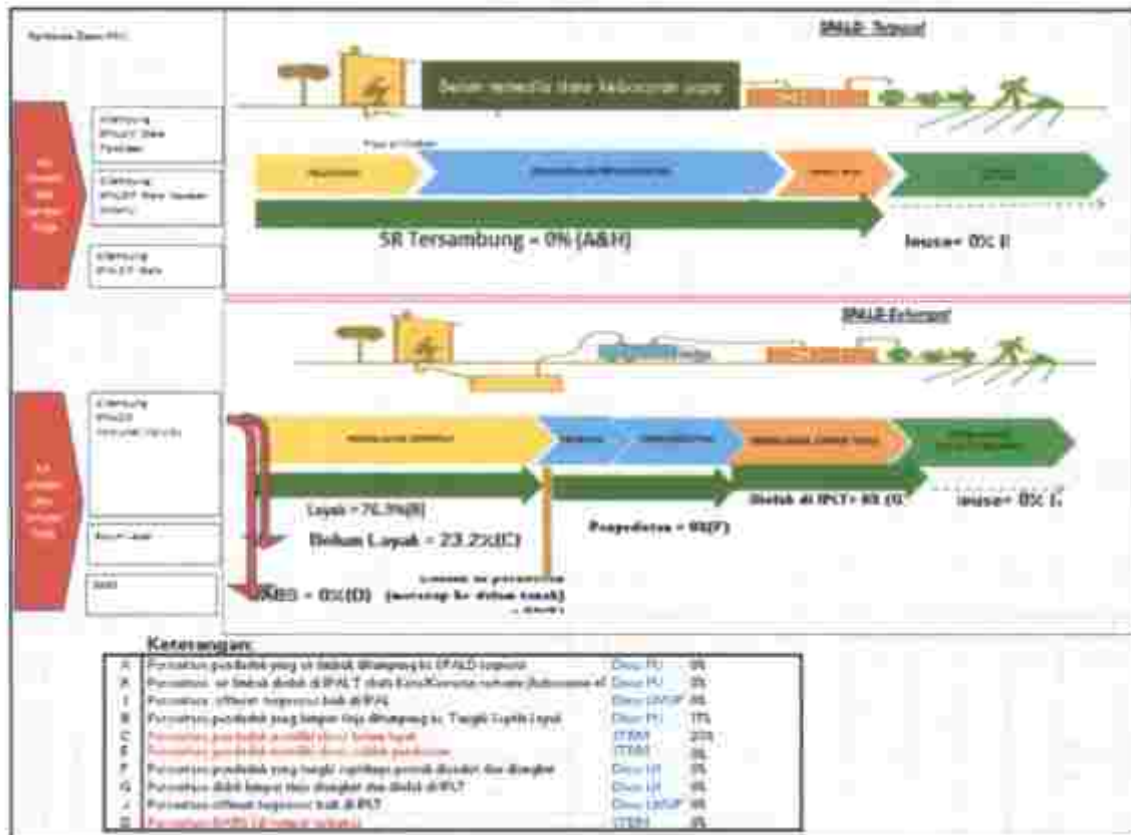
Analisis Rantai Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Dengan melihat hasil Rantai Layanan Air Limbah Domestik di atas kita dapat melihat gambaran umum antara lain:

- Tingkat akses dan cakupan layanan air limbah domestik saat ini;
- Gap akses saat ini terhadap target akses air limbah domestik di Tahun 2025; dan
- Menetapkan kondisi/keberfungsian subsistem komponen air limbah domestik yang ada di Kota Bukittinggi saat ini.

Tingkat akses dan cakupan layanan air limbah domestik antara lain yang dideskripsikan dalam rantai layanan di bawah ini antara lain menggambarkan persentase masyarakat di Kota Bukittinggi dimana persentase rumah tangga dengan kondisi akses belum layak, persentase rumah tangga yang terkoneksi dengan IPALD permukiman atau IPALD perkotaan. Gap akses merupakan persentase selisih antara kondisi saat ini dengan persentase target layanan pada Tahun 2026. Gap inilah yang akan menjadi fokus Pemerintah Kota Bukittinggi di dalam upaya untuk meningkatkan akses dan meningkatkan layanan pengelolaan air limbah domestik sesuai yang diamanatkan dalam RPJMN 2024-2029.

Infrastruktur pengelolaan air limbah domestik (tangki septik individual, MCK Komunal, IPALD permukiman, IPLT, dan lain-lain) yang ada di Kota Bukittinggi jika digambarkan dalam rantai layanan sebagai berikut:



Gambar 2.5
Rantai Layanan Air Limbah Domestik Kota Bukittinggi

Dari rantai layanan sama halnya seperti yang telah dijelaskan bahwa terlihat bahwa akses belum layak untuk sektor air limbah Kota Bukittinggi adalah 23,2 % dan akses layak 76,9 %.

B. Kelembagaan dan Kebijakan/Peraturan

1. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Untuk lebih terarah dan terkelola dengan baik setiap sektor kegiatan pada suatu kota perlu adanya sistem kelembagaan yang terorganisir agar tidak terjadi kesalahan wewenang dan kebijakan baik di tingkat pemerintah ataupun di tingkat masyarakat. Begitu juga dengan sektor air limbah perlu adanya kelembagaan yang dapat mengelola hal tersebut.

Untuk lebih jelasnya pemetaan kelembagaan sektor air limbah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.10

Daftar (pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah Pengelolaan Air Limbah

PERANGKAT DAERAH	TUGAS DAN FUNGSI
(1)	(2)
PERENCANAAN	
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan bidang riset dan inovasi	- Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Pengembangan dan Penelitian - Penyusunan dan pelaksanaan bidang kebijakan bidang perencanaan, Penelitian dan Pengembangan - Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian kegiatan dan pengelolaan anggaran bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertahanan	- Perumusan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja Perangkat Daerah - Pembinaan terhadap pendataan, perencanaan, penyediaan pembiayaan, pembertayaan, bantuan, pemantauan dan evaluasi rumah umum dan rumah swadaya - Pembinaan terhadap pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peninglitan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.

PERANGKAT DAERAH	TUGAS DAN FUNGSI
(1)	(2)
PENGADAAN SARANA	
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan	Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung, prasarana dan sarana air minum dan sanitasi perkotaan
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan	Pembinaan terhadap pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.
PENGLOLAAN	
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan	Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung, prasarana dan sarana air minum dan sanitasi perkotaan
PENGATURAN DAN PEMBINAAN	
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan	Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang Pekerjaan Umum Penataan ruang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan	Pembinaan terhadap pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan	Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan
MONITORING DAN EVALUASI	
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan	Monitoring dan evaluasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan	Pengelolaan data dan informasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di bidang perumahan
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, gizi dan kesehatan ibu dan anak, kesehatan usia produktif dan lanjut usia, kesehatan kerja, olahraga dan kesehatan jiwa, tata kelola kesehatan masyarakat, laboratorium kesehatan masyarakat dan kesehatan tradisional, pembiayaan dan jaminan kesehatan.

Sumber: Pokja PKP Kota Bukittinggi, Tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa Perangkat Daerah yang sangat berperan dalam sektor sanitasi sektor air limbah di Kota Bukittinggi adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan

ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, bidang kesehatan dan yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan bidang riset dan inovasi. Masing-masing Perangkat Daerah tersebut punya peranan tersendiri dalam pengelolaan sanitasi. Mulai dari Perangkat Daerah yang berperan dalam perencanaan sampai Perangkat Daerah yang berperan dalam monitoring dan evaluasi dalam sektor sanitasi setiap tahunnya. Kemudian untuk fungsi Perangkat Daerah yang terlibat kemajuan sektor sanitasi di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.11
Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah

FUNGSI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	PEMERINTAH DAERAH		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
PERENCANAAN			
Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten/kota	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan	-	-
Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan	-	-
PENGADAAN SARANA			
Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan	-	-
Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (tangki septik)	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan	-	-
Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja)	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan	-	-
Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan	-	-
Membangun sarana IPLT dan atau IPAL	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan	-	-

FUNGSI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	PEMERINTAH DAERAH		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
	pertanahan		
PENGELOLAAN			
Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan	-	-
Mengelola IPLT	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan	-	-
Mengelola IPAL	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan	-	-
Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan	-	-
Memberikan izin usaha pengelolaan dan atau penyedotan air limbah domestik	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan	-	-
Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase perkotaan) dalam pengurusan IMB	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan	-	-
PENGATURAN DAN PEMBINAAN			
Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan	-	-
Melakukan sosialisasi peraturan dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan	-	-
Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat suburban ketenteraman dan ketertiban	-	-

FUNGSI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	PEMERINTAH DAERAH		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
	umum		
MONITORING DAN EVALUASI			
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala Kabupaten/Kota	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan	-	-
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan	-	-
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestik, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan	-	-
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan	-	-

Sumber: Polja PKP Kota Bukittinggi dan Perwako SOTK, Tahun 2025

2. Kelembagaan Masyarakat

Untuk pemetaan pengelolaan kelembagaan masyarakat tidak ada di Kota Bukittinggi karena memang fasilitas air limbah domestik belum ada di Kota Bukittinggi sampai tahun ini, sehingga pelibatan masyarakat dalam kelembagaan juga belum dapat diisikan pada tabel yang tersedia berikut ini:

Tabel 2.12
Data Lembaga Pengelola/kelompok Masyarakat dalam pengelolaan air limbah
Tahun 2025

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tidak Ada								
2									

Sumber: Polja PKP Kota Bukittinggi, Tahun 2025

3. Pemetaan pemangku kepentingan di luar pemerintah daerah

Selain pemerintah daerah, sebaiknya ada beberapa pemangku kepentingan yang memiliki potensi kuat terlibat dan mendukung dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya dapat dilihat pada Tabel 2.11a dan Tabel 2.11b berikut:

Tabel 2.13a
Pemetaan Pemangku Kepentingan di luar Pemerintah Daerah
dalam pengelolaan air limbah

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Kekuatan/Sumber daya
Anggota Legislatif	- Legislasi - Penganggaran - Pengawasan	- Tim anggaran terkait alokasi APBD - Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah
Pengusaha/Swasta	- Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) - Mendapatkan Proper	- Penyediaan fasilitas pengolahan air limbah dalam rangka penuntasan akses air limbah
BUMDes	-	-
Lembaga atau badan di luar Pemerintahan: • Baznas	-	-
Organisasi Kemasyarakatan: • Yayasan (BKM/KSM/LSM/PKK/Koperasi dll); • Forum Komunikasi Da'l Sanitasi	-	-
Tokoh Masyarakat	- Melaksanakan sosialisasi program	- Mengedukasi dan mensosialisasikan kebijakan dan program pengelolaan air limbah domestik

Sumber: Polja PKP Kota Bukittinggi, Tahun 2025

Tabel 2.13b
Kontribusi, keterlibatan dan pengaruh Pemangku Kepentingan di luar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air limbah

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
Anggota Legislatif	• Alokasi usulan terkait pengelolaan air limbah dalam APBD • Pemanfaatan dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang DPR	Sedang	Tinggi	Ya/Tidak

Pengusaha/ Swasta:	• Penyediaan fasilitas pengolahan air limbah dalam rangka penuntasan akses air limbah	Undang-undang Nomor, 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Rendah	Tinggi	Ya/Tidak
Lembaga atau Badan di Luar Pemerintah: - BAZNAZ	• Pemanfaatan dana ZISWAF untuk program air minum dan sanitasi.	Fatwa MUI Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi untuk Masyarakat	Sedang	Sedang	Ya/Tidak
Organisasi Kemasyarakatan - Yayasan/KSM/ BKM/PKK/ Koperasi dll; - LSM Stabil	• Advokasi dan komunikasi sanitasi	-	Tinggi	Sedang	Ya/Tidak
Perguruan Tinggi	• Advokasi dan komunikasi • Pertukaran pengetahuan	-	Rendah	Sedang	Ya/Tidak

Sumber: Pokja PKP Kota Bukittinggi, Tahun 2025

Keberadaan para pemangku kepentingan tersebut dengan kapasitas dan peranan masing-masing yang berbeda tentu saja sangat diperlukan dalam pembangunan pada masa sekarang ini. Karena pada dasarnya meskipun pemerintah berada pada satu posisi yang paling diharapkan untuk melaksanakan sebuah pembangunan (fisik dan nonfisik), namun kita juga mengetahui bahwa pemerintah pun mempunyai keterbatasan sumber daya sehingga peranan dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha/swasta sangat diharapkan untuk mendukung pembangunan yang sedang dilaksanakan.

4. Regulasi

Selain pemetaan untuk pemangku kepentingan, pemetaan untuk regulasi juga sangat perlu diperhatikan karena tanpa adanya regulasi niscaya kegiatan yang akan kita lakukan tidak punya kekuatan hukum. Oleh karena itu untuk pemetaan aspek regulasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.14
Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah Air Limbah Domestik

No	Regulasi	Ketersediaan	
		Ada	Tidak
1	Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik tahun 2023-2043	Ada	-
2	Bila tidak ada, Perda/Perkada/Regulasi/Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan Air Limbah Domestik oleh pemerintah daerah, sebutkan.	Ada	-
3	Peraturan Wali Kota Nomor 29 tahun 2023 tentang Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik tahun 2023-2043	Ada	-
4	Apakah Substansi Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik sudah mencakup minimal substansi pengaturan SPALD-T dan SPALD-S sebagaimana Kebijakan Menteri PUJPR tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik	-	-
	a. Substansi pengaturan penyelenggaraan dan Jenis SPALD : SPALD-S dan SPALD-T	Ada	-
	b. Substansi pengaturan Perencanaan, Konstruksi, Pengoperasian, Pemeliharaan, Pemanfaatan, dan Rehabilitasi	-	Tidak Ada
	c. Substansi pengaturan kelembagaan, penetapan retribusi, pembiayaan dan pendanaan	-	Tidak Ada
	d. Substansi pembinaan dan pengawasan	-	Tidak Ada
5	Apakah turunan operasional Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Dinas/Pedoman sudah ada?	-	Tidak Ada
6	Sebutkan semua turunan Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah ada	-	Tidak Ada
7	Apakah tarif retribusi tentang layanan sedot tinja dan sambungan instalasi pengolahan air limbah ada di dalam Perda tentang Tarif dan Retribusi Jasa Umum	-	Tidak Ada

Sumber: Pokja PKP Kota Bukittinggi, Tahun 2025.

C. Komunikasi dan Media

Untuk pemetaan Komunikasi dan media dilakukan oleh Kota Bukittinggi berupa upaya ajakan kepada masyarakat untuk sanitasi yang layak dan promosi higienis. Biasanya pemetaan media dilakukan di radio dan media televisi daerah oleh Pemerintah Kota Bukittinggi khususnya oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanian, bidang kesehatan, dan bidang lingkungan hidup. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.15
Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Higiene dan Sanitasi (air limbah)

No	Kegiatan	Tahun	Perangkat Daerah Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Kegiatan	Pesan Kunci	Pembekal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Penyediaan Informasi melalui radio swasta lokal	Setiap Tahun	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan	Meningkatkan peran serta masyarakat untuk PHBS dalam kehidupan sehari-hari.	Masyarakat umum	Pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan pribadi dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari	Penyediaan informasi tentang Prilaku Hidup Bersih dan Sehat
2	Sosialisasi / Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah berbasis masyarakat	Setiap Tahun	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah	Masyarakat umum	Pentingnya Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan air limbah aman	Penyediaan informasi tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Sumber: Pokja PKP Kota Bukittinggi, Tahun 2025

Tabel 2.16
Media Komunikasi dan Kerja sama terkait air Limbah Domestik

No	Jenis Media	Khalayak	Pendanaan	Isu yang diangkat	Pesan Kunci	Efektivitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Radio Republik Indonesia	Masyarakat Umum Kota Bukittinggi	Produksi dan penyiaran dari RRI narasumber dan data informasi dari Perangkat Daerah Terkait	Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Sanitasi dan PHBS	Pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan pribadi dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari	Dari hasil evaluasi, 5 dari 10 responden masyarakat Kota Bukittinggi mengaku mendengar informasi tentang Sanitasi Sehat dan PHBS

No	Jenis Media	Khalayak	Pendidikan	Isu yang diangkat	Pesan Kunci	Efektivitas
2	Videotron Kota Bukittinggi	Masyarakat Umum Kota Bukittinggi	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian	Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Sanitasi dan PHBS	Pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan pribadi dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari	Dari hasil evaluasi, 5 dari 10 responden masyarakat Kota Bukittinggi mengaku mendengar informasi tentang Sanitasi Sehat dan PHBS
3	Bukittinggi TV	Masyarakat Umum Kota Bukittinggi	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian	Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Sanitasi dan PHBS	Pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan pribadi dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari	Dari hasil evaluasi, 5 dari 10 responden masyarakat Kota Bukittinggi mengaku mendengar informasi tentang Sanitasi Sehat dan PHBS
4	Medsos dinas Kominfo (Instagram dan Facebook) Kota Bukittinggi	Masyarakat Umum Kota Bukittinggi	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian	Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Sanitasi dan PHBS	Pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan pribadi dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari	Dari hasil evaluasi, 5 dari 10 responden masyarakat Kota Bukittinggi mengaku mendengar informasi tentang Sanitasi Sehat dan PHBS
5	Brosur, leaflet, poster, banner	Masyarakat Umum Kota Bukittinggi	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan	Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Sanitasi dan PHBS	Pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan pribadi dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari	Dari hasil evaluasi, 5 dari 10 responden masyarakat Kota Bukittinggi mengaku mendengar informasi tentang Sanitasi Sehat dan PHBS

Sumber: Pokja PKP Kota Bukittinggi, Tahun 2025

2.2.2 Pengelolaan Sampah 49.170,54

Timbulan sampah perkotaan dapat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain tersedianya sarana dan prasarana yang dipergunakan penduduk dalam kegiatan sehari-hari guna memenuhi kebutuhannya. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi (DLH) tahun 2025, total timbulan sampah Kota Bukittinggi sebanyak 134,72 ton/hari di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi penanganan dan pengurangan sampah. Undang-undang ini sekaligus juga mengubah paradigma lama dalam pengelolaan sampah (kumpul-angkut-buang) menjadi paradigma baru dalam pengelolaan sampah yaitu dari mulai pencegahan timbulnya sampah pada saat proses produksi, mengurangi timbulan sampah pada setiap kegiatan dan mengelola sampah secara ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pengelolaan sampah secara konvensional dengan cara ditimbun di TPA pada praktiknya menimbulkan beberapa permasalahan yaitu antara lain:

1. meningkatnya kebutuhan lahan untuk TPA yang semakin sulit dan semakin mahal akibat tidak dilakukannya proses pengurangan sampah; dan
2. menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan lingkungan yang diakibatkan oleh pencemaran air cairan lindi (*leachate*) dan potensi timbulan gas metana (*methane*) apabila tidak dikelola sesuai dengan standar teknis yang semestinya.

Kebijakan pengelolaan sampah nasional sudah ditetapkan pemerintah dalam RPJMN 2024-2029. Melalui kebijakan tersebut diamanatkan target yang hendak dicapai dalam pengelolaan sampah nasional yaitu 100% pengelolaan sampah di perkotaan yang terbagi atas 80% penanganan/pengangkutan dan 20% pengurangan. Kegiatan pengurangan sampah yang dapat membantu mengurangi beban TPA pada umumnya dilakukan di sumber/penghasil sampah yaitu di tingkat rumah tangga dan umumnya dilakukan sebagai kegiatan yang berbasis masyarakat. Selain itu, pengurangan sampah juga dapat membantu mengurangi peralatan yang digunakan seperti peralatan pengumpulan dan pengangkutan hingga mengurangi biaya operasional.

Kegiatan pengurangan sampah yang dapat membantu mengurangi beban TPA pada umumnya dilakukan di sumber/penghasil sampah yaitu di tingkat rumah tangga dan umumnya dilakukan sebagai kegiatan yang berbasis masyarakat. Selain itu, pengurangan sampah juga dapat membantu mengurangi peralatan yang digunakan seperti peralatan pengumpulan dan pengangkutan hingga mengurangi biaya operasional. Kegiatan pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah hingga kegiatan pemanfaatan kembali sampah atau yang lebih populer dengan istilah 3R (*Reduce, Recycle, and Reuse*).

Sedangkan penanganan sampah terdiri dari serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis, mulai dari:

1. Pemilahan:
pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;

2. Pengumpulan:
pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
3. Pengangkutan:
membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
4. Pengolahan:
mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;
5. Pemrosesan Akhir Sampah:
Pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

A. Sistem dan Infrastruktur

Sumber sampah di Kota Bukittinggi terdiri atas pemukiman/ domestik maupun nonpemukiman/nondomestik. Sumber sampah di Kota Bukittinggi rata-rata masih belum melakukan pemilahan. Pewadahan yang disediakan oleh pemerintah berupa TPS (Tempat Penampungan sampah) berbahan plastik, kayu, batu dan kontainer. Hanya TPS berbahan plastik yang menerapkan pemilahan sampah, yakni sampah organik/sampah basah maupun sampah anorganik/sampah kering. Meskipun sudah dipisahkan wadahnya, namun hasil pengamatan di lapangan sampah masih dalam kondisi tercampur. Beragamnya sumber sampah Kota Bukittinggi, maka pihak pemerintah kota melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan penyebaran TPS. TPS kembar diletakkan di jalan utama dan fasilitas umum yang identik dengan keramaian. Sementara itu lokasi penempatan TPS kayu, TPS batu dan kontainer di Kota Bukittinggi biasa dipusatkan untuk melayani suatu kawasan.

1. Penanganan Sampah di Kota Bukittinggi

Target pengelolaan sampah yang ingin dicapai dalam Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) adalah 100% sampah terkelola dengan baik dan benar pada tahun 2026 (Indonesia Bersih Sampah) yang diukur melalui pengurangan sampah sebesar 30%, dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2026. Berdasarkan hal tersebut saat ini capaian penanganan dan pengurangan sampah di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.17
Tabel Capaian Akses Persampahan Perkotaan

No	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
1	Pengurangan Sampah	7,8%
2	Penanganan Sampah	87,7%
3	Sampah Tidak Terkelola	4,6%
Total		100%

Sumber: Instrumen SSK Kota Bukittinggi, tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa penanganan sampah untuk Kota Bukittinggi saat ini adalah 87,7%. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya angka pengurangan sampah di Kota Bukittinggi yaitu 7,8%, sementara untuk sampah tidak terkelola adalah

sebesar 4,6 %. Untuk meningkatkan nilai pengurangan sampah di Kota Bukittinggi sebaiknya dilakukan sosialisasi untuk melakukan pemilahan sampah pada sumbernya. Hal ini dapat dilakukan dengan dibangunnya beberapa bank sampah dan pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) serta Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R). Di Kota Bukittinggi TPS3R adalah rumah kompos, pengelolaan TPS3R tersebut belum berjalan maksimal dalam menangani sampah organik. Untuk jumlah timbulan sampah di Bukittinggi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.18
Timbulan Sampah

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Timbulan sampah rumah tangga	ton/hari	134,72
	a. Perkotaan	ton/hari	134,72
	b. Perdesaan	ton/hari	0
2	Data Komposisi sampah (apabila ada)	%	100
	a. Organik	%	55,98
	b. Anorganik	%	44,02

Sumber: Instrumen SSK Kota Bukittinggi, tahun 2025

Timbulan sampah perkotaan berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduknya. Semakin banyak jumlah penduduk, sampah yang dihasilkan juga semakin banyak dan ini akan menyebabkan meningkatnya timbulan sampah di kota tersebut. Timbulan sampah dapat ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang dipergunakan penduduk dalam kegiatan sehari-hari guna memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan Standar SK. SNI S-04-1991-03, menyebutkan bahwa spesifikasi timbulan sampah untuk kota kecil dan sedang di Indonesia adalah antara 2,75 - 3,25 lt/org/hari atau antara 0,002-0,0024 ton/org/hari. Total berat timbulan sampah Kota Bukittinggi tahun 2025 adalah 134,72 ton/hari. Jika dibagi dengan jumlah penduduk Kota Bukittinggi pada tahun 2025 sebesar 138,534 orang, maka timbulan sampah Kota Bukittinggi sebesar 0,972 ton/org/hari.

2. Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah yaitu cara atau proses pengambilan sampah mulai dari tempat penampungan/pewadahan sampai ketempat pembuangan sementara. Pola pengumpulan sampah pada dasarnya dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok yaitu: Pola Individual dan Pola Komunal. Pola Individual adalah proses pengumpulan sampah dimulai dari sumber sampah kemudian diangkut ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sebelum dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah. Sedangkan Pengumpulan sampah dilakukan oleh penghasil sampah ketempat penampungan sampah komunal yang telah disediakan/ke truk

sampah yang menangani titik pengumpulan kemudian diangkut ke TPA.

Dalam pengelolaan sampah yang terkait dengan pewadahan baik individual atau komunal di tempat sumber sampah memegang peranan yang sangat penting, tempat penyimpanan sampah pada sumber sampah diperlukan untuk mencegah supaya sampah tidak berserakan yang akan memberi kesan kotor serta untuk mempermudah proses kegiatan pengumpulan, sampah yang dihasilkan perlu disediakan tempat untuk penyimpanan/penampungan sementara sambil menunggu kegiatan pengumpulan sampah.

Dalam melakukan pewadahan juga seharusnya sudah dilakukan pemilahan dan penempatannya disesuaikan dengan jenis sampah yang terpilah, yaitu:

- sampah organik seperti daun-daunan/sayuran/buah-buahan, sisa-sisa makanan, dan lain-lain;
- sampah anorganik seperti plastik, logam, dan lainnya; dan
- sampah bahan berbahaya beracun (B3) rumah tangga.

Tabel 2.19
Sub-sistem Pengumpulan Sampah

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah Infrastruktur pengumpulan		
	Gerobak	unit	4
	Gerobak Motor	unit	39
	Pick Up	unit	10
	Becak	unit	0
2	Kapasitas angkut total		
	Gerobak	m3	6
	Gerobak Motor	m3	58,5
	Pick Up	m3	40
	Becak	m3	0
3	Ritase	Rit/hari	1

Sumber: Instrumen SSK Kota Bukittinggi, 2025



Becak Motor (Foto diambil: 31 Mei 2024)



Becak motor (Foto diambil: 31 Mei 2024)

Gambar 2.6 Sarana Pengumpulan Sampah

Untuk sarana dan prasarana penanganan sampah di Kota Bukittinggi sudah mencukupi untuk melakukan pengangkutan ke TPA.

3. Penampungan Sementara dan Pengangkutan

Fungsi Tempat Penampungan Sementara (TPS) dalam pengelolaan sampah adalah tempat dilakukannya pengumpulan sampah sebelum dilakukan pengangkutan atau pemindahan sampah dari TPS kelokasi pemrosesan akhir (TPA). Sedangkan pengangkutan adalah kegiatan pengangkutan sampah dari TPS atau wadah komunal ke TPST atau TPA dengan frekuensi pengangkutan disesuaikan dengan jumlah sampah yang ada. Untuk jumlah sarana dan prasarana persampahan yang tersedia di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.20

Subsistem Penampungan Sementara dan Pengangkutan Persampahan

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah TPS		
	Transfer depo	unit	1
	TPS	unit	5
	Kontainer	unit	4
	Tong Sampah Pejalan Kaki	unit	20
2	Kapasitas TPS		
	Transfer depo	m ³	60
	TPS	m ³	3.7
	Kontainer	m ³	11.95
	Tong Sampah Pejalan Kaki	m ³	0.2
3	Jumlah Alat Angkut		
	Compactor Truk	unit	1
	Arm roll truck	unit	4
	Dump Truk	unit	18
	Pick Up	unit	0
4	Kapasitas Alat Angkut		
	Compactor Truk	m ³	8
	Arm roll truck	m ³	24
	Dump Truk	m ³	108
	Pick Up	m ³	0
5	Ritase Pengangkutan	rit/hari	1

Sumber: Instrumen SSK Kota Bukittinggi, Tahun 2025



Armada Dump truck

Armada Pick Up

Gambar 2.7
Sarana Pengangkutan Sampah

Dari tabel dan gambar diatas dapat dilihat bahwa untuk sarana pengangkutan di Kota Bukittinggi sudah cukup banyak dan lengkap. Hal ini merupakan salah satu hal positif.

4. Pengolahan

Pada tahun 2024 dilakukan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). TPST adalah sebuah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaur ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. TPST yang dibangun saat ini menggunakan sistem pirolisis yaitu yang mampu merubah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak. Pirolisis adalah proses dekomposisi suatu bahan pada suhu tinggi yang berlangsung tanpa adanya udara atau dengan udara terbatas.

Proses dekomposisi pada pirolisis ini juga sering disebut dengan devolatilisasi Untuk sarana pengolahan akhir pengelolaan sampah Kota Bukittinggi seperti saat ini mempunyai 1 (satu) TPST tetapi dalam hal ini masih tergolong pada rumah kompos, (aur Kuning) fungsinya adalah mendaur ulang sampah menjadi kompos yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian terdapat 6 (enam) unit rumah kompos yang memproduksi sampah organik dari 2 (dua) pasar yang ada di Bukittinggi yaitu Pasar bawah dan pasar aur kuning.

Tabel 2.21
Subsistem Pengolahan Persampahan

No	Jenis Pengolahan (Pusat Daur Ulang/ TPST/ Biogasster/ Incinerator)	Lokasi	Wilayah Cakupan Layanan	Kondisi Pengolahan (Beroperasi/ Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (Jika ada)	Kegiatan Pengolahan (Pengomposan/dll)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPPD)	Status Aset
1	Bank Sampah	Tarak Dipo Beneri (100°37' 04,81" E 0°30'05,43" S)	2	beroperasi	2021	2022	Daur ulang	1.329	1.329	0	KSM	Sudah
2	Bank Sampah	Mutara Indah (100° 21' 26,368" E 1° 0' 17" 55,684" S)	2	beroperasi	2021	2022	Daur ulang	2.000	2.000	0	KSM	Sudah
3	Sektor Informal yang sudah bekerjasama dengan pemerda	(100° 23' 29,904" E 1° 0' 17" 19,416" S)	2	beroperasi	2020	2020	Daur ulang	1.050	1.050	0	KEM	Sudah

No	Jenis Pengolahan (Pusat Daur Ulang/ TPST/ Biogas/other/ Incinerator)	Lokasi	Wilayah Cakupan Layanan	Kondisi Pengelolaan (Beroperasi/ Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika ada)	Kegiatan Pengolahan (Pengomposan/dll)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPPD)	Status Ases
4	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	(100° 23' 29,904" E 10° 18' 19,446" S)	2	beroperasi	2020	2020	Daur ulang	1.000	1.000	0	KSM	Sudah
5	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	(100° 23' 29,904" E 10° 18' 19,612" S)	2	beroperasi	2020	2020	Daur ulang	1.300	1.300	0	KSM	Sudah
6	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	(100° 23' 29,904" E 10° 18' 19,412" S)	2	beroperasi	2020	2020	Daur ulang	1.000	1.000	0	KSM	Sudah
7	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	(100° 23' 29,904" E 10° 17' 19,466" S)	2	beroperasi	2020	2020	Daur ulang	1.100	1.100	0	KSM	Sudah
8	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	(100° 23' 29,904" E 10° 17' 19,419" S)	2	beroperasi	2021	2021	Daur ulang	1.000	1.000	0	KSM	Sudah
9	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	(100° 23' 29,904" E 10° 17' 19,421" S)	2	beroperasi	2020	2020	Daur ulang	1.000	1.000	0	KSM	Sudah
Tidak Ada												Tidak Ada
Tidak Ada												Tidak Ada
Pusat Daur Ulang TPST												

Sumber: Instrumen SSK Kota Bukittinggi, Tahun 2025

5. Pemrosesan Akhir

Pemrosesan akhir sampah merupakan tahap akhir dalam sistem pengelolaan persampahan yang berfungsi untuk menangani residu sampah yang tidak dapat lagi dimanfaatkan melalui proses pengurangan, penggunaan kembali, maupun daur ulang. Kota Bukittinggi, pemrosesan akhir menjadi aspek penting mengingat keterbatasan lahan serta tingginya aktivitas perkotaan yang berdampak pada peningkatan timbulan sampah.

Pengelolaan pemrosesan akhir dilakukan melalui Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan pendekatan yang diarahkan menuju sistem yang lebih ramah lingkungan, seperti *Controlled Landfill* atau *Sanitary Landfill*. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran air tanah oleh lindi dan emisi gas metana. Dalam mendukung efektivitas pemrosesan akhir, Pemerintah Kota Bukittinggi juga perlu memperkuat pengelolaan sampah dari hulu melalui penerapan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), termasuk pengembangan TPS3R dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, beban TPA dapat diminimalkan dan umur layanan fasilitas pemrosesan akhir dapat diperpanjang.

Secara keseluruhan, pemrosesan akhir sampah di Kota Bukittinggi tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembuangan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah terpadu yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tabel 2.22
Subsistem Pemrosesan Akhir Persampahan

No	Deskripsi	Satuan	TPA	TPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nama dan Lokasi TPA	0	TPA Regional	TPA Kota Padang
	Wilayah Pelayanan	0	Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota	Kota Padang
2	Tahun pembangunan	0	2009	2007
	Tahun Optimalisasi	0	2011	2012
	Usia Pakai TPA (tahun)	0	15	12
3	Status aset (pilih salah satu)	0		
4	Luas lahan efektif landfill tersedia	Ha	1.5	33
5	Luas lahan efektif landfill terpakai	Ha	1.5	18
6	Sistem TPA yang digunakan	pilih	Sanitary Landfill	Open Dumping
7	Kondisi TPA	pilih	Beroperasi	beroperasi
8	Alat berat: bulldozer, excavator, backhoe	Unit	Bulldozer: 1	Bulldozer: 1
9	Ketersediaan jembatan timbang	Unit	ada	ada
10	Kondisi jalan akses masuk	Aspal/ beton atau perkerasan atau tanah	Aspal	Aspal

No	Deskripsi	Satuan	TPA	TPA
11	Jumlah sampah yang ditimbun di TPA Kota BUKITTINGGI	Ton/hari	84	16
12	Jumlah sampah yang dikelola di TPA (direcovery / dikumpulkan oleh Pemulung, pengomposan, lainnya:)	Ton/hari	30	70
13	Recovery gas metan (ada/tidak ada, jika ada sebutkan jumlahnya)	Gg/hari	0	0
14	Listrik	Gwh/hari	0	0
15	Pemeriksaan Effluent Lindi (Dilakukan/Tidak) jika dilakukan lampirkan hasilnya secara rutin (3-6 bulan sekali)	0	Dilakukan	Dilakukan
16	Jarak terdekat dengan area permukiman	km	2	0

Sumber: Instrumen SSK Kota Bukittinggi, 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa kapasitas TPA Regional saat ini sudah over kapasitas karena 16,72 ha lahan yang tersedia, dimana lebih dari setengahnya telah terpakai. Pertengahan tahun 2023 juga terjadi longsor di TPA regional Kota Payakumbuh yang mengakibatkan TPA tutup sementara. Dengan kondisi tersebut sampah Kota Bukittinggi terpaksa di buang ke TPA Kota Padang. Jumlah sampah yang ditimbun di TPA adalah sebanyak 170 ton/hari. Akses jalan menuju TPA masih sangat bagus begitupun dengan bangunan operator yang ada di kawasan TPA masih sangat bagus. Untuk itu dengan sudah *overload*-nya TPA regional diharapkan kedepannya Kota Bukittinggi dapat melakukan studi kelayakan untuk pembangunan TPA baru, atau revitalisasi TPA Regional untuk dokumentasi TPA Regional dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.8

Aktifitas Pembuangan Sampah di TPA Regional Payakumbuh

6. Pengurangan Sampah

Paradigma baru dalam pengelolaan sampah menekankan pada pengurangan sampah dari sumber untuk mengurangi jumlah timbulan sampah serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari sampah. Paradigma ini lebih mengedepankan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Reduce atau reduksi sampah, yaitu upaya untuk mengurangi timbunan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan. Setiap sumber dapat melakukan upaya reduksi sampah dengan cara mengubah pola hidup konsumtif, yaitu perubahan kebiasaan dari yang boros dan menghasilkan banyak sampah menjadi hemat/efisien dan hanya menghasilkan sedikit sampah.

Reuse yang berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah (tanpa melalui proses pengolahan), seperti menggunakan kertas bolak balik, menggunakan kembali botol bekas minuman untuk tempat air, dan lain-lain. Dengan demikian reuse akan memperpanjang usia penggunaan barang melalui perawatan dan pemanfaatan kembali barang secara langsung.

Recycle yang berarti mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna menjadi bahan lain atau barang yang baru setelah melalui proses pengolahan. Beberapa sampah dapat didaur ulang secara langsung oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi dan alat yang sederhana, seperti mengolah sisa kain perca menjadi selimut, kain lap, keset kaki dan sebagainya, atau sampah dapur yang berupa sisa-sisa makanan untuk dijadikan kompos.

Tabel 2.23
Pengurangan Sampah

No	Jenis Pengolahan (TPS3R/ Bank Sampah)	Lokasi	Kondisi Pengolahan (Beroperasi/ Tidaki)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika ada)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan / daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/ Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Kasus yang Dibawa ke TPA	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Bank Sampah	Tarok Dipo Bersari; (100°37' 94,81" E; 0°30'35,43" S.1)	beroperasi	2021	2022	Daur ulang	1.329	1.329	0	KSM	Sudah
2	Bank Sampah	Mutiara Indah; (100° 21' 25,358" E 1° 17' 55,684" S)	beroperasi	2021	2022	Daur ulang	2.000	2.000	0	KSM	Sudah
3	Sektor Informal (yang sudah bekerja sama dengan pemda)	(100° 23' 29,904" E 1° 17' 19,416" S)	beroperasi	2020	2020	Daur ulang	1.050	1.050	0	KSM	Sudah
4	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	(100° 23' 29,904" E 1° 18' 19,446" S)	beroperasi	2020	2020	Daur ulang	1.000	1.000	0	KSM	Sudah
5	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	(100° 23' 29,904" E 1° 18' 19,612" S)	beroperasi	2020	2020	Daur ulang	1.300	1.300	0	KSM	Sudah
6	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	(100° 23' 29,904" E 1° 18' 19,412" S)	beroperasi	2020	2020	Daur ulang	1.000	1.000	0	KSM	Sudah
7	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	(100° 23' 29,904" E 1° 17' 19,466" S)	beroperasi	2020	2020	Daur ulang	1.100	1.100	0	KSM	Sudah
8	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	(100° 23' 29,904" E 1° 17' 19,419" S)	beroperasi	2021	2021	Daur ulang	1.000	1.000	0	KSM	Sudah
9	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	(100° 23' 29,904" E 1° 17' 19,421" S)	beroperasi	2020	2020	Daur ulang	1.000	1.000	0	KSM	Sudah
10	TPS 3R	Aur Kuning : (100° 23' 22,797" E 1° 0' 19' 16,643" S)	beroperasi	2018	2021	Pengomposan	0.800	0.800	0	KSM	Sudah
11	TPS 3R	Pulau Anak Air ; (100° 23' 29,904" E 1° 17' 19,527" S)	beroperasi	2021	2022	Pengomposan	1.133	1.133	0	KSM	Sudah
12	TPS 3R	Belakang Balok ; (100° 21' 36,368" E 1° 17' 55,719" S)	beroperasi	2021	2022	Pengomposan	1.033	1.033	0	KSM	Sudah
13	TPS 3R	Bukit Cengang Kayu Ramang ; (100° 21' 11,852" E 1° 17' 55,719" S)	beroperasi	2021	2022	Pengomposan	1.001	1.001	0	KSM	Sudah

No	Jenis Pengolahan (TPS3R/ Bank Sampah)	Lokasi	Kotisi Pengolahan (Beroperasi/ Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika ada)	Kegiatan Pengurangan (Pengompasan / daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Kecildu yang Dibawa ke TPA	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Ases
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		E 10° 17' 16,065" S)									
14	TPS 3R	Puhun Pintu Kabun ; (100° 22' 22,037" E 10° 19' 14,189" S)	beroperasi	2021	2022	Pengompasan	0,003	0,003	0	KSM	Sudah
15	TPS 3R	Bukit Cangang Kayu Ramang ; (100° 21' 11,852" E 10° 17' 16,065" S)	beroperasi	2021	2022	Pengompasan	0,013	0,013	0	KSM	Sudah
16	TPS 3R	Gulau Baneah Skala RT ; (100° 23' 28,376" E 10° 18' 55,752" S)	beroperasi	2021	2022	Pengompasan	0,001	0,001	0	KSM	Sudah
17	TPS 3R	Komposting Skala RT Belakang Bulok ; (100° 21' 36,368" E 10° 17' 55,723" S) (100° 21' 36,368" E 10° 17' 55,721" S)	beroperasi	2022	2022	Pengompasan	0,000	0,000	0	KSM	Sudah
18	TPS 3R	Komposting Skala RT Koto Selayan	beroperasi	2022	2022	Pengompasan	0,001	0,001	0	KSM	Sudah
19	TPS 3R	Komposting Skala RT Pulau AA (100° 23' 29,904" E 10° 17' 19,528" S)	beroperasi	2022	2022	Pengompasan	0,001	0,001	0	KSM	Sudah
20	TPS 3R	Komposting Skala RT Guguk Bulok	beroperasi	2022	2022	Pengompasan	0,003	0,003	0	KSM	Sudah
21	TPS 3R	Komposting Skala RT Pakan Labuah	beroperasi	2022	2022	Pengompasan	0,001	0,001	0	KSM	Sudah
22	TPS 3R	Komposting Skala RT Bemiring Pasar atas	beroperasi	2022	2022	Pengompasan	0,001	0,001	0	KSM	Sudah

No.	Jenis Pengolahan (TPS3R/ Bank Sampah)	Lokasi	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/ Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika ada)	Kegiatan Pengurangan (Pengompasian / daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPPD)	Status Ases
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
23	TPS 3R	Komposting Skala RT Lantang Cakrah	beroperasi	2022	2022	Pengompasian	0,001	0,001	0	KSM	Sudah
24	TPS 3R	Magot Daniel Chan	beroperasi	2022	2022	Pengompasian	0,100	0,100	0	KSM	Sudah
25	TPS 3R	Budidaya Magot Sejati	beroperasi	2022	2022	Pengompasian	0,100	0,100	0	KSM	Sudah
26	TPS 3R	TKM Peadarwis	beroperasi	2022	2022	Pengompasian	0,050	0,050	0	KSM	Sudah

Sumber: Instrumen SSK Kota Bukittinggi, 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah bank sampah yang ada di Kota Bukittinggi sampai tahun 2024 adalah sebanyak 2 unit di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah dan Kelurahan Tarok Dipo. Jumlah sampah yang masuk ke bank sampah sangat relative sedikit sekali disbanding sampah yang masih belum terkelola di Kota Bukittinggi. Untuk sektor informal ataupun bank sampah tidak ada melakukan daur ulang di lokasi. Yang terjadi hanyalah jual beli sampah yang akan didaur ulang kepada pengepul untuk nantinya di jual lagi ke Kota Pekanbaru atau Kota Medan.



Keterangan: Foto Bank Sampah Tarok Dipo (Foto diambil: 15 April 2024)

Gambar 2.8
Aktifitas Bank Sampah Kelurahan Tarok Dipo

7. Analisis Gap Pencapaian Akses Persampahan Berdasarkan Target RPJMN 2024-2029

Analisis gap capaian layanan persampahan di Kota Bukittinggi terhadap target RPJMN dan Target Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.24
Analisis Gap Pencapaian Akses Sampah Perkotaan
berdasarkan target RPJMN 2024-2029

No	Komponen	Target RPJMN 2024-2029	Target - 2029 (%)		Target Jangka Pendek Kota Bukittinggi	Capaian (%) Tahun: 2024	GAP (%) Terhadap Target 2029	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Sumatera Barat	Kota Bukittinggi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Penanganan Sampah Perkotaan	80%	83,0%	83,0%	85,0%	84,4%	-1,4%	0,6 %
2	Pengurangan Sampah Perkotaan	20%	17,0%	17,0%	15,08%	7,5%	9,5%	7,5%

Sumber: Instrumen SSK Kota Bukittinggi, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Gap persampahan di Kota Bukittinggi untuk penanganan sampah perkotaan adalah 1,4% berarti untuk penanganan sudah sangat baik hanya tinggal sedikit melakukan penurunan sudah dapat mencapai target. Begitu juga dari sistem pengurangan sampah masih terdapat 9,5% Gap yang artinya masih banyak kegiatan yang perlu dilakukan untuk menutupi Gap tersebut dalam sistem pengurangan sampah di Kota Bukittinggi.

8. Analisis Rantai Layanan Pengelolaan Sampah

Infrastruktur pengelolaan persampahan yang ada di Kota Bukittinggi jika digambarkan dalam rantai layanan sebagai berikut:



Gambar 2.10
Rantai Layanan Pengelolaan Persampahan

Gambar tersebut menunjukkan alur sistem penanganan persampahan perkotaan mulai dari sumber sampah rumah tangga hingga pemrosesan akhir di TPA. Sistem pengelolaan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pemilahan, pengumpulan dan pewadahan, pengangkutan, pengolahan di TPST, serta pemrosesan akhir di TPA.

Diagram tersebut menggambarkan bahwa sebagian sampah berhasil dikurangi melalui kegiatan 3R (*reduce, reuse, recycle*), baik melalui TPST maupun keterlibatan sektor informal seperti pemulung dan bank sampah. Namun demikian, sebagian besar sampah masih berakhir di TPA sehingga menunjukkan bahwa kapasitas pengurangan dan pengolahan sampah masih perlu ditingkatkan, skema ini mencerminkan bahwa pengelolaan persampahan perkotaan memerlukan sistem terpadu yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor informal. Efektivitas pengelolaan sangat dipengaruhi oleh pemilahan sampah dari sumber, ketersediaan sarana prasarana, serta partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan sampah untuk mendukung terciptanya lingkungan perkotaan yang bersih dan berkelanjutan.

B. Kelembagaan dan Kebijakan/Peraturan

1. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Sama halnya dengan pemetaan dalam kelembagaan pemerintahan daerah dimana untuk pemetaan sektor pengelolaan sampah dapat dilihat pada berikut ini:

Tabel 2.25

Daftar (pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah Pengelolaan Persampahan

Perangkat Daerah (1)	Tugas Dan Fungsi (2)
Perencanaan, Perumusan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja Perangkat Daerah; Perumusan Kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup.	
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan bidang riset dan inovasi	• Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Pengembangan dan Penelitian • Penyusunan dan pelaksanaan bidang kebijakan bidang perencanaan, Penelitian dan Pengembangan • Pembinaan Pengawasan dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan	• Perumusan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja Perangkat Daerah • Pembinaan terhadap pendataan, perencanaan, penyediaan pembiayaan, pemberdayaan, bantuan, pemantauan dan evaluasi rumah umum dan rumah swadaya • Pembinaan terhadap pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	• Perumusan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja Perangkat Daerah • Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan
Pengadaan Sarana	

Perangkat Daerah (1)	Tugas Dan Fungsi (2)
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan	• Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung, prasarana dan sarana air minum dan sanitasi perkotaan
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan	• Pembinaan terhadap pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	• Pengadaan <i>Dump Truck/Arm Roll</i> untuk memaksimalkan pelayanan pengangkutan sampah • Penambahan armada yang bisa menjangkau kawasan perumahan dan permukiman
Pengelolaan	
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan	• Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung, prasarana dan sarana air minum dan sanitasi perkotaan
Pengaturan Dan Pembinaan	
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan	• Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang Pekerjaan Umum Penataan uang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan	• Pembinaan terhadap pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	• Pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran Perangkat Daerah • Pembinaan pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah • Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)
Monitoring Dan Evaluasi	
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan	• Monitoring dan evaluasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

Perangkat Daerah	Tugas Dan Fungsi
(1)	(2)
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan	• Pengelolaan data dan informasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di bidang perumahan
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	• Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan <i>system open dumping</i>

Sumber: Pokja PKP Kota Bukittinggi, Tahun 2025

Sedangkan untuk bidang yang berperan di dalam pengelolaan sampah mulai dari perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.26
Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan persampahan

Fungsi/ Kegiatan Pengelolaan Persampahan	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/ BLUD	PD dan sebagainya
PERENCANAAN			
Menyusun target pengelolaan sampah skala kota	1) menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan bidang riset dan inovasi 2) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	-	-
Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target	1) menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan bidang riset dan inovasi 2) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	-	-
Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target	1) menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan bidang riset dan inovasi 2) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	-	-
PENGADAAN SARANA			
Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	-	-
Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS)	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	-	-

Fungsi/ Kegiatan Pengelolaan Persampahan	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/ BLUD	PD dan sebagainya
Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS)	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	-	-
Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	-	-
Membangun sarana-prasarana TPA	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	-	-
Menyediakan sarana pengolahan sampah (komposting, pembangkitan listrik dll)	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	-	-
PENGELOLAAN			
Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS	1) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup 2) Kelurahan	-	-
Mengelola sampah di TPS	1) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup 2) Kelurahan	-	-
Mengangkut sampah dari TPS ke TPA	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	-	-
Mengelola TPA	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	-	-
Melakukan pemilahan sampah	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	-	-
Melakukan penarikan retribusi sampah	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	-	-
Memberikan izin usaha pengelolaan sampah	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	-	-
PENGATURAN DAN PEMBINAAN			
Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll)	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	-	-
Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	-	-
Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pendampingan lembaga masyarakat dalam pengelolaan sampah	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	-	-

Fungsi/ Kegiatan Pengelolaan Persampahan	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/ BLUD	PD dan sebagainya
Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah	1) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup 2) menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat suburusan ketenteraman dan ketertiban umum	-	-
MONITORING DAN EVALUASI			
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala kota	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	-	-
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	-	-
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	-	-

Sumber: Pokja PKP Kota Bukittinggi, Tahun 2025

2. Kelembagaan Non Pemerintah Daerah

Kelembagaan pengelola persampahan non-pemerintah merupakan bagian penting dalam sistem pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat. Lembaga ini umumnya berbentuk kelompok swadaya masyarakat, bank sampah, koperasi, maupun pelaku usaha yang bergerak di bidang pengelolaan dan daur ulang sampah. Keberadaan kelembagaan non-pemerintah berperan dalam mendukung pengurangan sampah dari sumber melalui penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Dalam praktiknya, kelembagaan ini berfungsi sebagai perpanjangan tangan pengelolaan sampah di tingkat masyarakat, khususnya dalam kegiatan pemilahan, pengumpulan, hingga pemanfaatan kembali sampah bernilai ekonomi. Selain itu, kelembagaan non-pemerintah juga berperan dalam meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Di daerah perkotaan seperti Bukittinggi, peran kelembagaan non-pemerintah menjadi semakin strategis mengingat keterbatasan sumber daya pemerintah dalam menjangkau seluruh wilayah pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah dan kelembagaan masyarakat melalui pembinaan, fasilitasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Dukungan tersebut dapat berupa penyediaan sarana prasarana, pelatihan teknis, hingga kemitraan dalam pengelolaan TPS3R atau bank

sampah. Dengan demikian, kelembagaan pengelola persampahan non-pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai mitra utama pemerintah dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Tabel 2.27

Tabel Data Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

No	Jenis Pengolahan (TPS3R/ Bank Sampah)	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan
1	Bank Sampah	2021	SK Kepala Dinas LH	DLH	Tarok Dipo	Pribadi	Kelompok
2	Bank Sampah	2021	SK Kepala Dinas LH	DLH	Kota Bukittinggi	Pribadi	Perorangan
3	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2020	SK Kepala Dinas LH	DLH	Kota Bukittinggi	Pribadi	Perorangan
4	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2020	SK Kepala Dinas LH	DLH	Kota Bukittinggi	Pribadi	Perorangan
5	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2020	SK Kepala Dinas LH	DLH	Kota Bukittinggi	Pribadi	Perorangan
6	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2020	SK Kepala Dinas LH	DLH	Kota Bukittinggi	Pribadi	Perorangan
7	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2020	SK Kepala Dinas LH	DLH	Kota Bukittinggi	Pribadi	Perorangan
8	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2021	SK Kepala Dinas LH	DLH	Kota Bukittinggi	Pribadi	Perorangan
9	Sektor Informal (yang sudah bekerjasama dengan pemda)	2020	SK Kepala Dinas LH	DLH	Kota Bukittinggi	Pribadi	Perorangan
10	TPS 3R	2018	SK Kepala Dinas LH	DLH	Aur Kuning	DLH	DLH
11	TPS 3R	2021	SK Kepala Dinas LH	DLH	Pulai Anak Air	DLH	DLH
12	TPS 3R	2021	SK Kepala Dinas LH	DLH	Belakang Balok	DLH	DLH
13	TPS 3R	2021	SK Kepala Dinas LH	DLH	Bukik Cengang Kayu Ramang	DLH	DLH
14	TPS 3R	2021	SK Kepala Dinas LH	DLH	Puhun Pintu Kabun	DLH	DLH
15	TPS 3R	2021	SK Kepala Dinas LH	DLH	Bukik Cengang Kayu Ramang	DLH	DLH
16	TPS 3R	2021	SK Kepala Dinas LH	DLH	Gulai Bancah Skala RT	DLH	DLH
17	TPS 3R	2022	SK Kepala Dinas LH	DLH	Skala RT Bik Balok	DLH	DLH
18	TPS 3R	2022	SK Kepala Dinas LH	DLH	Skala RT Koto Selayan	DLH	DLH
19	TPS 3R	2022	SK Kepala Dinas LH	DLH	Skala RT Pulai	DLH	DLH
20	TPS 3R	2022	SK Kepala Dinas LH	DLH	Skala RT Guguk Bulek	DLH	DLH
21	TPS 3R	2022	SK Kepala Dinas LH	DLH	Skala RT Pakan Labuah	DLH	DLH
22	TPS 3R	2022	SK Kepala Dinas LH	DLH	Skala RT Beniteng Ps Atas	DLH	DLH
23	TPS 3R	2022	SK Kepala Dinas LH	DLH	Skala RT Ladang Cakiah	DLH	DLH
24	TPS 3R	2022	SK Kepala Dinas LH	DLH	Kota Bukittinggi	DLH	DLH
25	TPS 3R	2022	SK Kepala Dinas LH	DLH	Kota Bukittinggi	DLH	DLH
26	TPS 3R	2022	SK Kepala Dinas LH	DLH	Kota Bukittinggi	DLH	DLH

Sumber: Instrumen SSk Kota Bukittinggi, Tahun 2025

3. Pemetaan Pemangku Kepentingan diluar Pemerintah Daerah
Untuk pemangku kepentingan, sektor persampahan juga sangat berpengaruh sekali kepada pengelolaan persampahan itu sendiri. Di Kota Bukittinggi pemetaan untuk pemangku kepentingan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.28 a
Pemetaan Pemangku Kepentingan diluar Pemerintah Daerah
dalam Pengelolaan Persampahan

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Kekuatan/Sumber Daya
Anggota Legislatif	- Legislasi - Penganggaran - Pengawasan	- Tim anggaran terkait Alokasi APBD - Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan sampah
Pengusaha / Swasta:	Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)	Penyediaan fasilitas Pengelolaan sampah
Tokoh Masyarakat/ Agama	Mendukung pembangunan sanitasi, pentingnya hidup bersih dan sehat	Advokasi dan komunikasi mengenai pentingnya sanitasi dan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari dari sudut pandang agama atau kearifan lokal

Sumber: Pokja PKP Kota Bukittinggi, Tahun 2025

- *Kepentingan*: tingkat kekuasaan dan kepentingan berdasarkan hasil/outcome program/proyek sanitasi
- *Kekuatan/Sumberdaya*: tingkat penguasaan kewenangan (otoritas) dan sumberdaya terkait program/proyek sanitasi.

Tabel 2.28 b
Kontribusi, keterlibatan dan pengaruh Pemangku Kepentingan di luar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Persampahan

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh	Pertanya Keterlibatan
Anggota Legislatif	- Alokasi usulan terkait pengelolaan air limbah dalam APBD - Pemanfaatan dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan Persampahan	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sedang	Tinggi	Ya/Tidak
Pengusaha/ Swasta:	Penyediaan fasilitas pengolahan air limbah dalam rangka penuntasan	Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Rendah	Tinggi	Ya/Tidak

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
Lembaga di Luar Pemerintahan: • BAZNAZ	• Pemanfaatan dana ZISWAF untuk program air minum dan sanitasi.	Fatwa MUI Nomor 001/MUNAS-X/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi untuk Masyarakat	Sedang	Sedang	Ya/Tidak
Organisasi Kemasyarakatan: • Yayasan/KSM/BKM/PKK/Koperasi dll • LSM Stabilitas	Advokasi dan komunikasi sanitasi	- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004). - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.	Tinggi	Sedang	Ya/Tidak
Perguruan Tinggi	- Advokasi dan komunikasi - Pertukaran pengetahuan	- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	Rendah	Sedang	Ya/Tidak

Sumber: Pokja PKP Kota Bukittinggi, Tahun 2025

4. Regulasi

Untuk regulasi pengelolaan persampahan di Kota Bukittinggi ada Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang retribusi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.29
Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah Persampahan

No	Indikator Regulasi	Ketersediaan	
		Ada	Tidak
1	Perda Pengelolaan Sampah	√	
2	Bila tidak ada, Perda / Perkada / Kebijakan yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah	-	√

No	Indikator Regulasi	Ketersediaan	
		Ada	Tidak
3	Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap perdanya	Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;	
4	Apakah substansi Perda Persampahan sudah mencakup minimal substansi yang telah ditetapkan dalam mandate UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, diantaranya		
	a. Substansi pengaturan: tata cara penggunaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah	√	
	b. Substansi pengaturan: tatacara perolehan izin jenis usaha kegiatan pengelolaan sampah	√	
	c. Substansi pengaturan: Pengurangan sampah (pembatasan timbulan, pedauran ulang, dan pemanfaatan sampah)	√	
	d. Substansi pengaturan: Penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah)	√	
	e. Substansi pengaturan: pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah	√	
	f. Substansi pengaturan: Pemberian kompensasi sebagai akibat dampak negative kegiatan TPA	√	
	g. Substansi pengaturan: Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat	√	
	h. Substansi pengaturan: larangan, sanksi pidana kurungan / denda tentang membuang sampah tidak pada tempatnya, pembuangan terbuka di TPA, membakar sampah yang tidak sesuai ketentuan teknis pengelolaan sampah	√	
	i. Substansi pengaturan: Pengawasan pengelolaan sampah	√	
	j. Substansi pengaturan: Penerapan sanksi administrasi	√	
5	Apakah turunan operasional Perda Persampahan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah / Peraturan Kepala Dinas / Pedoman sudah ada?	Sudah Ada	Belum Ada
		-	√
6	Sebutkan semua turunan mandat Perda Persampahan yang telah ada dan yang belum ada	Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Belanja dan Wadah/Kemasan Makanan dan Minuman Berbahan Plastik.	

Sumber: Pokja PKP Kota Bukittinggi, Tahun 2025

5. Komunikasi dan Media

Komunikasi dan media memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas pengelolaan persampahan, khususnya dalam membentuk perilaku masyarakat dan meningkatkan partisipasi

publik. Pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga pada tingkat kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Dalam konteks ini, komunikasi lingkungan dilakukan melalui berbagai media, baik konvensional maupun digital, seperti sosialisasi langsung, penyuluhan, media cetak, media sosial, serta kampanye publik. Media berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, edukasi, dan ajakan perubahan perilaku, sehingga masyarakat memahami pentingnya pemilahan sampah dari sumber dan pengelolaan yang bertanggung jawab.

Selain itu, strategi komunikasi yang efektif memerlukan pendekatan yang partisipatif dan berbasis lokal, dengan melibatkan tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, serta komunitas. Pesan yang disampaikan perlu disesuaikan dengan karakteristik sosial budaya masyarakat agar lebih mudah diterima dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Di daerah perkotaan seperti Bukittinggi, pemanfaatan media komunikasi menjadi semakin penting mengingat tingginya aktivitas masyarakat dan keragaman latar belakang sosial. Oleh karena itu, integrasi antara komunikasi yang intensif, penggunaan media yang tepat, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan persampahan yang efektif dan berkelanjutan.

Untuk kegiatan promosi melalui media terkait pengelolaan persampahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.30
Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Higiene dan Sanitasi (persampahan)

No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
1	Pemicuan STEM	2022	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan layanan sanitasi dan membiasakan PHBS dalam kehidupan sehari-hari.	Masyarakat Kota Bukittinggi	Sanitasi buruk dan perilaku hidup tidak bersih dan tidak sehat itu menjijikan, memalukan dan membuat sakit,	Terbatasnya tenaga fasilitator yang handal, membuat pemicuan di sejumlah RT kurang sukses, perlu peningkatan jumlah fasilitator handal.
2	Program Adiwiyata	2023	menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	Meningkatkan warga sekolah dalam Berperilaku dan Berbudaya Lingkungan	33 Sekolah	Berperilaku dan Berbudaya Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Komponen terbanyak Pengelolaan Sampah

Sumber: Pokja PKP Kota Bukittinggi, Tahun 2025

Tabel 2.31
Media Komunikasi dan kerjasama terkait pengelolaan Persampahan

No	Jenis Media	Khalayak	Pendanaan	Isu yang diangkat	Pesan Kunci	Efektivitas
1	RRI	Masyarakat Umum Kota Bukittinggi	Produksi dan penyiaran dari Radio RRI narasumber dan data informasi dari OPD Terkait	Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan persampahan	Pentingnya menjaga kebersihan dan pemilahan sampah di hulu	Dari hasil evaluasi, 5 dari 10 responden masyarakat Kota Bukittinggi mengaku mendengar informasi tentang Ajakan kepada masyarakat untuk selalu melakukan pemilahan sampah
2	Videotron Kota Bukittinggi	Masyarakat Umum Kota Bukittinggi	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian	Masyarakat peduli sampah	Buanglah sampah pada tempatnya	Dari hasil evaluasi, 6 dari 10 responden masyarakat Kota Bukittinggi mengaku mendengar informasi tentang Masyarakat kota Bukittinggi memperhatikan videotron yang selalu tayang di tengah Kota Bukittinggi
3	Bukittinggi TV	Masyarakat Umum Kota Bukittinggi	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian	Masyarakat peduli sampah	Buanglah sampah pada tempatnya	Dari hasil evaluasi, 5 dari 10 responden masyarakat Kota Bukittinggi mengaku mendengar informasi tentang Ajakan pemerintah untuk selalu membuang sampah pada tempatnya
4	Medson dinas Lingkungan Hidup (Instagram dan Facebook)	Masyarakat Umum Kota Bukittinggi	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	Masyarakat peduli sampah	Ajakan untuk menggunakan tumblr untuk air minum agar tidak terus menambah sampah plastik	Dari hasil evaluasi, 5 dari 10 responden masyarakat Kota Bukittinggi mengaku melihat Medson Dinas Lingkungan Hidup
5	Radio Jam Gadang, Produksi dan penyiaran Talk Show dan ILM	Masyarakat Umum terutama masyarakat Bukittinggi	Produksi dan penyiaran dari Radio SS, nara sumber dan data informasi dari Polja PKP	Masyarakat peduli sampah	Ajakan untuk melakukan pengurangan sampah plastik	Dari hasil evaluasi, 5 dari 10 responden masyarakat Bukittinggi mengaku mendengar informasi tentang pengurangan pemakaian sampah plastik

Sumber: Polja PKP Kota Bukittinggi, Tahun 2025

2.2.3 Drainase Lingkungan

A. Lokasi Genangan dan Perkiraan Luas Genangan

Sistem drainase perkotaan kota Bukittinggi dikategorikan masih memakai drainase sistem campuran yaitu antara saluran drainase air hujan bercampur dengan saluran air limbah buangan dari pemukiman penduduk. Akibatnya perkembangan jumlah penduduk sangat berkontribusi dalam menambah debit air buangan yang di alirkan ke saluran drainase.

Saluran yang ada di Kota Bukittinggi pada awalnya merupakan saluran irigasi. Namun, dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk maka fungsi areal persawahan pun berubah menjadi areal permukiman. Hal ini secara otomatis menyebabkan saluran irigasi yang ada berubah ataupun bercampur menjadi saluran drainase. Adanya perubahan struktur tanah dari persawahan menjadi areal permukiman mengakibatkan terganggunya daya resap tanah sehingga aliran permukiman (*run off*) menjadi semakin besar. Pada akhirnya kondisi inilah yang menyebabkan timbulnya genangan di beberapa lokasi karena debit limpasan yang ada sudah tidak dapat lagi tertampung oleh kapasitas saluran. Sebagai akibat lebih lanjut, kelancaran aktivitas lalu lintas dan perdagangan menjadi terganggu serta menjadi sumber penyakit apabila tidak segera ditanggulangi.

Drainase juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas, dimana drainase merupakan suatu cara pembuangan kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah, serta cara-cara penanggulangan akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut. Dari sudut pandang yang lain, drainase adalah salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat kota dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Prasarana drainase disini berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan dan bawah permukaan tanah) dan atau bangunan resapan. Selain itu juga berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air dan banjir.

Kegunaan saluran drainase antara lain:

- Meringankan daerah becek dan genangan air sehingga tidak ada akumulasi air tanah.
- Menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal.
- Mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan yang ada.
- Mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana banjir.

Terkait dengan risiko kesehatan lingkungan, telah diketahui luas bahwa mereka yang tinggal di perumahan padat, misalnya di gang sempit, akan memiliki risiko kesehatan lingkungan yang lebih besar ketimbang mereka yang tinggal di lingkungan yang kurang padat. Penyakit seperti TBC, diare dan influenza adalah contoh penyakit yang mudah menyebar di antara warga yang tinggal di rumah dengan kepadatan yang tinggi dan berdempetan.

Secara umum, saluran drainase di kota Bukittinggi telah menjangkau hampir seluruh wilayah kota. Saluran drainase bertujuan untuk mengalirkan limpasan air hujan baik dalam bentuk drainase buatan

maupun drainase alam. Saluran drainase memiliki pola yang sejajar dengan jaringan jalan, daerah yang dilayani drainase terdiri dari 3 (tiga) subsistem, yaitu subsistem Batang Agam, Batang Sianok dan Batang Tambuo. Dengan kondisi topografi yang relatif miring, serta dengan ketinggian kota di atas permukaan laut yang cukup tinggi, maka hal ini dapat memberikan keuntungan bagi pengaliran air pada sistem drainase sehingga aliran permukaan mengalir langsung ke dataran yang lebih rendah yaitu Batang Sianok dan Batang Tambuo.

Sistem drainase di kota Bukittinggi secara umum dibagi dalam tiga sistem:

1. Sistem drainase terbuka:
Sistem drainase terbuka saat ini cukup memadai untuk menampung dan mengendalikan air hujan.
2. Sistem drainase tertutup.
Sistem drainase tertutup saat ini juga memadai, namun terkendala dalam hal pembersihan/pengerukan sedimen, disebabkan oleh adanya sebagian pertokoan di atas saluran (khususnya wilayah dalam pasar).
3. Sistem drainase saluran tanah.
Sistem ini sudah lama ada dan sangat bermanfaat bagi drainase kota dikala hujan turun sehingga drainase tanah yang ada dapat menampung beban curah hujan yang cukup tinggi (contoh saluran di daerah Batang Agam).

Kondisi saluran secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

2. Kondisi saluran pada lingkungan perumahan dalam kota Bukittinggi pada umumnya mengalir pada sisi jalan raya maupun jalan utama, dimana pada sisi jalan utama saat ini mempunyai saluran drainase yang cukup baik, sehingga baik pada musim hujan maupun musim kemarau saluran drainase di lingkungan permukiman maupun di jalan utama masih dapat mengatasi air masuk ke dalam saluran.
3. Letak kota Bukittinggi yang konturnya berbukit, sehingga air mengalir memanfaatkan gravitasi ke tempat yang lebih rendah.
4. Drainase kota menggunakan saluran tertutup, bagian atas tutup saluran dijadikan *site walk/trotoar*, 25 m diberi *manhole* untuk mengetahui kelancaran aliran air.
5. Masih adanya genangan air pada saat musim hujan di beberapa tempat yang disebabkan belum adanya pembuatan drainase.
6. Kurang seragamnya dimensi saluran yang mengakibatkan meluapnya air hujan ke jalan.

Untuk lebih jelasnya lokasi genangan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.32
Lokasi genangan

No	Lokasi Genangan (Kelurahan)	Wilayah Genangan					Infrastruktur	
		Luas (Ha)	Ketinggian (M)	Lama (jam)	Frekuensi (kali/tahun)	Penyebab ***	Jenis	Keterangan **
1	Tarok Dipo	3,25	0,75	2	Setiap hujan lebat	Hujan lebat	-	cekungan
2	Pakan kurai	0,55	0,25	0,25	Setiap hujan lebat	Hujan lebat	-	-
3	Aur Tajungkang Tengah Sawah	0,70	0,25	0,25	Setiap hujan lebat	Hujan lebat	-	-

No	Lokasi Genangan (Kelurahan)	Wilayah Genangan				Penyebab ***	Infrastruktur	
		Luas (Ha)	Ketinggian (M)	Lama (jam)	Frekuensi (kali/tahun)		Jenis	Keterangan **
4	Bukik Apik Puhun	0,14	0,25	0,25	Setiap hujan lebat	Hujan lebat	-	-
5	Pulau anak Aia	0,4	0,25	0,25	Setiap hujan lebat	Hujan lebat	-	-
6	Garegeh	0,08	0,25	0,25	Setiap hujan lebat	Hujan lebat	-	-
7	Manggis Gantiang	0,04	0,25	0,25	Setiap hujan lebat	Hujan lebat	-	-
8	Campago Ipuh	0,02	0,25	0,25	Setiap hujan lebat	Hujan lebat	-	-
9	Puhun Pintu Kabun	1,34	0,25	0,25	Setiap hujan lebat	Hujan lebat	-	-
10	Kubu Gulai Banchah	0,80	0,25	0,25	Setiap hujan lebat	Hujan lebat	-	-
11	Aur Kuning	0,6	0,25	0,25	Setiap hujan lebat	Hujan lebat	-	-

Sumber: Masterplan drainase Kota Bukittinggi, tahun 2025

Berdasarkan tabel 2.30 diatas terlihat jelas bahwa genangan yang terdapat di Kota Bukittinggi saat ini tidak begitu berpengaruh terhadap perumahan dan permukiman penduduk, hal ini biasanya terjadi hanya saat hujan lebat dan berlangsungnya genangan juga tidak lebih dari 30 menit kecuali Tarok Dipo.

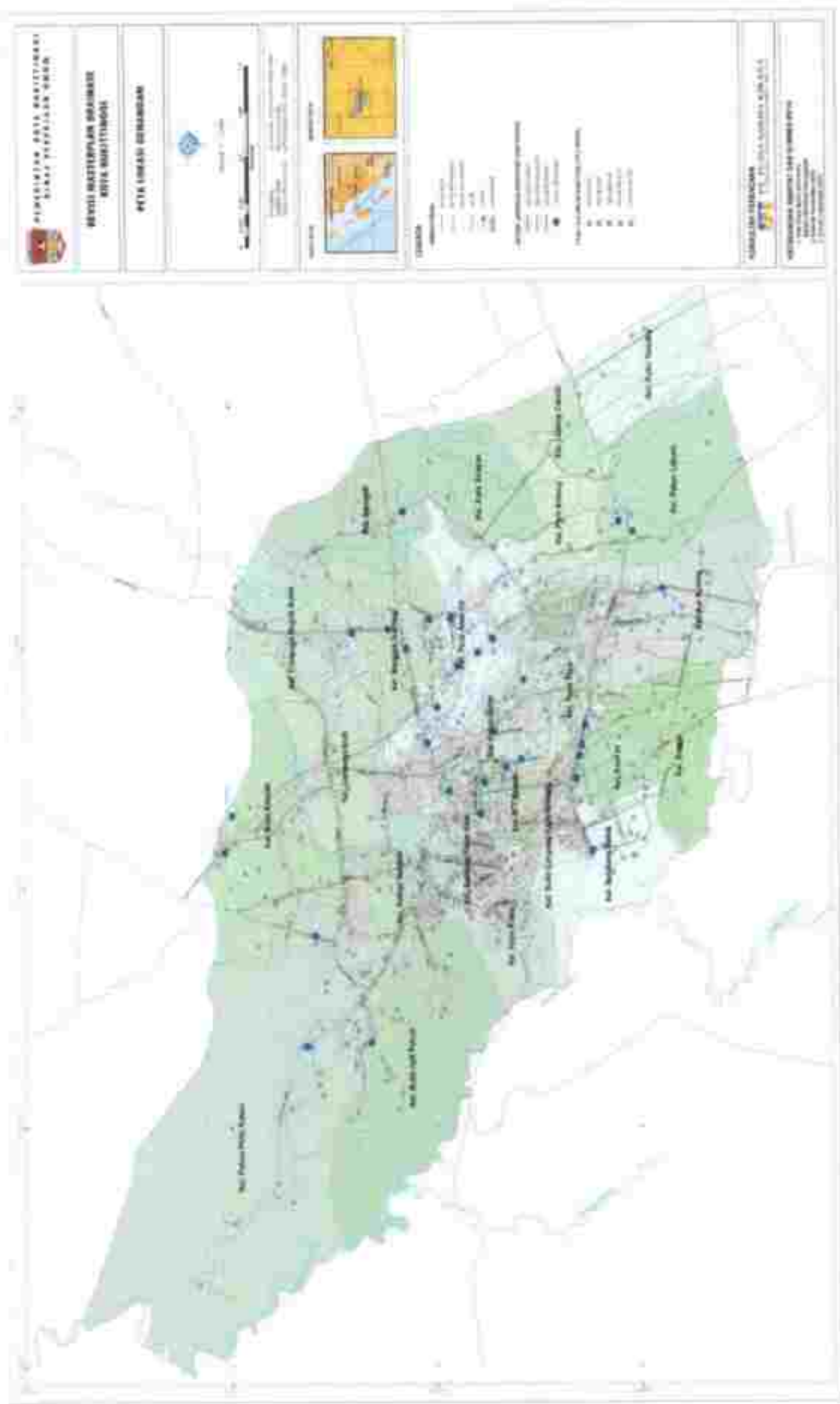
Genangan yang terjadi di atas jalan tidak saja akan menyebabkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas tetapi mempunyai akibat pula pada cepatnya kerusakan badan jalan. Oleh karena itu seharusnya dibuat saluran tepi jalan yang dapat menampung dan mengalirkan air ke saluran drainase yang lebih besar sehingga jalan tidak menjadi saluran. Saluran tepi jalan yang ada saat ini tidak memenuhi syarat untuk pengaliran air dari atas badan jalan karena dimensinya yang tidak memenuhi kebutuhan, banyak yang tertutup untuk keperluan parkir dan lain-lain, tersumbatnya sampah yang makin lama menjadi padat.

Terganggunya kapasitas sungai-sungai/saluran-saluran yang ada menyebabkan banjir/genangan di berbagai daerah, serta tidak dilengkapinya daerah-daerah real estat dengan jaringan drainase hilirnya. Genangan yang terjadi di suatu daerah disebabkan oleh rendahnya daerah tersebut dibanding dengan elevasi permukaan air di sungai/saluran dimana air genangan harus dialirkan.

Wilayah perumahan, perkantoran atau pertokoan belum semuanya memiliki sistem drainase tersier yang baik dan mencukupi untuk menampung dan mengalirkan limpasan hujan, disamping pemeliharaan saluran kurang diperhatikan terlihat dari banyaknya pasir dan sampah yang mengurangi fungsi saluran. Saluran sekunder yang berupa saluran buatan atau saluran alam kondisinya hampir serupa. Kondisi tata ruang yang ada, ketidakaturan permukiman, dimana terdapat banyak rumah atau bangunan yang dibangun tanpa ijin di dalam profil saluran/sungai, menghambat aliran air dan mempersulit pemeliharaan saluran. Persoalan eksisting berkaitan dengan sistem drainase di kota Bukittinggi secara umum adalah sebagai berikut:

1. Tidak mengalirnya air dari badan jalan ke saluran sehingga cenderung terjadi genangan air pada saat hujan.

2. Terdapat beberapa saluran drainase yang memiliki dimensi/kapasitas lebih kecil dibandingkan debit atau limpasan yang mengalir sehingga saluran tidak dapat berfungsi secara optimal, begitu pula dengan gorong-gorong, namun hal ini tidak berlangsung lama, ± 15 sampai dengan 30 menit dan normal kembali.
3. Belum terselesaikannya saluran drainase di beberapa tempat, sehingga pada saat hujan akan terjadi genangan pada bagian pinggir jalan.
4. Kurang berfungsinya tali air, sebagai tempat mengalirnya air hujan dari badan jalan ke saluran, hal ini dikarenakan kurangnya pemeliharaan, yang mengakibatkan tersumbatnya tali air tersebut akibat pengendapan kotoran atau sampah.
5. Banyaknya sampah dan lumpur yang menyebabkan penyumbatan aliran air dan kapasitas saluran menjadi kecil sehingga tidak mampu menampung debit air hujan yang masuk terutama saat hujan lebat. Hal ini berkaitan dengan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan saluran.
6. Masih difungsikannya saluran drainase sebagai saluran air limbah.
7. Tidak adanya sama sekali saluran drainase pada lokasi genangan dan disepanjang bahu jalan.



Gambar 2.11
Peta Lokasi gemangan air di Kota Bukittinggi

B. Sistem Infrastruktur

Kondisi jalan dalam kondisi baik di Kota Bukittinggi tahun 2025 sepanjang 74,3897 km. Kondisi jalan baik pada jalan nasional sepanjang 6,8 km, jalan propinsi sepanjang 5,091 km. Jalan kota dengan kondisi sedang sepanjang 100,174 km, kondisi rusak ringan sepanjang 3,938, rusak berat sepanjang 0,667 km. Berdasarkan statusnya jalan diperinci menjadi jalan nasional, jalan propinsi, dan jalan kota. Jalan nasional sesuai dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.376/KPTS/M/2004. Kondisi secara umum dapat dikatakan bahwa jalan nasional mengalami penambahan panjang jalan dan untuk jalan propinsi mengalami penurunan, sedangkan jalan Kota tidak mengalami perubahan. Untuk kualitas jalan diperinci menjadi jalan aspal, jalan batu (perkerasan) dan jalan tanah. Secara umum perubahan pada kualitas jalan untuk jalan aspal mengalami peningkatan, sedangkan jalan batu dan jalan tanah mengalami penurunan.

Jalan yang dikelola oleh kota merupakan jalan yang paling panjang yang membentuk jaring-jaring yang menghubungkan setiap kecamatan. Kondisi kualitas jalan yang baik di Kota Bukittinggi relatif banyak atau mempunyai presentase yang tinggi. Hal tersebut perlu selalu dipertahankan dan agar diupayakan untuk ditingkatkan. Kondisi kualitas jalan yang memadai akan memperlancar arus transportasi yang berdampak pada sektor perekonomian yang semakin berkembang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.33

Tabel Kondisi Sarana dan Prasarana drainase lingkungan di Kota Bukittinggi

No.	Jenis prasarana/ Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran*	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				B**	H**	Berfungsi	Tidak berfungsi	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)
1	S. Primer A	m	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	a. S.Sekunder A1	m	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	b. S.Sekunder A2	m	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Bangunan Pelengkap	unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	- Rumah pompa	unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	- Pintu Air	unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	- Kolam retensi	unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Trash rack/saringan sampah	unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	S.Primer B	m	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Saluran Sekunder B1	m	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Bangunan Pelengkap	unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	- Rumah Pompa	unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	- Pintu Air	unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	- Kolam retensi	unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	- Trash rack/saringan sampah	unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Data Sekunder SKPD terkait (PU Bidang Drainase dan Pengairan Kota Bukittinggi)

Untuk data drainase yang sesuai dengan template pada dokumen belum ada data yang relevan dimasukkan dalam tabel. Data terkait sanitasi ini biasanya nanti akan di dapat dalam pembuatan masterplan drainase, sehingga untuk saat ini memang data belum tersedia.

C. Kelembagaan dan Peraturan

Peraturan yang terkait drainase di Kota Bukittinggi yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 25 Tahun 2005 tentang Kebersihan Keindahan dan Kenyamanan (K3), belum ada perda khusus tentang drainase. Pengelolaan drainase di kota Bukittinggi ditangani oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

2.3. AREA BERISIKO SANITASI DAN PERMASALAHAN SANITASI

Area Berisiko sanitasi adalah wilayah yang dianggap mempunyai potensi risiko terjadinya penurunan kualitas kesehatan masyarakat, dan atau kesehatan lingkungan yang dikibatkan oleh minimnya akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana sanitasi maupun perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Area Berisiko sanitasi sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan demografis antara lain meliputi: luas area terbangun, kepadatan penduduk/jiwa per hektar serta jumlah penduduk miskin.

Tujuan dilakukannya penetapan Area Berisiko adalah:

1. untuk memetakan area-area yang memiliki risiko sanitasi; dan
2. untuk mengklasifikasikan wilayah berdasarkan tingkat risiko di masing-masing kecamatan dan kelurahan dan dipandang sebagai wilayah prioritas dalam hal penanganan atau pembangunan sanitasi di Kota Bukittinggi.

Area Berisiko dan Permasalahan/Isu Strategis Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah penentuan area berisiko berdasarkan tingkat resiko sanitasi dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan data primer berdasarkan hasil penilaian oleh SKPD dan hasil studi EHRA. Penentuan area berisiko berdasarkan data sekunder adalah kegiatan menilai dan memetakan tingkat risiko sebuah area (Kelurahan) berdasarkan data yang telah tersedia di SKPD mengenai ketersediaan layanan fasilitas air bersih dan sanitasi dan data umum diantaranya jumlah jamban; nama kelurahan, jumlah RT & RW, jumlah populasi, luas administratif.

Penentuan area berisiko berdasarkan kesepakatan Pokja Sanitasi Kota Bukittinggi diberikan berdasarkan pengamatan, pengetahuan praktis dan keahlian profesi yang dimiliki individu anggota pokja Kota Bukittinggi. Adapun penentuan area berisiko berdasarkan hasil studi EHRA adalah kegiatan menilai dan memetakan tingkat resiko berdasarkan: kondisi sumber air; pencemaran karena air limbah domestik; pengelolaan persampahan di tingkat rumah tangga; kondisi drainase; aspek perilaku (cuci tangan pakai sabun, higiene jamban, penangan air minum, buang air besar sembarangan). Hasil analisis data sekunder, data primer yang bersumber dari studi EHRA, persepsi SKPD dan studi pendukung yang lain dapat menggambarkan kondisi riil hasil analisis untuk menentukan area berisiko.

2.3.1 Area Berisiko dan Permasalahan Air Limbah Domestik

Untuk area berisiko sanitasi sektor Air limbah seperti telah dijelaskan di atas diambil dari 3 kriteria yaitu, Data sekunder sebesar 50 %, studi EHRA, 30 % dan persepsi SKPD sebesar 20 %. Dari ketiga kriteria tersebut di nilai terhadap dampak penerima yaitu Populasi, kepadatan penduduk, jumlah penduduk miskin, dan tingkat urban maka di

hasilkan area berisiko sanitasi sektor air limbah sesuai dengan tabel dan peta di bawah ini:

Tabel 2.34
Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik

No	Area Berisiko	Wilayah Prioritas	
		Kecamatan	Kelurahan
1	Risiko 4	Guguk Panjang	Aur Tajungkang Tengah Sawah
		Aur Birugo Tigo Baleh	Sapiran
2	Risiko 3	Guguk Panjang	Tarok Dipo
		Mandiingin Koto Selayan	Campago Ipuah
		Guguk Panjang	Bukik Cangang Kayu Ramang
		Mandiingin Koto Selayan	Puhun Tembok
		Guguk Panjang	Kayu Kubu
3	Risiko 2	Mandiingin Koto Selayan	Pulai Anak Air
		Guguk Panjang	Bukit Apit Puhun
		Mandiingin Koto Selayan	Manggis Ganting
		Aur Birugo Tigo Baleh	Birugo
		Aur Birugo Tigo Baleh	Aur Kuning
		Aur Birugo Tigo Baleh	Ladang Cakiah
		Aur Birugo Tigo Baleh	Belakang Balok
		Mandiingin Koto Selayan	Campago Guguk Bulek
		Guguk Panjang	Pakan Kurai
4	Risiko 1	Guguk Panjang	Benteng Pasar Atas
		Mandiingin Koto Selayan	Koto Selayan
		Mandiingin Koto Selayan	Garegeh
		Mandiingin Koto Selayan	Kubu Gulai Bancah
		Mandiingin Koto Selayan	Puhun Pintu kabun
		Aur Birugo Tigo Baleh	Pakan Labuah
		Aur Birugo Tigo Baleh	Kubu Tanjung
		Aur Birugo Tigo Baleh	Parit Antang

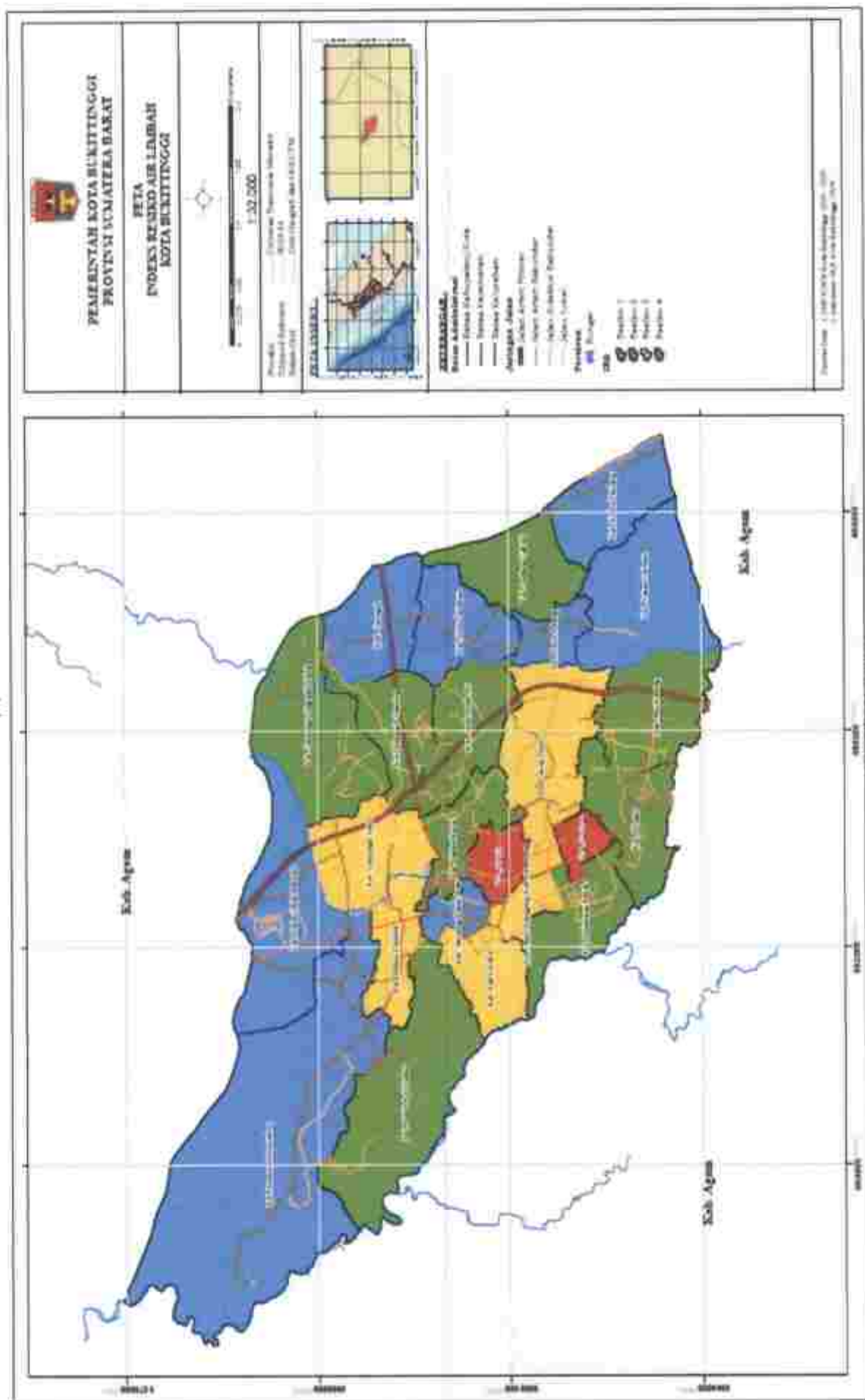
Sumber : Instrumen SSK, tahun 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa ada 2 (dua) kelurahan yang sangat berisiko sanitasi yaitu Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah dan Kelurahan Sapiran. Sedangkan Area berisiko tinggi ada 5 (Lima) kelurahan, dengan telah ditentukannya area berisiko sanitasi sektor air limbah, maka sanitasi Kota Bukittinggi dapat menentukan daftar permasalahan mendesak sektor air limbah agar pembangunan sarana dan prasarana untuk masa yang akan datang dapat sesuai dengan wilayah prioritas yang telah ditetapkan bersama dapat dilihat pada tabel 2.35 berikut ini:

Tabel 2.35
Permasalahan Air Limbah Domestik

ASPEK	PERMASALAHAN
Teknis	• Kurangnya sarana dan prasarana air limbah (IPAL dan IPLT)
	• Masih terdapat 23,15 % akses belum layak
	• Akses aman masih 0,0 %
Regulasi	• Belum adanya Perda tentang air limbah domestik
Kelembagaan	• belum adanya kejelasan kewenangan / tugas pokok dan fungsi terkait pengelolaan air limbah domestik
Pendanaan	• belum adanya anggaran APBD untuk pengadaan sarana dan prasarana air limbah domestik.
Peran serta Masyarakat	• belum optimalnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya akses aman

Sumber: Pokja PKP Kota Bukittinggi, tahun 2025



Gambar 2.12
Peta Area Beresiko Sanitasi Sektor Air Limbah

2.3.2 Subsektor Persampahan

Daerah pelayanan untuk persampahan Kota Bukittinggi adalah semua cakupan wilayah pemerintah Kota Bukittinggi. Daerah pelayanan persampahan Kota Bukittinggi menurut pokja PKP khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi untuk penanganan persampahan telah mencapai 82 %. Meskipun begitu, pola yang dilakukan berupa pola kumpul-angkut-buang. Untuk area beresiko sanitasi sektor persampahan dapat dilihat pada tabel 2.36 berikut ini:

Tabel 2.36
Area Beresiko Sanitasi Persampahan

No	Area Berisiko *)	Wilayah Prioritas	
		Kecamatan	Kelurahan
1	Risiko 4	-	-
2	Risiko 3	Guguk Panjang	Aur Tajung Kang Tengah Sawah
		Guguk Panjang	Pakan Kurai
		Guguk Panjang	Tarok Dipo
		Mandiingin Koto Selayan	Puhun Tembok
		Aur Tigo Baleh	Aua Kuning
		Aur Tigo Baleh	Sapiran
3	Risiko 2	Guguk Panjang	Kayu Kubu
		Mandiingin Koto Selayan	Pulai Anak Air
		Mandiingin Koto Selayan	Bukit Cangang Kayu Ramang
		Mandiingin Koto Selayan	Manggis Ganting
		Mandiingin Koto Selayan	Campago Ipuh
		Aur Tigo Baleh	Sapiran
		Aur Tigo Baleh	Kubu Tanjung
		Mandiingin Koto Selayan	Campago Guguk Bulek
		Aur Tigo Baleh	Birugo
4	Risiko 1	Mandiingin Koto Selayan	Koto Selayan
		Guguk Panjang	Bukit Apit Puhun
		Guguk Panjang	Benteng Pasar Atas
		Aur Tigo Baleh	Ladang Cakiah
		Mandiingin Koto Selayan	Garegeh
		Mandiingin Koto Selayan	Kubu Gulai Bancah
		Mandiingin Koto Selayan	Puhun Pintu kabun
		Aur Tigo Baleh	Belakang Balok
		Aur Tigo Baleh	Pakan Labuah
		Aur Tigo Baleh	Parik Antang

Sumber : Instrumen sssk penyesuaian, tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa tidak ada kelurahan yang sangat berisiko atau risiko 4 (empat). Sedangkan Area beresiko tinggi ada 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah, Kelurahan Pakan Kurai, Kelurahan Tarok Dipo, Kelurahan Puhun Tembok, Kelurahan Sapiran dan Kelurahan Aua Kuning, dengan telah ditentukannya area berisiko sanitasi sektor Persampahan, pokja sanitasi Kota Bukittinggi dapat menentukan daftar permasalahan mendesak sektor Persampahan agar pembangunan sarana dan prasarana untuk masa yang akan datang dapat sesuai dengan wilayah prioritas yang telah ditetapkan bersama dapat dilihat pada tabel 2.37 berikut ini:

Tabel 2.37
Tabel Permasalahan Persampahan

ASPEK	PERMASALAHAN
Teknis	• Belum adanya TPA • Belum ada sistem penanganan untuk proses pemilahan jenis sampah (organik/anorganik) • Capaian pengurangan sampah baru 7,5 %
Regulasi	• perda lama sudah tidak relevan dengan aturan pengelolaan sampah terbaru • Belum adanya regulasi yang mengikat masyarakat dalam pemilahan sampah
Kelembagaan	• Beratnya beban kerja jika operator dan regulator masih disatukan • Tidak potensialnya lembaga nonpemerintah untuk pengurangan sampah • Belum adanya regulasi yang mengikat masyarakat dalam pemilahan sampah.
Pendanaan	• Kurangnya keterlibatan dari Non Pemerintah terkait pendanaan swasta • Masih kurangnya anggaran untuk pengurangan sampah
Peran serta masyarakat	• Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan dan pengelolaan sampah

Sumber : Pokja PKP Kota Bukittinggi, tahun 2025

Untuk mengetahui dengan lebih jelasnya lagi terkait dengan hubungan antara kriteria area berisiko sanitasi dengan penerima dampak dapat dilihat pada peta berikut ini:

2.3.3 Subsektor Drainase

Meskipun sektor drainase di Kota Bukittinggi pada saat ini sudah boleh dikatakan baik tetapi masih ada beberapa hal yang harus kita benahi agar sektor drainase benar-benar dapat menyalurkan air hujan maupun air yang lain ke tempat yang sesuai dengan arah aliran drainase sehingga tidak terjadi lagi genangan di sebagian kecil daerah yang ada di Kota Bukittinggi, berikut di berikan tabel area beresiko sektor drainase Kota Bukittinggi.

Tabel 2.38
Area Beresiko Sanitasi Drainase Perkotaan

No	Area Berisiko *)	Wilayah Prioritas	
		Kecamatan	Kelurahan/Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Risiko 4	Guguk Panjang	Tarok Dipo
		Mandiingin Koto Selayan	Pulai Anak Air
		Mandiingin Koto Selayan	Puhun Tembok
2	Risiko 3	Guguk Panjang	Pakan Kurai
		Mandiingin Koto Selayan	Manggis Ganting
		Mandiingin Koto Selayan	Campago Ipuah
		Aur Birugo Tigo Baleh	Sapiran
		Aur Birugo Tigo Baleh	Ladang Cakiah
		Aur Birugo Tigo Baleh	Aur Kuning
3	Risiko 2	Guguk Panjang	Bukit Cangang Kayu Ramang
		Guguk Panjang	Kayu Kubu
		Guguk Panjang	Aur Tajung Kang Tengah Sawah
		Aur Birugo Tigo Baleh	Birugo
		Mandiingin Koto Selayan	Kubu Gulai Bancak
		Mandiingin Koto Selayan	Campago Guguk Bulek
		Guguk Panjang	Bukit Apit Puhun
		Aur Birugo Tigo Baleh	Belakang Balok
4	Risiko 1	Mandiingin Koto Selayan	Koto Selayan
		Guguk Panjang	Benteng Pasar Atas
		Mandiingin Koto Selayan	Garegeh
		Mandiingin Koto Selayan	Puhun Pintu Kabun
		Aur Birugo Tigo Baleh	Pakan Labuah
		Aur Birugo Tigo Baleh	Kubu Tanjung
		Aur Birugo Tigo Baleh	Parit Antang

Sumber : Instrumen sanitasi dan penyesuaian , tahun 2025

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa hanya 3 (Tiga) kelurahan yang sangat beresiko sanitasi yaitu Kelurahan Tarok Dipo, Kelurahan Pulai Anak Aia dan Kelurahan Puhun Tembok. Hal ini disebabkan di kelurahan Tarok dipo masih terdapat genangan dengan luas 3 Ha yang disebabkan masih kurangnya saluran drainase di sekitar kelurahan, begitupun dengan 2 (dua) kelurahan lainnya. Untuk lebih jelas lagi hubungan antara kriteria area beresiko sanitasi dengan penerima dampak dapat dilihat pada peta berikut ini:

Pokja PKP Kota Bukittinggi dapat menentukan daftar permasalahan mendesak sektor drainase agar pembangunan sarana dan prasarana untuk masa yang akan datang sesuai dengan wilayah prioritas yang telah ditetapkan bersama, dapat dilihat pada tabel 2.39 berikut ini:

Tabel 2.39
Permasalahan Drainase Perkotaan

ASPEK	PERMASALAHAN
Teknis	→ kapasitas saluran sebagian besar tidak mencukupi
	→ belum terintegrasinya saluran primer, sekunder, dan tersier
	→ kurangnya saluran tersier
	→ proses pembangunan drainase tidak didasarkan prioritas (sistem) melainkan prioritas (kondisional)
	→ sistem drainase yang digunakan saat ini sebahagian masih tercampur dengan air limbah, air limpasan hujan, air irigasi dan air tanah
	→ terjadinya penyempitan saluran akibat tertutup sedimentasi sehingga banyak saluran yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya untuk mengalirkan air permukaan ke badan air terdekat sehingga mengakibatkan genangan
	→ saluran ditumbuhi semak-semak
Peran serta masyarakat	→ kurang kepedulian dari masyarakat disekitar drainase untuk memelihara saluran drainase
	→ masih terdapat masyarakat yang membuang sampah di saluran drainase dan mendirikan bangunan di atas saluran drainase, sehingga saluran drainase berubah menjadi saluran tertutup yang mengakibatkan terkendala dalam pembuangan sedimentasi
	→ kurangnya sosialisasi secara periodik yang dilakukan oleh SKPD terkait mengenal manfaat dari saluran drainase
	→ masyarakat tidak memprioritaskan saluran drainase didalam pembangunan rumah mereka
Kelembagaan	→ belum tertatanya sistem drainase, seperti arah aliran yang tidak teratur, belum berhubungannya saluran yang dibangun dengan saluran utama
	→ belum adanya regulasi yang jelas terkait drainase
Pendanaan	→ terbatasnya anggaran pemerintah kota yang tersedia, menjadikan drainase (sanitasi) menjadi kebutuhan yang kurang prioritas

Sumber: FGD Pokja PKP Kota Bukittinggi 2025.

BAB III KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

3.1 VISI DAN MISI SANITASI

Perubahan adalah fenomena alamiah yang mesti terjadi, dimana perubahan berhimpit dengan ruang dan waktu (*space and time*). Spektrum Pembangunan merupakan amanat hakiki seluruh masyarakat yang menginginkan perubahan kearah yang lebih baik. Berpijak pada kondisi dan potensi daerah kekinian dengan memperhitungkan potensi, tantangan, dan peluang ke depan, disamping mengenali berbagai isu strategis, baik di lingkungan daerah sendiri (internal) maupun pengaruh dari luar daerah (eksternal) serta memperhatikan Visi Pembangunan Nasional 2025-2045.

Visi dan Misi Sanitasi Kota Bukittinggi seperti yang tercantum di dalam tabel di bawah ini:

Visi "Bukittinggi aman sanitasi"

Visi misi sanitasi telah dirumuskan untuk memberi arahan bagi pengembangan sanitasi Kota Bukittinggi dalam rangka mencapai visi Kota Bukittinggi, berikut Sandingan visi misi Kota Bukittinggi dan visi misi sanitasi dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Visi Dan Misi Sanitasi Kota Bukittinggi

Visi Kota Bukittinggi	Misi Kota Bukittinggi	Visi Sanitasi Kota	Misi Sanitasi Kota
Bukittinggi Gemilang, Berkeadilan dan Berbudaya. Visi ini bertujuan menciptakan kota yang modern, inklusif, dan berbudaya, dengan fokus pada pemerataan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan infrastruktur berkualitas	Misi 1 : Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan transformasi sosial; dilakukan dengan upaya menciptakan pembangunan pendidikan berkualitas yang merata, menjamin kesehatan untuk semua masyarakat, serta penyediaan perlindungan sosial yang adaptif. Misi 2 : Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui transformasi ekonomi berwawasan lingkungan; pengembangan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas ekonomi dengan meningkatkan pemanfaatan iptek, inovasi, transformasi digital, dan penerapan ekonomi hijau. Misi 3 : Transformasi tata kelola pemerintah daerah; menciptakan birokrasi dengan regulasi yang adaptif, taat asas, serta tata kelola yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif. Misi 4 : Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum dengan menjunjung supremasi	Bukittinggi Aman Sanitasi	Misi Air Limbah Domestik: 1. Meningkatkan pelayanan air limbah yang optimal berwawasan lingkungan kepada masyarakat Kota Bukittinggi melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan kemitraan dengan swasta. 2. Mewujudkan kecerdasan masyarakat tentang pengelolaan air limbah domestik. 3. Meningkatkan akses belum layak menjadi layak. 4. Penyusunan regulasi pengelolaan air limbah domestik. 5. Mewujudkan kemandirian masyarakat tentang pengelolaan air limbah domestik. 6. Mendorong peningkatan anggaran dan alternatif sumber pembiayaan untuk sektor air limbah. Misi Persampahan: 1. Meningkatkan pengurangan dan pemilahan sampah di hulu. 2. Meningkatkan pengelolaan sampah melalui pengolahan sampah di TPST. 3. Meningkatkan pelayanan persampahan di Kota Bukittinggi

Visi Kota Bukittinggi	Misi Kota Bukittinggi	Visi Sanitasi Kota	Misi Sanitasi Kota
	hukum; menciptakan suasana yang aman dan nyaman serta mencegah terjadinya konflik di tengah masyarakat. Misi 5 : Mewujudkan ketangguhan sosial budaya dan ekologi daerah; menciptakan masyarakat yang beragama dan berkebudayaan maju dalam bingkai keluarga yang berkualitas dengan tetap berlandaskan pada kearifan lokal Kota Bukittinggi, mendorong terwujudnya kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak, serta menciptakan lingkungan hidup berkualitas dan berketahanan energi, air, kemandirian pangan serta resistensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Misi 6 : Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; pemerataan pembangunan melalui pengembangan kawasan pinggiran. Misi 7 : Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan ; penyediaan sarana prasarana publik yang berwawasan lingkungan dalam rangka pemenuhan pelayanan dan mendukung kota yang maju. Misi 8: Mewujudkan kesinambungan pembangunan; menjaga pentahapan pembangunan sesuai perencanaan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.		untuk seluruh masyarakat. 4. Membentuk lembaga operator pengelolaan persampahan. 5. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan. 6. Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan sebagai penunjang dalam pengendalian masalah persampahan di Kota Bukittinggi. 7. Mengurangi timbulan sampah dalam rangka pengelolaan persampahan yang berkelanjutan. 8. Meningkatkan peran masyarakat dalam pengurangan sampah rumah tangga. Misi Drainase: Mewujudkan sarana pengendalian banjir untuk melindungi kawasan permukiman, daerah-daerah produksi pertanian, kawasan perkotaan dan industri dengan mewujudkan pembangunan pengaliran yang berwawasan lingkungan. Misi Perilaku Hidup Bersih Sehat 1. Mengoptimalkan sumber daya kesehatan untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik 2. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. 3. Menggerakkan pembangunan daerah berwawasan kesehatan dan berperan aktif menunjang pelaksanaan pembangunan kesehatan yang berskala nasional

Sumber : FGD Pokja PKP Kota Bukittinggi

3.2 RENCANA PENGEMBANGAN SANITASI

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Sanitasi

Tujuan umum dari pembangunan sektor sanitasi Kota Bukittinggi tahun 2026-2029 adalah untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Sanitasi Kota Bukittinggi:

a. Air Limbah Domestik

Tujuan utama pengelolaan air limbah domestik adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat dan bersih di Kota Bukittinggi. Dengan pengelolaan air limbah yang baik akan menghindari penularan penyakit serta pencemaran lingkungan melalui pembuangan air limbah yang aman. Perhatian utama

ditujukan pada air limbah domestik baik yang berupa limbah tinja (*black water*) maupun limbah cuci dan mandi (*grey water*). Meskipun demikian, perhatian tetap diberikan terhadap permasalahan air limbah yang berasal dari sumber pencemar terpusat (*point source*) seperti timbunan limbah dari industri tahu dan tempe serta limbah dari aktifitas di rumah sakit.

Berdasarkan data sekunder saat ini akses aman di Kota Bukittinggi adalah 0%. Hal ini disebabkan karena Kota Bukittinggi belum memiliki IPLT dan truk tinja. Begitu juga dengan IPAL, sampai saat sekarang ini belum adanya IPAL yng dapat difungsikan di Kota Bukittinggi. Sehingga program pengelolaan air limbah domestik ini mempunyai sasaran meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah sehingga masyarakat dapat melakukan penyedotan secara berkala.

b. Persampahan

Secara umum tujuan pengelolaan persampahan adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan di Kota Bukittinggi melalui pengelolaan sampah yang efektif dan efisien. Uraian dari tujuan umum itu dapat berupa mewujudkan kinerja organisasi pengelola persampahan yang berkualitas, efektif dan efisien termasuk juga pengelolaan TPA dan *workshop* secara profesional.

Selanjutnya perlu juga melakukan peningkatkan peran masyarakat dengan mengembangkan kegiatan pemanfaatan sampah di seluruh kelurahan sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dengan pelaksanaan pengelolaan bidang persampahan yang baik diharapkan juga terjadi peningkatan pemahaman masyarakat tentang SKPD yang mengatur pengelolaan sampah, kebersihan dan keindahan dan retribusi pelayanan persampahan dan berkembangnya kegiatan pemanfaatan sampah di seluruh kelurahan sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Tujuan dan sasaran pengembangan persampahan dirangkum dalam tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi

Tujuan	Sasaran	Data dasar
Meningkatkan lingkungan yang sehat dan bersih di Kota Bukittinggi melalui pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan.	- Meningkatnya akses aman dari 0% pada tahun 2026 menjadi 3% pada tahun 2029 - Tersedianya layanan air limbah setempat yang memadai pada akhir tahun 2029 serta meningkatnya tingkat layanan menjadi 85% pada tahun 2029 - Tersedianya layanan air limbah terpusat yang memadai pada tahun 2029.	- Tidak terdapat IPLT di Kota Bukittinggi - Tidak adanya IPAL di Kota Bukittinggi - Berdasarkan data EHRA 70 % masyarakat Kota Bukittinggi tidak pernah melakukan pengurasan tangki septik
Terciptanya lingkungan Kota Bukittinggi yang bersih, sehat dan mandiri melalui pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu untuk meminimalisir timbunan, mengurangi dampak negatif	Mengoptimalkan target penanganan 83% dan pengurangan 17% pada tahun 2029	Cakupan pelayanan (prosentase penduduk terlayani] penanganan 87,7 % dan Pengurangan 7,8%

Tujuan	Sasaran	Data dasar
dan memberikan manfaat serta nilai ekonomi sampah sehingga Terwujudnya target nasional untuk penanganan dan pengurangan sampah sampai tahun 2029		

Sumber: Pokja PKP Kota Bukittinggi, Tahun 2025

3.2.2. Tahapan Pengembangan Sanitasi

Arahan penetapan pencapaian pembangunan sektor sanitasi disusun berdasarkan pilihan sistem dan Penetapan zona sanitasi dengan mempertimbangkan:

1. Arah pengembangan Kota yang merupakan perwujudan dari visi dan misi Kota Bukittinggi dalam jangka Panjang;
2. Kepadatan penduduk Kota Bukittinggi;
3. Kawasan Beresiko sanitasi;
4. Kondisi fisik wilayah (topografi) dan struktur tanah; dan
5. Status Kelurahan sebagai Kelurahan perkotaan atau perdesaan.

Arah pengembangan sektor sanitasi di Kota Bukittinggi dikelompokkan menjadi 2 (dua) tahapan yaitu:

1. Jangka Pendek Zona 1 dan Zona 2
Arah pengembangan penanganan sanitasi yang dimulai dari jangka pendek sampai jangka panjang ini akan difokuskan kepada Kelurahan yang termasuk kedalam risiko sangat tinggi.
2. Jangka Menengah Zona 3
Arah pengembangan sanitasi Kota Bukittinggi yang dimulai dari jangka menengah sampai jangka panjang difokuskan kepada Kelurahan yang termasuk kedalam area berisiko tinggi.

3.2.3. Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik

Sciring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan akan layanan air limbah juga meningkat. Tapi dengan terbatasnya anggaran dan lahan untuk menyediakan prasarana layanan maka diperlukan adanya rencana penanganan yang dapat dibagi dalam jangka pendek dan menengah ataupun jangka panjang sehingga penanganan air limbah dapat dilakukan secara terpadu dan menyeluruh.

Di dalam SSK dilakukan penentuan prioritas pengembangan system pengelolaan air limbah (akses layak dan belum layak) secara umum dan juga jangka waktu penanganan. Ada tiga kriteria dalam menentukan prioritas pengembangan system pengelolaan air limbah yang kemudian dikategorikan kedalam zona-zona. Ketiga kriteria tersebut adalah kepadatan penduduk, klasifikasi wilayah (perkotaan atau perdesaan), dan resiko kesehatan lingkungan.

Strategi untuk keberlanjutan layanan sanitasi di Kota Bukittinggi dalam hal aspek teknis dijelaskan dalam tiga subsektor dan satu aspek sebagaimana berikut ini, yang meliputi penjelasan tujuan dan sasaran sub-sektor yang akan dicapai hingga tahun 2029 beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut Pemerintah Kota Bukittinggi telah menyusun sasaran dan strategi pengelolaan air limbah guna meningkatnya rumah tangga yang memiliki jamban dengan tangki septik dan bidang resapan sesuai dengan target RPJMN 90% akses layak di tahun 2025.

Mendorong perbaikan konstruksi tangki septik melalui program percontohan pembangunan tangki septik di kawasan dengan pengolahan air limbah sistem setempat (*on-site system*) guna meningkatkan rumah tangga yang menggunakan sistem pengelolaan air limbah rumah tangga secara komunal serta meningkatkan penyediaan prasarana pengolahan limbah komunal di kawasan pemukiman padat.

Menetapkan regulasi tentang pengelolaan SPAL komunal guna meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan swasta dengan menyebarkan informasi dan materi komunikasi yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran dan *stakeholders* terkait termasuk meningkatnya akses masyarakat yang tidak memiliki jamban sendiri terhadap MCK umum serta menetapkan pemetaan wilayah untuk menilai kebutuhan MCK.

Meningkatkan dan mengoptimalkan layanan tangki septik terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kumuh perkotaan dan memfasilitasi pengadaan lahan di wilayah pemukiman padat dan kumuh kota. Termasuk meningkatkan peran swasta terhadap penyediaan layanan sedot tinja agar tersedianya dan optimalnya sistem pengelolaan lumpur tinja di tahun 2026 termasuk di dalamnya sistem pengelolaan lumpur tinja sejumlah sasaran dan strategi pencapaian hingga tahun 2029 telah ditetapkan. Sasaran dan strategi pencapaian dengan tersedianya dan optimalnya sarana dan prasarana IPLT di tahun 2029. Menyusun perencanaan dasar pengelolaan IPLT dan mengembangkan sistem pengelolaan lumpur tinja sebagai pendukung dari penerapan sistem setempat sesuai target *universal acces* Untuk dapat mencapai sasaran terwujudnya wadah pengelola lumpur tinja, maka tiga strategi telah disiapkan:

- Meningkatkan sistem penanganan tangki septik komunal di kawasan kumuh dan daerah beresiko tinggi.
- Tersedianya sistem pengolahan air limbah dengan perpipaan berskala kota (*sewerage system*) secara bertahap untuk menanggulangi pencemaran lingkungan. Tersedianya rencana pengembangan secara bertahap sistem pengolahan limbah perpipaan berskala kota dan menyusun perencanaan dasar pengelolaan limbah secara perpipaan serta mengembangkan secara bertahap sistem pengelolaan air limbah terpusat (*offsite system*) di kawasan padat penduduk dan CBD, serta mengembangkan sistem perpipaan sederhana di kawasan kumuh. Termasuk menyusun regulasi dan meningkatkan optimalisasi menggunakan momentum dan intensitas kegiatan advokasi.
- Menyusun kajian kebutuhan pendanaan dan menyusun regulasi dan intensitas advokasi serta meningkatkan peran swasta dan *stakeholders* kota untuk mencapai *cost recovery*.
- Meningkatnya proporsi kontribusi masyarakat dalam pembangunan subsektor air limbah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah di kawasan komersial dan pemukiman serta menyusun regulasi dan melakukan kegiatan advokasi.

Dengan mengacu kepada hasil Studi EHRA, Persepsi SKPD dan penerima dampak, maka dapat ditentukan kelurahan mana yang prioritas dan kelurahan mana yang masih dapat dikembangkan beberapa tahun kemudian sesuai dengan urutannya. Dari hasil perhitungan tersebut area berisiko ditetapkan secara subjektif dapat dijadikan dasar penetapan pembagian zona, dapat dipilih secara berurutan dari atas ke bawah kawasan mana yang merupakan kawasan mendesak. Untuk penentuan

zona area berisiko sektor air limbah dapat diperhatikan sebagai kawasan sangat mendesak yang terdiri dari kelurahan sebagai berikut:

Untuk tahapan prioritas pengembangan tahun 2026-2027 adalah area berisiko 4 dan 3 dengan sistem pengembangan:

1. SPALDS setempat
 - a. Individual (tangki septik) = 1 KK/unit.
 - b. Komunal (MK/tangki septik komunal) = 10 KK/unit.
2. SPALD Terpusat
 - a. Permukiman-Berbasis Masyarakat
 - 50 KK/unit.
 - 100 KK/unit.
 - b. Permukiman-Berbasis Institusi
 - 200 KK/unit.
 - 500 KK/unit (hanya memungkinkan jika jumlah penduduk di Kelurahan tersebut > 500 KK).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Secara garis besarnya Kota Bukittinggi untuk sektor air limbah terdiri dari 3 (tiga) zona yaitu :

- Zona I : merupakan zona dengan opsi teknologi tergolong pada zona SPALDS (setempat) tangki septik individu setempat karena merupakan kawasan yang berada pada area beresiko sangat tinggi yang harus diatasi pada jangka pendek yaitu tahun 2026 dengan pilihan sistem komunal. Adapun Kelurahan yang ditangani secara *Komunal* ini adalah penanganan yang dilakukan dalam jangka pendek yaitu Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah dan Kelurahan Sapiran.
- Zona II : Merupakan kawasan yang jumlah penduduknya yang berada pada area beresiko tinggi harus diatasi tahun 2026-2028 dengan pilihan SPALDT sistem terpusat (*off site*) yaitu pembangunan IPAL. Adapun Kelurahan yang ditangani secara *off site* ini adalah penanganan yang dilakukan dalam jangka pendek adalah kelurahan belakang balok, kelurahan Campago Ipuh, Kelurahan Bukit Cangang, kelurahan Kayu Kubu.
- Zona III: Merupakan wilayah perkotaan yang termasuk pada tahapan pengembangan dengan sistem SPALDS tangki septik individu dan SPALD terpusat yaitu pembangunan IPAL diarahkan untuk *pengembangan* jangka menengah dan jangka panjang yaitu tahun 2029. Yang termasuk kewilayah zona III adalah kelurahan yang termasuk dalam area beresiko sedang dan daerah kurang beresiko dengan sistem pengelolaan limbah melalui STBM, stimulan jamban serta penyediaan MCK bagi keluarga yang tidak memiliki jamban pribadi.

Adapun target cakupan layanan yang ingin dicapai dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang secara lebih rinci disampaikan dalam sebagai berikut:

Tabel 3.3
Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kota Bukittinggi

No	Sistem	Cakupan layanan eksisting* (%)	Target Cakupan Layanan (%)	
			Jangka pendek	Jangka menengah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Wilayah Perkotaan				
A	BABS di Tempat Terbuka	0,0	0,0	0,0
B	BABS di Tempat Tertutup	0,0	0,0	0,0
C	Akses Belum Layak	23,1	20,0	15,0
D	Akses Layak	76,9	78,5	82,0
E	Akses Aman	0,0	1,5	3,0
Wilayah Pedesaan				
A	BABS di Tempat Terbuka	-	-	-
B	BABS di Tempat Tertutup	-	-	-
C	Akses Belum Layak	-	-	-
D	Akses Layak	-	-	-
E	Akses Aman	-	-	-
Total		100	100	100

Sumber : Pokja PKP Kota Bukittinggi, Tahun 2025

Pada tabel terlihat bahwa rencana pengembangan untuk jangka pendek pada akses aman meningkat dari 0% menjadi 1,5% hal ini karena menurut rencana sudah terbangunnya IPLT pada tahap pengembangan jangka pendek ini. Demikian juga untuk jangka menengah untuk akses aman meningkat menjadi 3% hal ini diasumsikan telah adanya truk tinja dan telah dilakukan pendataan LLTT.

3.2.4. Tahapan pengembangan sektor Persampahan

Salah satu arah kebijakan yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan adalah:

- 1) pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dimana Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan melalui:
 - pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
 - pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
 - pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- 2) penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan melalui:
 - pemilahan;
 - pengumpulan;
 - pengangkutan;
 - pengolahan; dan
 - pemrosesan akhir.

Arah kebijakan pengelolaan persampahan nasional saat ini mengacu pada beberapa regulasi strategis pemerintah salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Kebijakan tersebut menekankan transformasi pengelolaan sampah dari pola kumpul-angkut-buang menuju sistem pengelolaan terpadu dan berkelanjutan berbasis pengurangan sampah, ekonomi sirkular, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.

Secara nasional, arah kebijakan pengelolaan persampahan meliputi:

- pengurangan timbulan sampah dari sumber.
- peningkatan pemilahan dan daur ulang.
- penguatan TPST dan bank sampah.
- pengurangan ketergantungan terhadap TPA.
- penerapan teknologi pengolahan sampah menjadi energi.
- serta peningkatan peran pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta.

Dalam Jakstranas Persampahan, pemerintah menetapkan target nasional pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70%.

Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi:

- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2026; dan

- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2026.

Untuk pengembangan sektor persampahan di Kota Bukittinggi dibagi atas 3 (tiga) zona yaitu:

1. Zona I yaitu: zona yang tahapan pengembangan prioritas untuk jangka pendek yaitu tahun 2026, zona ini dilakukan penanganan persampahan oleh pemerintah dengan pengangkutan oleh mobil truk dan *compactor truck* dan langsung di bawa ke TPA serta berada pada area beresiko tinggi dalam area beresiko. Adapun kelurahannya adalah Kelurahan Tarok Dipo, kelurahan Aur Tajungkang Tengah sawah, kelurahan pakan kurai dan Aur Kuning
2. Zona II yaitu: zona untuk tahapan pengembangan tahun 2026-2027 dengan di fokuskan pada tahapan pengurangan yaitu pemilahan sampah yang dikelola oleh bank sampah dan rumah kompos, kelurahan yang termasuk kedalamnya adalah kelurahan yang masuk pada area berisiko 2 (berisiko rendah) adapun kelurahan yang termasuk adalah Kelurahan Kayu Kubu, Kelurahan Bukit Cangang, Kelurahan Manggis Ganting, Kelurahan Campago Ipuah, Kelurahan Sapiran, Kelurahan pohon tembok, Kelurahan kubu Tanjung, kelurahan bukit Apit pohon dan Kelurahan Birugo.
3. Zona III yaitu: zona untuk tahapan pengembangan sampai tahun 2027-2029. Tahapan pengembangan pada zona ini juga disarankan untuk pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta pemilahan sampah Kelurahan yang termasuk ke dalam zona ini adalah keluraha selain pada item 1 dan 2.

Tabel 3.4
Tahapan Pengembangan Sampah Perkotaan

No	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)	Cakupan Layanan (%)	
			Jangka pendek	Jangka menengah
1	Pengurangan Sampah	7,8 %	15 %	17 %
2	Penanganan Sampah	87,7 %	85 %	83 %
3	Sampah Tidak Terkelola	4,6 %	0 %	0 %
	Total	100 %	100 %	100 %

Sumber : Pokja PKP Kota Bukittinggi, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa untuk pengurangan sampah pada tahap pengembangan jangka pendek naik menjadi 15% dengan asumsi adanya pemilahan sampah di TPST yang dibangun oleh pemerintah kota bukittinggi tahun 2025. Kemudian pada jangka menengah juga terjadi kenaikan angka pengurangan sampah menjadi 17% hal ini diasumsikan akan berjalannya kegiatan pada bank sampah yang akan disosialisasikan berada pada beberapa kelurahan yang ada di Kota Bukittinggi tahun 2029.

3.2.5. Skenario Pencapaian Sasaran

Sebagaimana telah diuraikan diatas tentang tahapan pengembangan sektor air limbah dan sektor persampahan maka pokja PKP Kota Bukittinggi dapat membuat skenario pencapaian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Skenario Pencapaian Sasaran Air Limbah Domestik dan Persampahan

Komponen	Tahun			
	2026	2027	2028	2029
Air Limbah Domestik	-	-	-	-
Akses Aman	1,5 %	2 %	2,5 %	3 %
Akses Layak	78,5%	79%	80%	82%
Akses Layak Perdesaan	0 %	0 %	0 %	0 %
Akses Belum Layak	20%	15%	10%	5%
BABS Tertutup	0 %	0 %	0 %	0 %
BABS Terbuka	0 %	0 %	0 %	0 %
Penanganan	85%	84,5%	84%	83%
Pengurangan	15%	15,5%	16%	17%
Sampah Tidak Terkelola	0%	0%	0%	0%

Sumber : Pokja PKP Kota Bukittinggi, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat diperhatikan bahwa untuk sektor air limbah skenario pencapaian untuk akses aman pada 2025 masih 0% disebabkan Kota bukittinggi masih dalam proses pembangunan IPLT sampai dengan 2025. Namun pada 2026 skenario ditingkatkan 1,5% diasumsikan akan dibangun atau difungsikan IPAL yang masih belum berfungsi. Untuk 2029 diasumsikan kegiatan yang direncanakan untuk kemajuan sektor air limbah perkotaan mencapai 3 % karena IPLT sudah dapat difungsikan dan layanan LLTT sudah dapat dijalankan.

Sementara itu untuk sektor persampahan terlihat pada tabel diatas bahwa penanganan sektor persampahan diupayakan menurun setiap tahunnya dengan asumsi kegiatan lebih difokuskan pada pengurangan sampah dengan optimalisasi TPS3R yang telah ada dan pembangunan bank sampah di utamakan pada area beresiko merah dan kuning.

3.3 KEMAMPUAN PENDANAAN SANITASI DAERAH

Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 4,67 persen setelah berupaya menggeliat akibat mengalami tekanan berat pandemi Covid-19 tahun 2020 di angka -1,74%. Meskipun belum pulih sebagaimana kondisi sebelum pandemi Covid-19, namun pertumbuhan ini menjadi gambaran positif bagi perekonomian Kota Bukittinggi karena mampu bergerak positif diatas 3 persen dalam tekanan kebijakan-kebijakan penyekatan dan pembatasan perjalanan selama tahun 2020 sampai dengan 2021.

Selain meningkat dari tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2023 berada diatas target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 4,79 persen. Meskipun capaian pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2023 berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,05 persen, namun berada diatas capaian provinsi yaitu 4,62 persen. Untuk laju pertumbuhan perekonomian tahun 2024 sebesar 4,52 persen yang berarti turun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan untuk tahun 2025

mengalami penurunan menjadi 3,51 persen berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi.

Untuk kemampuan pendanaan sanitasi Kota Bukittinggi, pokja sanitasi sudah mendapatkan kesepakatan anggaran sanitasi terhadap belanja langsung adalah sebesar 2%. Dan dari anggaran sanitasi tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dari program kegiatan yang nantinya akan dibahas pada bab selanjutnya. Untuk kebutuhan setiap anggaran dan komitmen sanitasi Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kota Bukittinggi untuk Sanitasi Tabel perhitungan pertumbuhan
pendanaan APBD kab./kota untuk sanitasi (tahun N-5 s.d. tahun N-1)

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan
1	Belanja Sanitasi Keseluruhan (1.1 + 1.2)	6,483,300,000,00	9,817,313,231,00	14,693,931,618,00	15,922,368,682,00	10,387,262,818,00	16,946,127,726,00	17,02%
1.1	Air Limbah Domestik	-	-	-	329,900,000,00	482,153,945,00	2,081,811,700,00	188,965%
1.2	Persampahan Domestik	6,483,300,000,00	9,817,313,231,00	14,693,931,618,00	15,592,468,682,00	9,905,128,873,00	14,864,316,026,00	0,25%
2	Dana Alokasi Khusus untuk Sanitasi (2.1 + 2.2 ++2.8)	-	1,236,617,550,00	-	-	151,841,700,00	-	-86,91%
2.1	DAK Sanitasi	-	-	-	-	-	-	-
2.2	DAK Lingkungan Hidup	883,300,000,00	1,236,617,550,00	-	3,817,000,000,00	-	-	124,33%
2.3	DAK Perumahan dan Permukiman	2,645,000,000,00	-	477,750,000,00	1,036,018,000,00	-	-	17,46%
3	Dana Pinjaman/Hibah APBN/Pusat untuk Sanitasi	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3)	6,483,300,000,00	11,053,930,781,00	14,693,931,618,00	15,922,368,682,00	10,549,124,518,00	16,946,127,726,00	19,70%
	Total Belanja Langsung APBD	410,147,000,000,00	285,427,000,000,00	329,729,000,000,00	388,550,000,000,00	382,222,000,000,00	806,734,447,755,00	22,47%
	% APBD murni untuk Sanitasi terhadap Belanja Langsung	0,02	0,04	0,04	0,04	0,03	2,10	-

Sumber : Pokja PKP Kota Bukittinggi, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas saat sekarang ini penganggaran APBD murni untuk sanitasi rata-rata adalah 0,04% hal ini terjadi karena anggaran APBD yang pada masa Covid-19 anggaran dialihkan untuk kebutuhan Covid, untuk masa yang akan datang dilihat dari kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai sanitasi aman sangat penganggaran untuk sanitasi akan diupayakan semaksimal mungkin untuk pemenuhan kebutuhan tersebut agar tercapainya target yang telah disepakati pokja PKP Kota Bukittinggi.

Tabel 3.7
Tabel Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi ke Depan

No	Uraian	Perkiraan Belanja Murni Sanitasi		
		2027	2028	2029
1	Perkiraan Belanja Langsung APBD	84,366,942,327.46	84,905,056,046.72	385,443,923,125.18
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	11,079,904,050.43	11,081,012,040.84	10,550,179,430.45
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan sanitasi	12,822,526,783.66	13,463,653,122.84	14,136,835,778.98

Sumber : Pokja PKP Kota Bukittinggi, Tahun 2025

Dari tabel 3.7 diatas dapat dilihat bahwa perkiraan komitmen sanitasi Kota Bukittinggi akan diupayakan sebesar 5% dari Perkiraan Belanja Langsung APBD. Dengan demikian dapat dilihat bahwa pada tahun 2029 anggaran untuk sanitasi diupayakan sebesar Rp.14,136,835,778.98. Dengan anggaran tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sanitasi khususnya untuk sektor air limbah domestik dan persampahan.

Tabel 3.8
Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kota Bukittinggi Untuk Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp)					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023		2024
1	Belanja Sanitasi	169,155,000.00	4,038,924,500.00	4,708,425,500.00	7,176,684,750.00	7,638,736,000.00	16,946,127,726.00	
1.1	Air Limbah Domestik	-	-	-	240,900,000.00	30,000,000.00	2,081,811,700.00	
	Operasional/Pemeliharaan (Justified)	-	-	-	240,900,000.00	30,000,000.00	2,081,811,700.00	1,58%
1.2	Persampahan Domestik	169,155,000.00	4,038,924,500.00	4,708,425,500.00	6,935,784,750.00	7,608,736,000.00	14,864,316,026.00	
	Operasional/Pemeliharaan (Justified)	169,155,000.00	4,038,924,500.00	4,708,425,500.00	6,935,784,750.00	7,608,736,000.00	14,864,316,026.00	0,65%

Sumber : Pokja PKP Kota Bukittinggi, Tahun 2025

Untuk anggaran operasional/pemeliharaan kegiatan di Kota Bukittinggi sesuai dengan besarnya kegiatan yang dilakukan dan dianggarkan 10% untuk pemeliharaan/operasionalnya. Begitupun untuk masa yang akan datang diupayakan anggaran untuk

pemeliharaan/operasional akan terus ditingkatkan agar asset yang telah ada dapat terpelihara dengan maksimal. Untuk proyeksi biaya pemeliharaan/operasional 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut ini:

Tabel 3.9
Perkiraan Besar Pendanaan APBD Kota Bukittinggi untuk Kebutuhan Operasional/
Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2029

No	Uraian	Biaya Operasional/Pemeliharaan (Rp)			Total Pendanaan
		2027	2028	2029	
1	Belanja Sanitasi	7,716,179,184.60	7,735,665,373.69	7,755,202,000.78	30,903,789,851.80
2	Air Limbah Domestik	31,070,021.16	31,343,437.34	31,619,259.59	124,831,708.13
3	Biaya operasional / pemeliharaan (<i>justified</i>)	31,070,021.16	31,343,437.34	31,619,259.59	124,831,708.13
4	Sampah domestik	7,685,109,163.44	7,704,321,936.35	7,723,582,741.19	30,778,958,143.67
5	Biaya operasional/ pemeliharaan (<i>justified</i>)	7,685,109,163.44	7,704,321,936.35	7,723,582,741.19	30,778,958,143.67

Sumber : Pokja PKP Kota Bukittinggi, Tahun 2025

Untuk biaya operasional dan pemeliharaan juga ditingkatkan sekitar 5% setiap tahunnya agar dapat semaksimal mungkin melakukan pengawasan dan pemeliharaan setiap aset sektor air limbah dan sektor persampahan. Total anggaran yang dibutuhkan untuk operasional dan pemeliharaan adalah sebesar Rp30.778.958.143,67

Tabel 3.10
Tabel Perkiraan Kemampuan APBD Kota Bukittinggi dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK

No	Uraian	Pendanaan (Rp.)		
		2027	2028	2029
1	Perkiraan Kebutuhan Operasional / pemeliharaan	7,716,179,184.60	7,735,665,373.69	7,755,202,000.78
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	11,079,904,050.43	11,081,012,040.84	11,082,120,142.04
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	12,822,526,783.66	13,463,653,122.84	14,136,835,778.98
4	Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) (2-1)	3,363,724,865.83	3,345,346,667.14	3,326,918,141.26
5	Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3-1)	5,106,347,599.06	5,727,987,749.15	6,381,633,778.20

Sumber : Pokja PKP Kota Bukittinggi, Tahun 2025

BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

Program prioritas sanitasi disusun berdasarkan kesesuaian arah kebijakan dan prioritas penanganan sanitasi. Kota Bukittinggi sangat menyadari pentingnya Strategi layanan sanitasi yang merupakan dasar dari tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi yang bermuara pada pencapaian visi dan misi sanitasi Kota. Kota Bukittinggi merumuskan rekomendasi strategi layanan sanitasi berdasarkan pada isu-isu utama yang sedang dihadapi saat ini oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi untuk mencapainya dapat disusun dengan memperhatikan hasil identifikasi isu-isu strategis pada kajian bab sebelumnya terutama mengenai isu strategis, permasalahan mendesak, dan posisi pengelolaan sanitasi saat ini. Rumusan tentang tujuan, sasaran dan strategi sesuai dengan pengelolaan sanitasi pada dokumen Strategi Sanitasi Kota Bukittinggi, dan kesepakatan Pokja PKP Bukittinggi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan Strategi adalah cara untuk mencapai visi dan misi yang dirumuskan berdasarkan kondisi saat ini. isu strategis aspek teknis dan non teknis terdiri dari:

1. Subsektor air limbah domestik
2. Subsektor persampahan

4.1 AIR LIMBAH DOMESTIK

Perumusan strategi pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metoda kerangka kerja logis. Metoda ini mempedomani isu strategis yang ada pada sektor air limbah di Kota Bukittinggi untuk kemudian ditindaklanjuti satu persatu dalam bentuk strategi, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.1:

Tabel 4.1
Kerangka Kerja Logis Sektor Air Limbah Kota Bukittinggi Tahun 2025

Permasalahan Mendesak	Isu-Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan
Aspek Teknis							
- IPLT Kota Bukittinggi belum ada - Akses aman masih 0,0 % - Belum adanya Truk tinja	Belum adanya sarana IPLT di Kota Bukittinggi, sarana dan prasarana layanan sedot tinja belum berfungsi	Meningkatkan Akses layak individu 90 % di Kota Bukittinggi pada tahun 2029	Tersedianya layanan air limbah setempat yang memadai pada akhir tahun 2029 serta terpenuhinya Akses layak individu 90 %	Terbangunnya IPLT pada tahun 2026	Penyediaan pelayanan dan peningkatan sarana dan prasarana sistem air limbah domestik untuk mencapai target pada tahun 2029	Pembangunan Infrastruktur sistem terpusat	Pembangunan IPLT
Masih terdapat 23,15% akses belum layak	Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah domestik serta permasalahan teknisnya hal ini disebabkan kurangnya promosi tentang air limbah domestik yang dapat diakses langsung oleh masyarakat.	Meningkatkan penggunaan akses aman dari 0% menjadi 9% pada tahun 2029		terbangunnya IPAL Komunal dan septik tank komunal di daerah padat penduduk		Penyediaan prasarana dan sarana air limbah kawasan	Pembangunan IPAL dan tangki septik komunal
				adanya penyediaan 1 unit truk tinja di Kota Bukittinggi sampai tahun 2029	Menyiapkan stimulus atau insentif rehabilitasi tangki septik rumah tangga serta penyambungan ke fasilitas pengolahan air limbah	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah setempat	Kampanye stop BAB Sembarangan (BABS) Kampanye STEBM
						Program Pencegahan Pengendalian Pencemaran dan	Persiapan sosial masyarakat pembangunan MCK komunal

Permasalahan Mendesak	Isu-isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan	
pelayanan <i>off-site</i> masih 0% di Kota Bukittinggi	Belum adanya sarana <i>Off-site</i> skala Kota/kawasan di Kota Bukittinggi	meningkatkan sarana pengelolaan air limbah <i>off-site</i> di Kota Bukittinggi	Tersedianya akses pengelolaan air limbah skala kawasan	5095 SR tersambung ke sistem pengolahan air limbah kawasan sampai tahun 2029	meningkatkan peran serta masyarakat	Perusakaan Lingkungan Hidup	Pembangunan tangki septik komunal	
						Program Pencegahan Pencemaran Air	Pembangunan MCK komunal di kawasan kumuh	
						Program Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat (Dinkes)	kampanye pentingnya pengurasan tangki septik	
						Pembangunan 25 unit IPAL atau tangki septik Komunal	Sosialisasi pilihan teknologi air limbah yang terjangkau masyarakat	
								Pembangunan IPAL Komunal
								Pembangunan Jaringan Perpipaan
								Pembebasan Lahan /Tanah
								Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun IPAL Komunal)

Permasalahan Mendasar	Isu-Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan
							Sosialisasi Rencana Pembangunan IPAL Komunal kepada masyarakat oleh Dinas Terkait Pembangunan Sambungan Rumah
Aspek Kelembagaan Dan Regulasi							
Belum terwujudnya ranperda Pengelolaan air limbah	Belum adanya Perda Pengelolaan Air Limbah	mengembangkan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan air limbah permukiman	tersedianya perangkat peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan air limbah permukiman	-	menyusun perda yang mengatur tentang pengelolaan air limbah yang disesuaikan dengan aturan di atasnya	Program Pengembangan data dan Informasi (Bappeda)	Penyusunan Perda Pengelolaan Air Limbah *
Pendanaan							
Kurangnya pendanaan sektor air limbah domestik baik dari sumber dana yang berasal dari APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN		Meningkatkan pendanaan sektor air limbah domestik baik dari sumber dana yang berasal dari APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN	Meningkatnya pendanaan sektor air limbah domestik baik dari sumber APBD Kota Bukittinggi sebesar 5% pertahun	-	Mendorong peningkatan alternatif sumber pembiayaan yang murah dan berkelanjutan		Sosialisasi rencana pembangunan sanitasi

Permasalahan Mendesak	Isu-Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan
Partisipasi Masyarakat							
Belum tertariknya masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman	Belum tertariknya masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pengembangan system pengelolaan air limbah domestik		Meningkatkan pembiayaan melalui kemitraan pemerintah dan swasta	Peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) dalam penyelenggaraan air limbah	Peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) dalam penyelenggaraan air limbah
Kurangnya kegiatan promosi tentang pengelolaan air limbah yang dapat diakses langsung oleh masyarakat	Kurangnya media promosi tentang pengelolaan air limbah yang dapat diakses langsung oleh masyarakat	Meningkatkan kegiatan promosi untuk air limbah kepada masyarakat, pemerintah dan swasta	terciptanya kegiatan promosi untuk pengelolaan air limbah	adanya kegiatan promosi pengelolaan air limbah	Meningkatkan pengelolaan air limbah melalui media promosi dan teknologi	Meningkatkan SDM untuk masyarakat dan swasta	menyediakan media teknologi yang baik dan berwawasan tentang pengelolaan air limbah

Sumber: Pokja PKP Kota Bukittinggi Tahun 2025

Strategi 1 : Penyediaan pelayanan dan peningkatan sarana dan prasarana sistem air limbah domestik untuk mencapai target pada tahun 2029.

- a. Pembangunan IPLT.
- b. Pemenuhan kebutuhan terhadap jamban dan tangki septik individual bagi masyarakat Kota Bukittinggi.
- c. Penyediaan sarana pengumpulan, pengangkutan air limbah domestik untuk meningkatkan jangkauan layanan seperti pengadaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja.
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan infrastruktur sanitasi.
- e. Sinkronisasi perencanaan tata ruang dengan pembangunan sanitasi.
- f. Pengelolaan data berbasis *Website*.

Strategi 2 : Menyiapkan stimulus atau insentif rehabilitasi tangki septik rumah tangga serta penyambungan ke fasilitas pengolahan air limbah Domestik.

- a. Pembangunan IPAL komunal di kawasan yang beresiko kuning dan merah pada area berisiko
- b. Pemenuhan kebutuhan terhadap jamban dan tangki septik individual/komunal bagi masyarakat Kota Bukittinggi.
- c. Penyediaan sarana pengumpulan, pengangkutan air limbah domestik untuk meningkatkan jangkauan layanan seperti pengadaan truk tinja dan motor roda 3 (bencak motor).
- d. Peningkatan sumber daya manusia pengelola air limbah domestik (ALD) (penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis pengelolaan air limbah domestik, dan peningkatan tata kelola penyelenggaraan program pengelolaan dan pengembangan SPALD).

Strategi 3 : Pemilihan Opsi Teknologi Instalasi Pengelolaan Lumpur tinja (IPLT). Keterbatasan lahan di Kota Bukittinggi berdampak ke pemilihan opsi teknologi pengolahan di IPLT.

Strategi 4 : Menyusun perda yang mengatur tentang pengelolaan air limbah yang disesuaikan dengan aturan di atasnya.

- a. Penyusunan peraturan pengelolaan air limbah (berupa: Peraturan daerah mengenai pengelolaan air limbah, dan Peraturan kepala daerah mengenai pelaksanaan layanan lumpur tinja terjadwal atau LLTT).
- b. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penegakan peraturan mengenai pengelolaan air limbah domestik serta melakukan pengendalian, dan penanggulangan terhadap pencemaran lingkungan.

Strategi 5 : Peningkatan promosi/kampanye/edukasi pengelolaan air limbah dan Peningkatan partisipasi masyarakat.

- a. Sosialisasi pembangunan jamban layak/aman kepada masyarakat.
- b. Pembinaan dan Pengawasan pada masyarakat dalam pembangunan, pemanfaatan dan pengelolaan SPALD.
- c. Bantuan Infak dan Sedekah dari Baznas untuk jamban dan tangki septik layak bagi kepada masyarakat kurang mampu.
- d. Sosialisasi mengenai layanan lumpur tinja terjadwal (LLTT) setelah terbangunnya IPLT.

- e. Layanan sedot tinja gratis bagi MBR.
- f. Penyediaan pola subsidi/reward yang tepat untuk meningkatkan penerapan LLTT (Lumput Limbah Tinja Terolah) tahun $n+3$ bagi masyarakat
- g. Publikasi *website* dan jaringan media massa serta saluran komunikasi Pemerintah Kota Bukittinggi dan iklan layanan masyarakat terkait penyuluhan tentang pengelolaan air limbah domestik.
- h. Pembinaan masyarakat sadar limbah.

Strategi 7 : Meningkatkan anggaran untuk pengelolaan air limbah domestik. Strategi meningkatkan anggaran untuk pengelolaan air limbah domestik yaitu dengan adanya peningkatan anggaran tujuannya meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik. Secara tidak langsung akses layak dan pelayanan terhadap rumah tangga dapat ditingkatkan menjadi lebih baik.

4.2 SAMPAH PERKOTAAN

Perumusan strategi pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metoda kerangka kerja logis. Metoda ini mempedomani isu strategis yang ada pada sektor air limbah di Kota Bukittinggi untuk kemudian ditindaklanjuti satu persatu dalam bentuk strategi, program, dan kegiatan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2
Kerangka Kerja Logis Sektor Persampahan Kota Bukittinggi Tahun 2025

Permasalahan mendasak	Isu strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan
Masih adanya Sampah tidak terkelola sebesar 8.1 %	Jumlah fasilitas pengangkutan sampah belum memadai	meningkatkan persentasi pengangkutan sampah di perkotaan	tidak ada lagi sampah yang tidak terkelola	penduduk terlayani pengangkutan sampah secara langsung	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Peningkatan Pelayanan Persampahan	Pengadaan alat angkut persampahan seperti truk dan mobil pengangkutan sampah pengadaan alat angkut persampahan seperti becak motor, gerobak sampah dan becak motor
		Meningkatkan operasional TPS3R (rumah Kompos) dan menaikkan angka pengurangan sampah menjadi 17 % pada tahun 2029.		Penambahan volume sampah yang masuk pada TPS3R (rumah kompos)	Peningkatan kapasitas SDM pengelola TPS3R (rumah kompos).		a. Optimalisasi TPS 3R b. Pengadaan peralatan pengangkut sampah di wilayah pelayanan
Tidak ada pemassaran 3R dan sistem 3 R di Kota Bukittinggi	masih kurangnya fasilitas untuk kegiatan 3 R	merubah kebiasaan masyarakat agar lebih peduli dengan pengelolaan sampah Menyediakan peraturan perundangan pengelolaan persampahan	Peningkatan prasarana dan sarana pengelolaan sampah dan keterlibatan masyarakat dalam reduksi sampah melalui 3 R	- Menentukan pangsa pasar hasil dari TPS3R. - Penjaminan kualitas hasil kompos dan magot. - Penjaminan harga hasil dari kualitas kompos dan magot	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan. - Pembinaan dan pendampingan KSM dari dinas lingkungan hidup	Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	a. Pembentukan kader warga peduli lingkungan disetiap kelurahan b. Sosialisasi, kampanye sampah basah, kering dan B3 c. Lomba karya tulis dan inovasi hasil daur ulang sampah di sekolah
			Meningkatnya minat masyarakat untuk	Terbentuknya KSM pengelolaan sampah 3R		Program penyiapan data, studi, kajian dan peraturan	a. Studi tentang kualitas dan kualitas kompos b. Penyusunan rencana usaha, TPST

Permasalahan mendesak	Isu strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan
sampah			memanfaatkan kompos sebagai pupuk tanaman			perundangan	c. Pembuatan Komposter Komunal di masing-masing TPS (existing) d. Pengadaan mesin pencacah sampah (kompos) e. Pengadaan bank sampah f. Sosialisasi pengelolaan sampah 3R
Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan sudah tidak dapat mengakomodir pengelolaan Persampahan/Kebersihan			Tersedianya regulasi persampahan yang sesuai dengan undang-undang persampahan pada akhir tahun 2026	tersedianya perda tentang pengelolaan persampahan	Mendorong penyusunan perda pengelolaan persampahan dan penetapan sistem pengawasan dan penerapan sanksi hukum	Pengembangan perangkat hukum/perda pengelolaan persampahan	Penyusunan Perda Pengelolaan Persampahan dan retribusi
masih minimnya swasta yang berkontribusi di sektor persampahan	Belum terariknya masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan	Meningkatkan peran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan	Meningkatnya peran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan	adanya swasta yang berminat berkontribusi di sektor persampahan	Fasilitasi kemitraan dalam pengelolaan persampahan	Peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) dalam penyelenggaraan pengelolaan persampahan	Sosialisasi rencana pembangunan pengelolaan persampahan untuk pembangunan TPST yang di danci oleh swasta
Rendahnya kesadaran masyarakat dalam penulisan dan pengelolaan sampah	Masih kurangnya pembinaan kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah	merubah kebiasaan masyarakat agar lebih peduli dengan pengelolaan sampah	Seluruh masyarakat Kota Bukittinggi	masyarakat ikut serta dalam pemilihan sampah	• memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan persampahan	• Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	a. Pelatihan pengelolaan sampah di sekolah b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan (pembinaan kelompok)

Permasalahan mendesak	Isu strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Indikasi Program	Indikasi Kegiatan
					• peningkatan Kapasitas sektor informal • Pemberdayaan Kader Kesling		pengelola kompos) c. Pembentukan Pokmas dan pelatihan tingkat kelurahan tentang pengurangan sampah d. Sosialisasi pengembangan dan pengelolaan persampahan pada dunia usaha e. Sosialisasi dan monitoring kawasan bebas sampah

Sumber: Pokja PKP Kota Bukittinggi Tahun 2025

Untuk TPS 3R dalam hal ini adalah rumah kompos yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) saat ini hanya dapat melakukan pengolahan sampah pada masih-masing rumah kompos adalah sebanyak 1,5 ton/23 hari. Sampah yang masuk per hari hanya 1 ton, sedangkan seharusnya sampah yang dapat diolah setiap harinya adalah sebanyak 3 ton. Hal ini terjadi karena susahnyanya mendapatkan sampah organik karena masih minimnya masyarakat yang melakukan pemilahan sampah dari sumbernya. Sehingga sumber sampah organik untuk rumah kompos hanya dari pasar bawah Kota Bukittinggi. Untuk itu pada program kegiatan dilakukan optimalisasi rumah kompos atau TPS3R.

Strategi 1 : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan.

- a. Pembangunan infrastruktur Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).
- b. Pemilihan Opsi TPST Skala Kota pengolahan sampah yang harus mempertimbangkan keterbatasan lahan yang tersedia di Kota Bukittinggi.
- c. Pertimbangan kemampuan kapasitas TPST pengolahan potensi timbulan sampah Kota Bukittinggi.
- d. Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana penampungan dan pengangkutan sampah terpilah.
- e. Penerapan kebijakan pengangkutan sampah terjadwal.
- f. Peningkatan sumber daya pengelola sampah seperti melakukan *workshop* untuk petugas kebersihan.

Strategi 2 : Fasilitasi kemitraan dalam pengelolaan persampahan.

Peningkatan kerja sama dengan *stakeholder* (BUMN/BUMD, pihak swasta, dewan legislatif, tokoh masyarakat/tokoh adat/tokoh agama, dll) dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan persampahan seperti dengan melakukan audiensi dengan seluruh *stakeholder* yang ada di Kota Bukittinggi (BUMN/BUMD, pihak swasta, dewan legislatif, tokoh masyarakat/tokoh adat/tokoh agama, dll) dalam rangka peningkatan pemahaman, kesadaran, penyamaan persepsi, dan promosi serta partisipasi di dalam pengelolaan persampahan di Kota Bukittinggi.

Strategi 3 : Peningkatan komitmen daerah dengan tersedianya peraturan daerah terkait pengelolaan Persampahan di Kota Bukittinggi untuk dukungan tata kelola sampah yang baik.

- a. Penyusunan peraturan pengelolaan persampahan (berupa: Peraturan daerah mengenai pengelolaan persampahan dan retribusi).
- b. Melakukan pengawasan, pembinaan, terhadap penegakan peraturan mengenai persampahan serta melakukan pengendalian, dan penanggulangan terhadap pencemaran lingkungan.

Strategi 4 : Meningkatkan kampanye / edukasi / penyuluhan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah.

- a. Pembinaan pengelola kegiatan daur ulang.
- b. Fasilitasi rantai pemasaran produk TPST/*Offtaker*, dan kegiatan Daur Ulang.

- c. Bantuan sarana kegiatan daur ulang.
- d. *Reward* bagi pengelolaan kegiatan daur ulang yang aktif.
- e. *Pelaksanaan pilot project* untuk kegiatan komposting skala rumah tangga.
- f. Pembinaan kepada kelompok swadaya masyarakat dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- g. Pemberian *award* kepada kelompok swadaya masyarakat/masyarakat yang berinovasi dalam pengelolaan sampah aman-berkelanjutan.
- h. Melakukan kampanye dengan menggunakan media yang lebih informatif dan kekinian.
- i. Melakukan sosialisasi peraturan/kebijakan mengenai pengelolaan persampahan kepada masyarakat.
- j. Penyelenggaraan *workshop* pengelolaan sampah kepada Masyarakat

BAB V

PROGRAM KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI

Penyusunan program-kegiatan dan indikasi pendanaan sanitasi Kota Bukittinggi tahun 2026-2029 merupakan hasil pembahasan Pokja PKP Kota Bukittinggi (internalisasi) pada Tanggal 15 Agustus 2024. Ringkasan kebutuhan pendanaan untuk pembangunan sanitasi baik untuk pengelolaan air limbah domestik maupun pengelolaan sampah disajikan dalam Tabel 5.1 sampai dengan Tabel 5.8 yang menjelaskan mengenai hasil rekapitulasi anggaran pertahun dan masing-masing sumber anggaran (APBD Kota Bukittinggi, APBD Provinsi, APBN, Swasta/CSR dan masyarakat). Dana APBN yang dimaksud adalah dana APBN total baik dana APBN yang dikelola oleh Pusat atau APBN murni dan dana APBN yang pengelolaannya diserahkan kepada kabupaten/kota dalam bentuk DAK.

Penyusunan program kegiatan dan indikasi pendanaan sanitasi Kota Bukittinggi Tahun 2026-2029 secara umum sudah mempertimbangkan antara lain:

1. Kebijakan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Bukittinggi;
2. Kewenangan masing-masing sumber pendanaan lainnya baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Swasta/CSR, maupun masyarakat;
3. Kriteria kesiapan (*Readiness Criteria*) yang diperlukan;
4. Kaidah SIDLACOM (*Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Construction, Operation and Maintenance*) terutama untuk program kegiatan yang bersifat fisik.

5.1 KEBUTUHAN PENDANAAN PENGEMBANGAN SANITASI

Total estimasi kebutuhan pendanaan untuk pembangunan sanitasi di Kota Bukittinggi Tahun 2026-2029 Rp92.271.000,00 dengan persentase 40% atau Rp37.346.000,00 dialokasikan untuk pengelolaan sampah dan sekitar 60% atau sekitar Rp.54.925.000,00 dialokasikan untuk pengelolaan air limbah domestik. Berikut ringkasan kebutuhan investasi pengembangan sanitasi Kota Bukittinggi, khususnya pada sektor air limbah domestik dan persampahan, selama 4 tahun ke depan (2026-2029).

Tabel 5.1
Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Pendanaan Sanitasi

No	Sumber Anggaran	tahun Anggaran (Rp Juta)				Total Anggaran (Rp Juta)
		2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	12.103	13.68	14.442	14.7	54.925
2	Persampahan	6.516	6.566	17.641	6.623	37.346
	Jumlah	18.619	20.246	32.083	21.323	92.271

Sumber: Hasil Analisis Pokja PKP Kota Bukittinggi, tahun 2025

Tabel 5.2
Perhitungan *Funding Gap* Pendanaan Sanitasi

No	Uraian	Tahun Anggaran (Rp Juta)				Total Anggaran (Rp Juta)
		2026	2027	2028	2029	
1	Kebutuhan Pendanaan	18.619	20.246	32.083	21.323	92.271

No	Uraian	Tahun Anggaran (Rp Juta)				Total Anggaran (Rp Juta)
		2026	2027	2028	2029	
2	Kemampuan Pendanaan	19.261	19.311	19.361	19.412	77.345
3	Selisih (Rp)	0	935	12.722	1.911	14.926
4	Selisih (%)	0	5,0	74	11,1	19,63

Sumber: Hasil Analisis Pokja PKP Kota Bukittinggi, tahun 2025

Dari Tabel 5.2 bisa terlihat Perhitungan kemampuan Pendanaan Sanitasi Kota Bukittinggi 2026-2029. Total penganggaran yang dibutuhkan untuk melakukan percepatan pembangunan sanitasi di Kota Bukittinggi hingga tahun 2029 adalah sebesar Rp92.271.000,00. Sedangkan kemampuan Pendanaan Kota Bukittinggi sampai tahun 2029 adalah sebesar Rp77.345.000,00 didapatkan dari hasil proyeksi pendanaan APBD langsung dengan kesepakatan 5 % untuk anggaran sanitasi sebagaimana telah disepakati pokja pada BAB III.

Rekapitulasi kebutuhan pendanaan pembangunan sanitasi Kota Bukittinggi sebagaimana tercantum pada Tabel 5.3 memperlihatkan seluruh program dan kegiatan yang diperlukan untuk pembangunan sanitasi di Kota Bukittinggi sudah dialokasikan sumber-sumber pendanaannya.

Tabel 5.3
Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Per Sumber Anggaran

No	Uraian	Tahun Anggaran (Rp Juta)				Total Anggaran (Rp Juta)
		2026	2027	2028	2029	
A	Pemerintah					
1	APBD Kota Bukittinggi	7.754	8.511	8.739	8.609	33.613
2	APBD Provinsi	0	2,8	9,8	3,15	15,75
3	APBN	10.035	19.835	9.424	9.424	48.718
	Jumlah A	17.789	31.146	27.963	21.183	98.081
B	Non Pemerintah					
1	CSR Swasta	180	200	4,12	140	524,12
2	Masyarakat	0	0	0	0	0
3	DAK	650	0	0	0	650
	Jumlah B	830	200	4,120	140	5290
	Total (A+B)	18.619	31.346	25.083	21.323	96.371
	Daftar Tunggu* selisih table 5.2	0	935	12.722	1.911	15.568

Sumber: Hasil Analisis Pokja PKP Kota Bukittinggi, tahun 2025

5.2 KEBUTUHAN PENDANAAN PENGEMBANGAN SANITASI (PEMERINTAH)

Estimasi APBD Kota Bukittinggi yang dialokasikan untuk pembangunan sanitasi Tahun 2026-2029 seluruhnya berjumlah Rp33.613.000,00 yang mana dari jumlah tersebut sekitar Rp7.367.000,00 untuk Air Limbah domestik dan sekitar Rp26.246.000,00 di persampahan. Tabel 5.4 berikut menggambarkan kondisi perencanaan sanitasi yang bersumber dari pendanaan APBD.

Tabel 5.4
Rekapitulasi Sumber Pendanaan APBD Kota Bukittinggi

No	Sumber Anggaran	Tahun Anggaran (Rp. Juta)				Total Anggaran (Rp. Juta)
		2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	1.338	1.945	2.098	1.986	7.367
2	Persampahan	6.416	6.566	6.641	6.623	26.246
	Jumlah	7.754	8.511	8.739	8.609	33.613

Sumber: Hasil Analisis Pokja PKP Kota Bukittinggi, tahun 2025

Usulan program kegiatan terkait sanitasi Kota Bukittinggi untuk tahun 2026-2029 setelah dilakukannya pembahasan dari masing-masing Perangkat Daerah diusulkan beberapa program kegiatan yang bersumber dari pembiayaan APBD Provinsi sebagaimana pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5
Rekapitulasi Sumber Pendanaan APBD Provinsi Sumatera Barat

No	Sumber Anggaran	Tahun Anggaran (Rp. Juta)				Total Anggaran (Juta)
		2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	-	2.8	2.8	3.15	8.75
2	Persampahan	-	-	7000	-	7.000
	Jumlah	-	2.8	9.8	3.15	15.75

Sumber: Hasil Analisis Pokja PKP Kota Bukittinggi, Tahun 2025

Tabel 5.5 memuat rekapitulasi alokasi usulan anggaran pembangunan sanitasi Kota Bukittinggi Tahun 2026-2029 yang bersumber dari APBD Provinsi dengan jumlah sebesar Rp8.750.000.000,00 alokasi anggaran untuk Air limbah domestik sementara untuk sektor persampahan adalah Rp15.750.000.000,00.

Tabel 5.6
Rekapitulasi Sumber Pendanaan APBN

No	Sumber Anggaran	Tahun Anggaran (Rp. Juta)				Total Anggaran (Rp. Juta)
		2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	10.035	19.835	9.424	9.424	48.718
2	Persampahan	-	-	-	-	-
	Jumlah	10.035	19.835	9.424	9.424	48.718

Sumber: Hasil Analisis Pokja PKP Kota Bukittinggi, tahun 2025

Tabel 5.6 memuat rekapitulasi alokasi usulan anggaran pembangunan sanitasi Kota Bukittinggi Tahun 2026-2029 yang bersumber dari APBN dengan jumlah sebesar Rp48.718.000.000,00 yang seluruhnya merupakan peruntukan untuk alokasi sektor air limbah domestik.

Tabel 5.7
Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan DAK

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran (Rp Juta)				Total Anggaran (Rp Juta)
		2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	650	-	-	-	650
2	Persampahan	-	-	-	-	-
	Jumlah	650	-	-	-	650

Sumber: Hasil Analisis Pokja PKP Kota Bukittinggi, tahun 2025

Tabel 5.7 memuat rekapitulasi alokasi usulan anggaran pembangunan sanitasi Kota Bukittinggi Tahun 2026-2029 yang bersumber dari DAK dengan jumlah sebesar Rp650.000.000,00 yang seluruhnya merupakan peruntukan untuk alokasi sektor air limbah domestik yaitu pengadaan truk tinja.

5.3 KEBUTUHAN PENDANAAN PENGEMBANGAN SANITASI (SWASTA)

Rencana pendanaan sanitasi yang bersumber dari dunia usaha/swasta yang dilakukan melalui mekanisme CSR seperti yang terlihat pada Tabel 5.8 berjumlah Rp644.000.000,00 sumber pembiayaan CSR diharapkan untuk pembiayaan program kegiatan Pembangunan Tangki Septik Komunal untuk sektor air limbah dan Pembangunan 1 (satu) unit TPST dengan sistem *Refuse Derived Fuel* (RDF) untuk sektor persampahan.

Tabel 5.8
Rekapitulasi Sumber Pendanaan Partisipasi Swasta/CSR

No	Sumber Anggaran	Tahun Anggaran (Rp Juta)				Total Anggaran (Rp Juta)
		2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	80	100	120	140	440
2	Persampahan	100	100	4	0	204
	Jumlah	180	200	4.12	140	644

Sumber: Hasil Analisis Pokja PKP Kota Bukittinggi, tahun 2025

Tabel 5.9 merupakan rekapitulasi pendanaan untuk pembangunan sanitasi di Kota Bukittinggi pada Tahun 2026-2029 bersumber dari Partisipasi Masyarakat. Terlihat bahwa didalam hal pendanaan, belum ada kontribusi masyarakat untuk mendukung kegiatan percepatan pembangunan sanitasi di Kota Bukittinggi. Kedepan, perlu diformulasikan upaya-upaya kreatif agar masyarakat menjadi paham dan berempati serta pada akhirnya mau berkontribusi untuk mendukung pemerintah di dalam meningkatkan kualitas sanitasi di Kota Bukittinggi.

Tabel 5.9
Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat

No	Sumber Anggaran	Tahun Anggaran (RpJuta)				Total Anggaran (Rp Juta)
		2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	-	-	-	-	-
2	Persampahan	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-

Sumber: Hasil Analisis Pokja PKP Kota Bukittinggi, tahun 2025

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK KOTA BUKITTINGGI

6.1. PELAPORAN DAN JADWAL MONITORING IMPLEMENTASI SSK

Tujuan Pembangunan Sanitasi Tingkat Kota yang telah dinyatakan dalam sebuah dokumen SSK. Dokumen SSK juga mencantumkan target Pembangunan Sanitasi baik subsektor (Air Limbah, Persampahan dan Drainase). Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan guna mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Sanitasi Kota.

Dalam pelaksanaannya kedepan, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk proses pelaksanaan SSK serta hasilnya guna melihat ketepatan penggunaan sumber daya baik manusia, alam maupun keuangan. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SSK juga perlu dilakukan untuk mengetahui hambatan/masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kualitas proses di kemudian hari. Pemantauan dan evaluasi SSK akan dilakukan untuk menilai capaian subsektor sanitasi. Pemantauan atau juga dikenal sebagai Monitoring bertujuan untuk:

1. Memverifikasi tingkat efektifitas dan efisiensi proses pelaksanaan kegiatan;
2. Mengidentifikasi capaian dan kelemahannya; dan
3. Menetapkan rekomendasi langkah perbaikan untuk mengoptimalkan pencapaian.

Sedangkan evaluasi bertujuan untuk menilai konsep, desain, pelaksanaan, dan manfaat kegiatan dan program pembangunan sanitasi. Hasil pemantauan dan evaluasi sangat penting sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan berkaitan dengan:

1. Kemajuan relatif capaian strategis pembangunan sanitasi dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam kerangka kebijakan dan strategi yang disepakati;
2. Bentuk usaha peningkatan kinerja dan akuntabilitas institusi dalam usaha pencapaian visi pembangunan sanitasi;
3. Kelembagaan untuk Pemantauan dan Evaluasi Sanitasi.

Untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pokja PKP dalam memantau pelaksanaan pembangunan sanitasi dimulai dari Kerangka Kerja logis untuk memantau tercapainya tujuan, sasaran serta terlaksananya strategi pembangunan melalui program kegiatan yang akan dikawal oleh Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada berikut ditampilkan mekanisme dan jadwal pemantauan dan evaluasi kemajuan implementasi SSK 5 (lima) tahun ke depan, yang pelaporannya dilakukan melalui sistem Monev berbasis *web*: www.nawasis.org, berikut tabel rencana jadwal monitoring tahun N+1 tahun 2025 rencana strategi dokumen sanitasi yaitu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1
Pelaporan dan Jadwal Monitoring Implementasi SSK 2025

No	Objek Pemantauan	Rencana Money												Penanggung Jawab			Waktu Pelaksanaan	Pelaporan
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Penanggung Jawab Utama	Pengumpul Data dan Dokumentasi	Pengolah Data/ Pemantau		
1	Input Capaian Strategis													Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Agustus – Desember Tahun Berjalan	Penerima Laporan Dinas/badan/Instansi
2	Input menu investasi																Agustus – Desember Tahun Berjalan	Kepala OPD terkait
3	Input menu akses																Agustus – Desember Tahun Berjalan	Kepala OPD terkait
4	Input menu infrastruktur																Agustus – Desember Tahun Berjalan	Kepala OPD terkait
5	Input menu progres																Agustus – Desember Tahun Berjalan	Kepala OPD terkait
6	Pelatihan Nawasis														Dinas Kesehatan.		Juli – Desember Tahun Berjalan	Kepala OPD terkait

Sumber : Analisis Jadwal Pokja PKP Kota Bukittinggi tahun 2025

Monitoring akan dimulai pada tahun ke depan terkait pelaporan perkembangan pemantauan mencakup 3 (tiga) modul yaitu modul data teknis, modul program kegiatan yang tertuang dalam SSK dan nilai serta investasinya , dan juga modul sarana prasarana yang memuat tentang system, jenis dan jumlah infrastruktur baik sektor limbah maupun sektor persampahan.

Berikut kegiatan monitoring yang telah dilaksanakan pada tahun 2025, tahun disusunnya dokumen strategi sanitasi melalui kegiatan uji coba skala layanan terbatas pada kegiatan pembangunan TPST dan Pembangunan Tangki Septik Individu pada kawasan padat. Sebagaimana tabel pemantuan berikut ini :

Tabel 6.2
Form Pemantauan Monitoring pelaksanaan uji coba skala Terbatas
Tahun Anggaran 2025

Laporan Pelaksanaan Uji Coba Layanan Skala Terbatas (M3) Tahun Anggaran 2024 Kota Bukittinggi		Model Layanan: Penanganan Sampah Untuk Masyarakat Kegiatan: Pembangunan TPST	
Isu Strategis	:	Masih kurangnya fasilitas untuk kegiatan 3R	
Rekomendasi Strategis	:	Pengentasan Sampah Kota Bukittinggi	
Paket Kebijakan	:	Paket Kebijakan 6 GERAM (Gerakan Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan)	
Deskripsi Model Layanan Sanitasi	:	Kesesuaian dengan prioritas program/kegiatan (untuk menjawab isu Jumlah fasilitas pengangkutan sampah belum memadai dalam rangka upaya peningkatan akses sampah berkurang dengan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	
Kesesuaian dengan prioritas program/ kegiatan (untuk menjawab isu strategis dan kesesuaian dengan Rekomendasi strategis	:	Area berisiko 3 (tiga)	
No	Item Pemantauan	Rencana	Realisasi
1	Pembangunan TPST	: Terbangunnya TPST	Terselesaikan bangunan TPST
a	Nama OPD Pengampu	: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
b	Lokasi Kegiatan	: Kelurahan Campago Guguak Bulek	Kelurahan Campago Guguak Bulek
c	Kesesuaian dengan prioritas Skala Layanan	: Area Berisiko 3	Area Berisiko 3
d	Waktu Pelaksanaan (... s/d...)	: Tahun 2023 s/d Tahun 2024	Siap operasi 2024
e	Jumlah Penerima Manfaat (jiwa)	: 138.534	138.534

f	Kebutuhan Dana (Rp)	:	11 miliar	11 miliar
g	Sumber Dana	:	BKK Provinsi	BKK Provinsi
h	Output Kegiatan	:	Terbangunnya TPST	Terbangunnya TPST
i	Kendala Permasalahan	:	-	-
2	Capaian Multi Aspek			
a	regulasi	:	Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Belanja dan wadah/ kemasan Makanan dan Minuman Berbahan Plastik dan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Belanja dan wadah/ kemasan Makanan dan Minuman Berbahan Plastik dan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
b	kelembagaan	:	Pembentukan operator dan regulator	Persiapan Pembentukan operator dan regulator
c	Teknis	:	Tertanganinya sampah Kota Bukittinggi	Tertanganinya sampah Kota Bukittinggi
d	Peran serta masyarakat	:	Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam memilah sampah	Sosialisasi berkelanjutan untuk pemilahan sampah di tingkat rumah tangga
e	Pendanaan	:	Dukungan dari BKK Provinsi	Dukungan dari BKK Provinsi

Sumber : Analisis Jadwal Pokja PKP Kota Bukittinggi tahun 2025.

Berikut adalah Form Evaluasi dari kegiatan pemantauan Uji Coba Kota Bukittinggi, catatan evaluasi dan rekomendasi uji coba layanan skala terbatas (M³)

Tabel 6.3
Form Pemantauan Monitoring pelaksanaan uji coba skala Terbatas Tahun Anggaran 2024

No	Item Multi Aspek	Keypoint	Capaian	Permasalahan	Peluang dan Tantangan
1	Regulasi	Penyiapan kerangka regulasi untuk penyelenggaraan layanan sanitasi, pengembangan kerangka aturan, pengaturan hakdan kewajiban, peningkatan peran serta, dll untuk memperbaiki model layanan	Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Belanja dan wadah/kemasan Makanan dan Minuman Berbahaya Plastik dan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Regulasi yang ada saat ini perlu direvisi dan ditambahkan dengan kebutuhan yang ada pada saat ini	Adanya kesempatan untuk memasukkan poin yang dianggap perlu dalam regulasi terbaru nantinya
2	Kelembagaan	Keberadaan dan peran lembaga penanggung jawab program/ layanan/ kegiatan di semua level (kelompok masyarakat, pemerintah lokal s.d. pemerintah daerah), atau keterlibatan pihak-pihak terkait. Efektivitas lembaga yang sudah ada, dan kebutuhan untuk pengembangan kelembagaan Adanya lembaga regulator dan operator yang terpisah	Perlunya pembentukan regulator dan operator	Masih rendahnya masyarakat yang proaktif dan memiliki rasa tanggung jawab untuk mengelola sampah mulai dari rumah tangga, seperti melakukan pemilahan	Adanya kesempatan untuk mengumpulkan sampah organik di setiap kelurahan sehingga rumah kompos di setiap kelurahan dapat berjalan secara optimal Pembentukan KSM disetiap kelurahan untuk melakukan pemilahan sampah dari hulu.
3	Teknis	Kegiatan teknis yang menunjang kesinambungan rantai layanan terkait, yang dilaksanakan dalam program/ model layanan.	Dapat mengurangi sampah masyarakat sebesar 90% dimana jenis sampah rumah tangga yang paling dominan adalah sampah	Besarnya biaya listrik yang akan dibayarkan untuk operasional mesin yang berada di TPST	Jika dapat menambah mesin pres dapat berfungsi untuk menjadikan abu sisa pembakaran sampah tersebut menjadi briket

No	Item Multi Aspek	Keypoint	Capaian	Permasalahan	Peluang dan Tantangan
		misalnya pengembangan database, survey pelanggan, optimalisasi infrastruktur, SOP layanan, Penyediaan/ pembangunan infrastruktur. Adanya temuan permasalahan di lapangan, <i>good practice</i> , dll Capaian akses dengan adanya program layanan yg dilakukan	basah yang terdiri dari sampah sisa-sisa makanan dan plastik kemasan dapur serta kantong snack ringan	Sampah yang masuk belum terpilah sehingga di takutkan nantinya akan mempengaruhi umur alat yang memproses sampah tersebut	sehingga dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar pengganti gas
4	Pendanaan	Kebutuhan dana untuk pelaksanaan kegiatan, sumber dana yang potensial untuk dimanfaatkan, termasuk pengembangan kredit mikro, upaya dalam mengatasi gap pendanaan, dll.	Mendapatkan dukungan dari para pelaku usaha yang berinvestasi di Kota Bukittinggi	Sulitnya mendapatkan investor yang peduli dengan sampah Kota Bukittinggi	Jika sudah dapat menghasilkan briket dan dapat dijadikan bahan bakar pengganti gas atau minyak tanah dapat dijual kepada penduduk atau usaha kecil dan menengah.
5	Pearan Serta Masyarakat	Aspek komunikasi dan pemberdayaan masyarakat, misalnya kampanye publik, pelatihan masyarakat, sosialisasi dll	Dapat mengurangi sampah Kota Bukittinggi hingga 90 %	Masyarakat masih sulit untuk melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga	Meningkatkan keterlibatan gender dalam pengelolaan sampah mulai dari rumah tangga

Sumber : Moner Pokja PKP, Kota Bukittinggi Tahun 2025

Tabel 6.4
Form Pemantauan Monitoring pelaksanaan uji coba skala Terbatas
Tahun Anggaran 2024

Laporan Pelaksanaan Uji Coba Layanan Skala Terbatas (M3) Tahun Anggaran 2024 Kota Bukittinggi		Model Layanan: peningkatan akses layak Perkotaan Kegiatan: Penyediaan TS individual ber SNI di masyarakat kurang mampu	
Isu Strategis	:	Masih dominannya kepemilikan cubluk (lubang penampungan tinja sederhana) daerah perkotaan di Kota Bukittinggi dengan rendahnya cakupan layak	
Rekomendasi Strategis	:	Kemudahan penyediaan TS kedap sebagai capaian akses layak daerah	
Paket Kebijakan	:	Paket Kebijakan 2 TANGKAP (Tangki Septik Kedap)	
Deskripsi Model Layanan Sanitasi	:	Menjawab program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	
Kesesuaian dengan prioritas program/kegiatan (untuk menjawab isu strategis dan kesesuaian dengan rekomendasi strategis)	:	Area Beresiko 3 dan Beresiko 4	
No	Item Pemantauan	Rencana	Realisasi
1	Nama Kegiatan 1	: Pembangunan TS Individual	Pembangunan TS Individual
a	Nama OPD Pengampu	: Dinas Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman
b	Lokasi Kegiatan	: Kelurahan Sapiran	Kelurahan Sapiran
c	Kesesuaian dengan prioritas wilayah layanan	: area beresiko 4	area beresiko 4
d	Waktu Pelaksanaan	: Tahun 2024 s.d 2024	Tahun 2024 s.d 2024
e	Jumlah Penerima Manfaat (Jiwa)	: 40 Jiwa	40 Jiwa
f	Kebutuhan Dana (Rp.)	: 160.000.000	160.000.000
g	Sumber Dana	: DAK	DAK
h	Output Kegiatan	: tercapainya layanan limbah dengan akses layak di Kota Bukittinggi	tercapainya layanan limbah dengan akses layak di Kota Bukittinggi
i	Kendala Permasalahan	: Terdapat di kawasan Padat Penduduk	Terdapat di kawasan Padat Penduduk
2	Pihak pihak lain yang terlibat (swasta, NGO, masyarakat, dll.)		
a	Masyarakat/KSM/,,,	: KSM dan Warga msyarakat pengguna sarana	KSM dan Warga msyarakat pengguna sarana
3	Capaian Multi Aspek	:	

a	Regulasi	:	Perlunya dukungan Perda Pengelolaan Limbah Rumah Tangga di Daerah yang sampai saat ini belum ada	Perlunya dukungan Perda Pengelolaan Limbah Rumah Tangga di Daerah yang sampai saat ini belum ada
b	Kelembagaan	:	Belum ada pengembangan kelembagaan di sektor limbah	Belum ada pengembangan kelembagaan di sektor limbah
c	Teknis	:	Adanya inovasi pemb. Tangki septik di daerah Padat Penduduk	Adanya inovasi pemb. Tangki septik di daerah Padat Penduduk
d	Peran serta Masyarakat	:	Masyarakat terlibat aktif melalui KSM yang beranggotakan masyarakat setempat	Masyarakat terlibat aktif melalui KSM yang beranggotakan masyarakat setempat
e	Pendanaan	:	Adanya kemauan masyarakat membayar pada saat tangki septik perlu dikosongkan	Adanya kemauan masyarakat membayar pada saat tangki septik perlu dikosongkan

Sumber : Money Polja PKP Kota Bukittinggi Tahun 2024

Tabel 6.5
Form Pemantauan Monitoring pelaksanaan uji coba skala Terbatas
Tahun Anggaran 2024

Laporan Pelaksanaan Uji Coba Layanan Skala Terbatas (M3) Tahun Anggaran 2024 Kota Bukittinggi		Model Layanan: peningkatan akses layak Perkotaan Kegiatan: Penyediaan TS Komunal di Kawasan Padat penduduk		
Isu Strategis	:	Masih dominannya kepemilikan cubluk (lubang penampungan tinja sederhana) daerah perkotaan di Kota Bukittinggi dengan rendahnya cakupan layak terutama dikawasan padat penduduk		
Rekomendasi Strategis	:	Kemudahan penyediaan TS kedap sebagai capaian akses layak daerah		
Paket Kebijakan	:	Paket Kebijakan 2 TANGKAP (Tangki Septik Kedap)		
Deskripsi Model Layanan Sanitasi	:	Menjawab program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha		
Kesesuaian dengan prioritas program/kegiatan (untuk menjawab isu strategis dan kesesuaian dengan rekomendasi strategis)	:	Area Beresiko 3 dan Beresiko 4		
No	Item Pemantauan	Rencana	Realisasi	
1	Nama Kegiatan 1	:	Pembangunan TS Komunal	Pembangunan TS Komunal
a	Nama OPD Pengampu	:	Dinas Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman

b	Lokasi Kegiatan	:	Kelurahan Tarok Dipo	Kelurahan Tarok Dipo
c	Kesesuaian dengan prioritas wilayah layanan	:	area beresiko 4	area beresiko 4
d	Waktu Pelaksanaan	:	Tahun 2024 sampai dengan 2024	Tahun 2024 s.d 2024
e	Jumlah Penerima Manfaat (Jiwa)	:	50 Jiwa	50 Jiwa
f	Kebutuhan Dana (Rp.)	:	180.000.000	180.000.000
g	Sumber Dana	:	DAK	DAK
h	Output Kegiatan	:	tercapainya layanan limbah dengan akses layak di Kota Bukittinggi	tercapainya layanan limbah dengan akses layak di Kota Bukittinggi
i	Kendala Permasalahan	:	Terdapat di kawasan Padat Penduduk	Terdapat di kawasan Padat Penduduk
2	Pihak pihak lain yang terlibat (swasta, NGO, masyarakat, dan lain-lain.)			
a	Masyarakat/KSM	:	KSM dan Warga masyarakat pengguna sarana	KSM dan Warga masyarakat pengguna sarana
3	Capaian Multi Aspek	:		
a	Regulasi	:	Perlunya dukungan Perda Pengelolaan Limbah Rumah Tangga di Daerah yang sampai saat ini belum ada	Perlunya dukungan Perda Pengelolaan Limbah Rumah Tangga di Daerah yang sampai saat ini belum ada
b	Kelembagaan	:	Belum ada pengembangan kelembagaan di sektor limbah	Belum ada pengembangan kelembagaan di sektor limbah
c	Teknis	:	Adanya inovasi pemb. Tangki septik di daerah Padat Penduduk	Adanya inovasi pemb. Tangki septik di daerah Padat Penduduk
d	Peran serta Masyarakat	:	Masyarakat terlibat aktif melalui KSM yang beranggotakan masyarakat setempat	Masyarakat terlibat aktif melalui KSM yang beranggotakan masyarakat setempat
e	Pendanaan	:	Adanya kemauan masyarakat membayar pada saat tangki septik perlu dikosongkan	Adanya kemauan masyarakat membayar pada saat tangki septik perlu dikosongkan

Sumber : Monev Polja PKP Kota Bukittinggi Tahun 2024

Tabel 6.6
Form Evaluasi dari kegiatan pemantauan Uji Coba TPST Kota Bukittinggi
Catatan Evaluasi dan Rekomendasi Uji Coba Layanan Skala Terbatas (M3)

Nama Program/Model Layanan : Peningkatan layanan akses layak di masyarakat
Inovasi Pokja Melalui Pembangunan Tangki Septik Individu dan Komunal

No	Item Multi Aspek	Keypoint	Capaian	Permasalahan	Peluang dan Tantangan
1	Regulasi	Penyiapan kerangka regulasi untuk penyelenggaraan layanan sanitasi, pengembangan kerangka aturan, pengaturan hak dan kewajiban, peningkatan peran serta, dll untuk memperbaiki model layanan	Belum Terdapatnya regulasi terkait air limbah domestik	peraturan terkait limbah domestik belum ada di Kota Bukittinggi	tersedianya regulasi terkait air limbah domestik yang nantinya dapat mengatur bagaimana sebaiknya air limbah domestik dikelola
2	Kelembagaan	Keberadaan dan peran lembaga penanggung jawab program / layanan/ kegiatan di semua level (kelompok masyarakat, pemerintah lokal s.d. pemerintah daerah), atau keterlibatan pihak-pihak terkait.	Keterlibatan pihak sangat mendukung program pembangunan TS baik individual maupun komunal. Masyarakat terlibat sebagai KSM pelaksana pembangunan dan juga menjadi anggota KPP/ pemelihara, keterlibatan aparat sangat didukung mulai dari tingkat RT, Desa/Kelurahan dan OPD teknis terkait melalui pengadaan tenaga Fasilitator Kota	Permasalahan pada umumnya adalah masih rendahnya kemauan membayar iuran utk pemeliharaan sarana terbangun khususnya TS Komunal	Untuk mengoptimalkan layanan di sektor limbah domestik perlu kelembagaan tersendiri yang terpisah dari kebijakan yang disebut dengan Operator, kelembagaan ini bisa kita mulai dengan pembentukan UPTD dibawah Dinas

No	Item Multi Aspek	Keypoint	Capaian	Permasalahan	Peluang dan Tantangan
3		Efektivitas lembaga yang sudah ada, dan kebutuhan untuk pengembangan kelembagaan.	KSM pada saat pembangunan sangat aktif bekerjasama dalam membangun, untuk itu perlu peningkatan KSM kedepan untuk memelihara dan menjaga keberfungsian TS terbangun.	KSM yang ditunjuk untuk menjadi Kel. Pemeliharaan tidak berjalan optimal.	
		Adanya lembaga regulator dan operator yang terpisah.	Belum terpisahnya antara regulator dan operator dalam penanganan limbah domestik di daerah.	Tidak ada petugas khusus dari OPD terkait urusan Limbah Domestik.	
4	Teknis	Kebutuhan dana untuk pelaksanaan kegiatan, sumber dana yang potensial untuk dimanfaatkan, termasuk pengembangan upaya dalam mengatasi gap pendanaan, dll.	Sudah ada keterlibatan dana masyarakat yang menyambung baru ke TS Komunal, dan kesiapan masyarakat pengguna untuk menyiapkan anggaran biaya penyedotan pada saat perlu disedot.	Harga TS Pabrikasi masih cukup tinggi dipasaran sehingga tidak mudah bagi masyarakat untuk membeli sendiri dan dengan masuknya program pembangunan TS ini banyak masyarakat yang berharap menunggu bantuan tanpa berupaya mengadakan sendiri.	Adanya peluang pendanaan dari berbagai sumber baik APBD maupun Non APBD seperti peluang dana Baznas, Pokir dan CSR (bank nagari, BNI, BCA untuk memenuhi kebutuhan layanan limbah layak dan aman di masyarakat.
5	Pendanaan	Kebutuhan dana untuk pelaksanaan kegiatan, sumber dana yang potensial untuk dimanfaatkan, termasuk pengembangan upaya dalam mengatasi gap pendanaan, dll.	Sudah ada keterlibatan dana masyarakat yang menyambung baru ke TS Komunal, dan kesiapan masyarakat pengguna untuk menyiapkan anggaran biaya penyedotan pada saat perlu disedot.	Harga TS Pabrikasi masih cukup tinggi dipasaran sehingga tidak mudah bagi masyarakat untuk membeli sendiri dan dengan masuknya program pembangunan TS ini banyak masyarakat yang berharap menunggu bantuan tanpa berupaya mengadakan sendiri.	Adanya peluang pendanaan dari berbagai sumber baik APBD maupun Non APBD seperti peluang dana Baznas, Pokir dan CSR (bank nagari, BNI, BCA untuk memenuhi kebutuhan layanan limbah layak dan aman di masyarakat

No	Item Multi Aspek	Keypoint	Capaian	Permasalahan	Peluang dan Tantangan
6	Peran Serta Masyarakat	Aspek komunikasi dan pemberdayaan masyarakat, misalnya kampanye publik, pelatihan masyarakat, bentuk peran aktif masyarakat, dan pihak terkait lainnya (termasuk unsur swasta), dll Adanya peningkatan kemauan untuk berkontribusi	Masyarakat telah menerima manfaat dari program pembangunan, namun partisipasi dalam pengelolaan dan pemeliharaan masih rendah.	Rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya pengelolaan lumpur tinja dan belum ada program edukasi berkelanjutan.	Peluang besar dalam peningkatan kapasitas dan edukasi masyarakat melalui pelatihan dan kampanye publik. Tantangannya adalah minimnya dukungan dan fasilitator lokal.

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dokumen SSK Tahun 2026-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang komprehensif, mengintegrasikan aspek teknis dan non-teknis dalam pengelolaan air limbah domestik, persampahan, serta drainase lingkungan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, pemenuhan akses sanitasi yang layak dan aman memerlukan sinergi antar-sektor serta percepatan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
2. Keberhasilan implementasi SSK ini sangat bergantung pada:
 - a. komitmen anggaran;
 - b. pengutan kelembagaan; dan
 - c. partisipasi masyarakat.
3. Dokumen SSK ini bersifat dinamis. Pemantauan akan dilakukan secara berkala setiap tahun untuk melihat capaian indikator kinerja. Evaluasi menyeluruh atau pemutakhiran (*review*) dokumen dapat dilakukan apabila terdapat perubahan kebijakan nasional, dinamika wilayah, atau target capaian yang memerlukan penyesuaian signifikan guna memastikan target sanitasi aman tercapai pada tahun 2045.

B. Saran

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat menjadikan dokumen SSK sebagai acuan utama dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan sanitasi di Kota Bukittinggi, demi mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

WALI KOTA BUKITTINGGI,

MUSLIMAH RAMLAN NURMATIAS